

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA
PEREMPUAN DAN ANAK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S2 Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

N a m a : Yanny Tuharyati

N I M : 03 M 0010

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK

Disusun Oleh:


N a m a : Yanny Tuharyati

N I M : 03 M 0010

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Februari 2005
dan dinyatakan **Lulus**

Tim Penguji
Ketua



(Dr. Mudzakir, S.H.,M.H.)

Anggota I



(M. Abdul Kholiq, SH.,M.H.)

Anggota II



(Salman Luthan, SH.,M.H.)

Mengetahui:

Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

(Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- ❖ Ayahanda, Bapak H. Moch. Koesnanto.
- ❖ Ibunda tersayang, Ibu Hj. Nurul Fadillah.
- ❖ Saudaraku tercinta, Wenny Apriyanti, Rizky Kurniawanto, dan Irma Mareta.
- ❖ Seseorang Yang Takkan Pernah Terlupakan.

MOTTO

**Kesabaran dan Ketabahan Mempunyai Efek Yang Ajaib Yang Bisa
Menghilangkan Kesulitan Dan Melenyapkan Rintangan**

(John Quincy Adams)

A B S T R A K

Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abad ke empat di Timur Tengah dan berkembang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Asia Tenggara sendiri telah lama menjadi kawasan yang rawan terhadap perdagangan perempuan dan anak, khususnya negara-negara di kawasan lembah sungai Mekong, yang terkenal sejak lama menjadi pusat perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak ke berbagai negara di dunia. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga merupakan tempat asal bagi perdagangan dan penyelundupan tenaga kerja ilegal, baik di kawasan Asia Tenggara maupun ke negara-negara Timur Tengah. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang rawan terhadap perdagangan perempuan dan anak, baik ditinjau dari negara asal maupun daerah transit bagi perdagangan perempuan dan anak. Beberapa daerah di Indonesia diperkirakan pula telah menjadi sasaran

kegiatan sindikat kejahatan lintas negara yang mengorganisir perdagangan dan penyelundupan perempuan dan anak.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut, pada saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Demikian pula terhadap Pasal 324 KUHP yang substansinya tidak memadai lagi. Selain KUHP peraturan perundang-undangan nasional di luar KUHP juga memuat ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak. Akan tetapi perundang-undangan nasional di luar KUHP tersebut juga terdapat kelemahan yaitu kurangnya perlindungan terhadap korban khususnya menyangkut keamanan terhadap korban dan ganti kerugian.

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, selain sifatnya sebagai kejahatan internasional atau transnasional dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu ketentuan hukum materiel dan hukum formil yang berbeda seperti adanya ketentuan ancaman pidana yang berat bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban dan saksi perdagangan perempuan dan anak.

Di negara kita sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan korban dan saksi seperti di Amerika Serikat. Yang baru ada adalah perlindungan korban dan saksi dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jaminan perlindungan itu baru dalam bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan tindak kekerasan dari pihak manapun.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya tesis yang diberi judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan dan waktu yang tersedia.

Sungguhpun demikian, diakui penyelesaian tulisan ini tidak luput dari masukan dan sumbangan berbagai pihak, moril maupun materiel, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis merasa berbangga hati terhadap mereka semua, terutama kepada Bapak Dr. Mudzakkir, SH., M.H. dan Bapak Abdul Kholiq SH., M. Hum. sebagai Dosen Pembimbing tesis ini. Demikian juga kepada Pimpinan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), yaitu Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., dan karyawan/ti, Mas Sutik, Mbak Rizki dan tak lupa pula Mbak Elmi yang tak bosan-bosannya melayani penulis di kala menggunakan jasa perpustakaan Magister (S2) Ilmu Hukum UII.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Bapak Marsono selaku Reserse Kriminalitas Wilayah Kota Besar Surabaya dan Ibu Diah selaku Reserse Kriminalitas Surabaya Wilayah Tanjung Perak, semoga ALLAH S.W.T dapat membalas kebaikan Bapak dan Ibu dalam membantu penulis waktu mengadakan penelitian.

Selain dari nama-nama di atas, masih ada sejumlah nama yang tak dapat disebutkan satu persatu, termasuk juga teman-teman peserta Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, khususnya BKU Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, dan umumnya BKU lain Kelas Yogyakarta, serta semua pihak lainnya. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi berguna bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Namun, sebagai manusia biasa, diakui bahwa penulisan ini bukanlah sesuatu yang maha sempurna. Tentunya tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekhilafan dalam upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu disampaikan mohon maaf yang tak terhingga, serta kepada Allah SWT penulis mohon ampunan-Nya. Dengan adanya kesalahan dan kekhilafan tersebut, kritik konstruktif demi perbaikan di masa mendatang semoga dapat diberikan. Akhirnya, kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, amal, bakti dan keikhlasan ini semoga diterima dalam genggamannya, Amien.

Yogyakarta, Desember 2004

Penulis,

YANNY TUHARYATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teoritis	10
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	10
2. Human Trafficking Especially Woman and Child (Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak)	13
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Bahan Penelitian	22
3. Tehnik Pengumpulan Data	23

4. Analisis Data Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II : PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK

A. Perdagangan Perempuan dan Anak di Dunia Internasional ...	26
1. Kondisi dan Situasi Perdagangan Perempuan dan Anak di Dunia Internasional	38
2. Bentuk-bentuk Perdagangan Perempuan dan anak di Dunia Internasional	47
B. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia	49
1. Kondisi dan Situasi Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia	49
2. Bentuk-bentuk Perdagangan Perempuan dan anak di Indonesia	56
3. Jaringan Perdagangan Perempuan dan anak di Indonesia	58
4. faktor-faktor Terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia	61

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

A. Pengertian	68
B. Macam-macam Korban Kejahatan	76
C. Hak-hak Korban	
1. Hak-hak Korban Kejahatan	78
2. Hak-hak Korban Kejahatan Perdagangan Perempuan dan anak	94
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	101
1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	101
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak	116

**BAB IV : KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG
DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENINDAK PELAKU KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

A. Dalam KUHP	121
B. Diluar KUHP	150
1. UU. NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	150
2. UU. NO. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	151
3. UU. Tentang Eksploitasi Tenaga Kerja	153

4. UU. NO. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan	154
5. UU. NO. 1 Tahun 1974	155
6. UU. NO. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri .	157
7. UU. NO. 15 Tahun 2002 Tentang Kejahatan Pencucian Uang	158
8. UU. NO. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi	159
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penempatan TKI di Luar Negeri (KEP-204/MEN/1999)	160
10. PP. NO. 2 tahun 2002 dan PP. NO. 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi	160
11. UU NO. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms Of Child Labour.....	163
12. UU. NO. 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak	165
C. RUU Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Perempuan Dan Anak	
1. RUU Tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenaga Kerjaan Terhadap Anak	171
2. RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak	174

**BAB V : KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

A. Gambaran Umum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Di Surabaya.....	177
B. Tipe-Tipe Perdagangan Perempuan dan Anak	182
C. Penanganan Oleh Aparat Hukum.....	189
D. Hak-Hak Korban Perdagangan Perempuan dan Anak terhadap Kasus yang Terjadi di Surabaya.....	192
E. Pembahasan.....	192

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	227
B. Saran	230

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi secara rapi, merupakan sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan manusia ini belum menarik media massa pada masa lalu.¹

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru dimuka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk dipekerjakan di perkebunan atau pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, 28 Februari 2003, hal. 4.

karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu.²

Indonesia menjadi negara sumber, transit dan tujuan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak (*Human Trafficking Especially Woman and Children*) untuk dijadikan pekerja seks dan pekerja paksa. Para korban dari Indonesia dibawa ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Brunei, negara-negara Teluk Parsi, dan Australia. Perdagangan juga terjadi secara luas di dalam wilayah Indonesia untuk eksploitasi buruh dan seks; negara Indonesia juga menjadi salah satu tujuan bagi para korban yang diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual.

Kasus *trafficking* memang bagaikan gunung es, berdasarkan data Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), sepanjang tahun 2001 ada sebanyak 74.616 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban *trafficking*.³ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2002 memperkirakan sekitar 500.000 warga Indonesia melalui jalur resmi bekerja di luar negeri. Sementara laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, termasuk Kopbumi, memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4 juta sampai 2,1 juta termasuk yang tak terdokumentasi.

Laporan lain menunjukkan dari Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2001 memperkirakan ada sekitar 1,4 juta pembantu

² *Ibid.*

³ KOMPAS, *Kasus Trafficking Bagaikan Gunung Es*, 8 Maret 2004.

rumah tangga di Indonesia, sebanyak 23 persen adalah anak-anak. Laporan ILO tahun 1998 memperkirakan 130.000-240.000 pekerja seks di Indonesia dan 30 persen diantaranya adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun.

Di sisi lain fakta menunjukkan, sejak Kepolisian kota besar (Poltabes) Batam Rempang Galang (Barelang) melakukan pengawasan perdagangan manusia selama tahun 2003, terungkap 13 kasus *trafficking* yang menimpa buruh migran yang bekerja di Singapura dan Malaysia. Ada yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, ada yang dipekerjakan sebagai pembantu tidak dibayar, bekerja di tempat berat yang tidak sesuai dengan perjanjian.⁴

Bahkan, Poltabes Barelang bersama Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Balai Karimun pada September 2003 membongkar sindikat perdagangan bayi ke Johor, Malaysia. Pada akhir Januari 2004, Poltabes Barelang juga menangani kasus perempuan yang melarikan diri dari penyekapan kawasan Bengkong karena hendak dijadikan sebagai pekerja seks di Malaysia.⁵

Di Polres Kota Tanjung Pinang, selama tahun 2003 terungkap enam kasus *Trafficking*. Empat kasus perdagangan bayi (*trafficking in child*) dan dua kasus perdagangan anak dan perempuan menjadi pekerja seks komersial di Malaysia. Malah pada Januari 2004, Polresta Tanjung Pinang juga mengungkap satu kasus perdagangan bayi dan februari

⁴ KOMPAS, *Manusia Memperdagangkan Manusia*, Senin 8 Maret 2004.

⁵ *Ibid.*

mengungkap dua kasus perdagangan perempuan dan anak menjadi pekerja seks komersial yang dijanjikan *trafficker* sebagai pekerja restoran dan penyanyi karaoke di Malaysia.⁶

Angka-angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi perdagangan perempuan dan anak yang menjadi korban dari Indonesia. Wajar apabila dapat dikatakan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum bagi pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Hasil penilaian sebuah lembaga internasional yang mengelompokkan negara-negara berdasarkan usaha yang telah dilakukan untuk menangani isu perdagangan manusia, menempatkan Indonesia pada peringkat yang cukup mengkhawatirkan. Tiga kategori yang dibuat adalah: kategori 1 - negara yang berhasil membuat mekanisme penanganan di tingkat nasional, berupa perangkat hukum maupun pelayanan dan perlindungan bagi para korban perdagangan manusia; kategori 2 – negara yang, walaupun belum mampu sepenuhnya memerangi perdagangan manusia ataupun membuat perangkat hukum yang efektif, tetapi dianggap telah melakukan upaya-upaya penting untuk mengurangi terjadinya perdagangan manusia; kategori 3 – negara yang tidak mempunyai mekanisme apapun untuk penghapusan perdagangan manusia. Oleh lembaga ini, Indonesia dinilai masuk kategori 3.⁷

Perangkat hukum nasional di Indonesia memang masih sangat tidak memadai untuk menghadapi suatu persoalan yang sebesar dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia, Loc., Cit.* hal

penuh kompleksitas sebagaimana masalah perdagangan perempuan dan anak. Sampai saat ini, kasus-kasus perdagangan perempuan ditangani dengan menggunakan 3 buah pasal dalam KUHP, yakni pasal 296, 297 dan 298. Namun pasal-pasal ini cenderung tidak mampu menjerat para pelaku perdagangan perempuan dalam segenap keanekaragaman bentuknya, karena pasal-pasal ini hanya mencakupi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, dan penjabaran unsur-unsur tentang perdagangan perempuan itupun penuh kerancuan.

Kesulitan lain berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan dan anak sebagai 'kejahatan terhadap kesusilaan' dalam KUHP. Hal ini sangat sempit jika dibandingkan dengan keluasan dan kompleksitas persoalan sebagaimana terungkap pada definisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, dan kasus - kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.⁸ Jelaslah, bahwa desakan untuk menciptakan perangkat hukum yang lebih tepat untuk menangani kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak sudah tidak bisa ditunda lagi. Sementara itu, masyarakat maupun pemerintah perlu mengembangkan program-program pendampingan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban perdagangan manusia, yang ditemukan di berbagai pelosok negara ini maupun di luar negeri.

⁸ Catatan wawancara Komnas Perempuan dengan pengacara LBH APIK, Mei 2002.

Tidak adanya perundang-undangan yang luas untuk melawan perdagangan perempuan dan anak telah menghambat penegakan hukum. Para pejabat menggunakan perundang-undangan yang ada untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Demikian pula perlindungan hukum terhadap korban, pemerintah masih *over protection* terhadap pelaku. Meskipun korban telah mendapat bantuan dalam hal ganti rugi, tetapi belum memberikan perlindungan hukum dan dampak yang berarti terhadap korban perdagangan perempuan dan anak terutama menyangkut hak-hak korban serta statusnya.

Apabila tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan hukum dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti kerugian dan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tertentu, maka wajar korbanpun seyogjanya mendapat perhatian dan perlindungan akan hak-haknya. Terlebih apabila dilihat dari tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum, maka perlindungan hukum terhadap korban wajib dilakukan. Hal ini disebabkan hak korban akan perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*).

Perjuangan meminta perhatian terhadap korban ini harus benar-benar diperhatikan hal ini disebabkan karena kedudukannya yang sering tidak kuat dan terlupakan, bukankah pembangunan hukum di Indonesia antara lain menekankan perlunya bantuan hukum dan kesempatan

memperoleh keadilan?. Seharusnya terhadap korban juga diperlukan sosialisasi seperti halnya terhadap pelaku (*offender*), tetapi pada kenyataannya sangat berkurang perhatian kepada korban.

Jika kita lihat pada RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, disana hanya terdapat pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban, *pasal 31 - pasal 37 RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Sedangkan perlindungan hukum yang benar-benar diperlukan oleh korban serta diakuiinya status korban tidak ada, bagaimanakah nasib korban selanjutnya?⁹. Korban memang dipulangkan dari tempat mereka diperdagangkan bukan berarti penderitaan mereka selesai disini. Memang sangat mudah untuk terjerumus dalam perdagangan perempuan dan anak apalagi dalam perbudakan seks. Namun untuk memulihkan keadaan mental dan fisik akan memakan waktu yang lama dan sulit sekali mengharapkan masyarakat akan menerima mereka dengan tulus ikhlas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak? Rumusan tersebut mencakup dari hal:

⁹ Lihat Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak

- Apakah Peraturan Perundang-undangan Yang Ada Sudah Cukup Memberikan Jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak;
- Bagaimana Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak.

C. Pembatasan Masalah

Dalam Tesis ini hanya membatasi pada masalah perlindungan hukum terhadap korban manusia khususnya perempuan dan anak yang mencakup dua hal yaitu *pertama*; peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, Kedua aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak, dengan kasus yang terjadi di Surabaya. Penderitaan para korban perdagangan perempuan dan anak tidak diuraikan karena para korban telah di pulangkan ke daerah masing-masing dan tidak adanya lembaga yang menangani masalah korban, demikian pula terhadap program spesifik Jawa Timur tidak diuraikan dalam tesis ini, karena kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Jawa Timur dengan kasus yang diambil di Surabaya tidak satupun yang sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan batasan masalah diatas adalah:

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut meliputi:

- Peraturan Perundang-undangan Yang Ada Dalam Memberikan Jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak;
- Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan tambahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dimana dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap perdagangan perempuan dan anak.
2. Bahan acuan bagi insan akademik dan para penegak hukum khususnya.
3. Untuk mengembangkan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan, sehingga kita dapat membandingkannya dengan

praktek yang ada di lapangan, serta untuk mencari solusi dalam menangani penderitaan/nasib korban perdagangan gelap perempuan dan anak, yang berguna bagi penyempurnaan perlindungan hukum terhadap korban yang sudah ada.

¶ . KERANGKA TEORITIS

¶.1.Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum adalah dapat diartikan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara abstrak dan pemberdayaan. Pengertian secara abstrak yaitu:¹⁰

1. mengatur hak dan kewajiban;
2. mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan kewajiban;
3. melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban;

Pengertian secara pemberdayaan:

1. memberikan hak yang berkorelasi dengan kewajiban orang lain;
2. pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal ini status korban.

Menurut Prof. Barda Nawawie Arief pengertian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

¹⁰ Disampaikan pada saat kuliah *Perlindungan Hukum terhadap Korban* oleh Mudzakkir.

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang;
2. dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan jadi identik dengan penyantunan korban. Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti kerugian atau restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.¹¹

Masalah perlindungan hukum terhadap korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the treatment of offenders*") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogjanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*).¹²

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sering diabaikan daripada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang pada umumnya berlebihan (*Over Protection*). Dalam

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, 2004, hal. 126.

¹² Makalah pada Seminar Nasional "*Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana*", dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 53.

hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan hukum terhadap korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Menurut Prof Barda, perlindungan hukum tidak langsung diartikan bahwa dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto*/ secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang /melanggar kepentingan seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum .

Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung sehingga sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan hukum korban secara langsung dan konkret, Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian /penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*Social contract argument*).⁹

⁹ Lilik Mulyadi,. *Op. Cit*, hal. 121.

Saatnya hukum positif kita menggunakan perlindungan hukum yang bersifat kongkrit, dengan ketentuan terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum yang diberikan kepada korban juga terhadap pelaku. Dikatakan terdapat keseimbangan antara keduanya, agar pelaku dan korban mendapat keadilan yang sama. Pelaku mendapat keadilan prosedural sedangkan terhadap korban mendapat keadilan substansial.

¶ 2. Human Trafficking Especially Woman and Child (Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak)

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru dimuka bumi ini seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk dipekerjakan di perkebunan atau pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara amerika utara dan selatan pada abad-abad lalu.¹⁰

Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradab ini maka perbudakan menghilang? Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang sepenuhnya dari muka bumi. Komunitas Internasional masih

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 4.

menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih modern yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporer forms of slavery*). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui *Office of The High Commissioner of Human Rights* mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul yang sama *Contemporary Forms of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah:¹¹

1. Perdagangan anak-anak
2. Prostitusi anak
3. Pornografi anak
4. Eksploitasi pekerja anak
5. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
6. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata
7. Perhambaan
8. Perdagangan manusia
9. Perdagangan organ tubuh
10. Eksploitasi untuk pelacuran dan
11. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.

Global Survivor Network, setelah mengadakan penelitian selama 2 tahun menerbitkan *crime and servitude: An Expose in The Traffic in Women for Prostitution from the newly independent states*, yang khusus

¹¹ *Ibid.*

mengungkap praktek perdagangan perempuan di negara bekas Rusia, lembaga yang sama juga memproduksi 2 film dokumenter. Dokumentasi yang pertama yang berdurasi 28 menit diberi judul *Sex Trade An Investigative Documentary*, yang disampaikan ke Komite HAM PBB, sedang dokumentasi kedua berjudul *Bought and Sold*, yang berisikan materi yang dimuat dalam penerbitan *Crime and Servitude*, beberapa temuan yang cukup signifikan antara lain adalah:

1. Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh milyar dolar setiap tahun dari perdagangan perempuan sekitar empat juta perempuan di dunia;
2. Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah yang bertujuan memperdagangkan seks;
3. Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang menarik di luar negeri;
4. Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari mereka dikirim ke Jerman, Swis, Jepang, Macau dan Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak ;
5. Perdagangan perempuan terus berkembang karena pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan mengungkapkannya, sehingga menimbulkan impunity;

6. Walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia selama-lamanya, ternyata angka ini mencapai ratusan ribu.¹²

Mengetahui data perdagangan manusia, tidaklah mudah. Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah *Human Trafficking*. Tetapi sebagai suatu gambaran dapatlah dikemukakan bahwa pada bulan Maret 2001, European Commission melaporkan bahwa setiap tahun sebanyak 120.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan ke Eropa Barat¹³ Demikian pula, laporan dari UNICEF/OHCHR/OSCE/ODHR periode Juni 2002, yang melaporkan bahwa di Moldova, 90% remaja (18-29 tahun) meninggalkan Moldova untuk bekerja di negara Eropa sebagai pekerja sex. International Organisation for Migration (IOM) memberi estimasi bahwa 170.000 orang telah dijual ke Balkan.

Human Trafficking ini kemudian mengemuka dalam berbagai pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan organized crime. Keprihatinan yang mendalam akan masalah perdagangan manusia ini membuat negara-negara di dunia dua tahun yang lalu sepakat untuk menetapkan

¹² Crime and Servitude: *An Expose in The Traffic in Women for Prostitution from the newly independent states (1997)*, Washinton: Global Survival Network.

¹³ Frank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, *Trafficking in women erom central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data, Euroean On Preventing And Combating Trafficking in Human Beings: Global Challenge For The 21 Century*, September 2002, Brussel, Belgium, hal 4, dalam Harkristuti Harkrisnowo., *Ibid.* hal. 18.

U.N. Convention Against Transnational Organized Crimes Protocol, dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, A/55/383*, yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000.¹⁴

Menurut informasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain:

1. 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja di luar kemauannya) di seluruh dunia;
2. sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;
3. sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;
4. para korban pada umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;
5. umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;
6. untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;

¹⁴ *Ibid.*

7. lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seka di luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40.

Sebagai bagian dari negara berkembang sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai negara pengirim atau negara sumber. Khusus bagi Indonesia, US Department of Justice menempatkan sebagai Tier 3, yakni negara yang menurut mereka:

"...do not fully comply, with the minimum standard and are not making significant efforts to bring themselves in to compliance some of governments refuse to acknowledge the traffic problem within their territory. On more positive note, several other governments in this category are beginning to take concrete steps to combat trafficking. While these steps do not yet reach the appropriate level of significance, many of these governments are on the path to placement on tier 2..."

Data yang disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan *source country* bagi orang yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak;
2. para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja;
3. negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, negara-negara teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang;
4. pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Perdagangan manusia, biasanya dalam banyak kasus lebih banyak merujuk pada perdagangan perempuan dan anak-anak. Istilah ini sendiri dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, pengemis, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.¹⁵

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk

¹⁵ Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak, Sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan

Teroganisir Transnasional, 2000, dalam Jurnal Perempuan, nomor 29, *Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hal 151-152.

menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.¹⁶

Hal yang perlu disadari disini bahwa perempuan yang diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahkan ke lingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan dipisahkan dari jaringan penduduk fisik, emosional atau dengan bahasa atau budaya yang dikenalnya.¹⁷

Sementara itu kerangka perdagangan perempuan dan anak-anak yang dikeluarkan oleh *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *American Center for International Labor Solidarity (ACILS)* adalah pemindahan perempuan dan anak-anak dari dukungan keluarga mereka atau sistem dukungan lain melalui proses, jalan atau cara dan tujuan dimana persetujuan dari korban menjadi tidak relevan sebagaimana digambarkan dalam skema berikut: ¹⁸

¹⁶ *Ibid.* hal.152.

¹⁷ *Ibid.* hal.152.

Proses	+	Jalan/Cara	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Pemindahan		Penculikan		Kekerasan/Eksploitasi
Penampung an		Penipuan		Seksual
Penerimaan		Kebohongan		Kerja dengan upah yang tidak layak
		Kecurangan		Perbudakan/praktek- praktek lain sejenisnya
		Penyalahgunaan		
		Kekuasaan		

Human Trafficking khususnya yang berkaitan dengan wanita, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah *drug trafficking* dan *trafficking in weapon*. *Human Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan, karena *low risk, expendable, reuseable and resellable*. Dimana yang menjadi sasaran *human trafficking* adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah dimana masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. Daerah-daerah demikian ini memberi peluang bagi terjadinya aktifitas kriminal dan kejahatan terorganisasi.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hal 152.

¹⁹ Helga Konrad, *Trafficking In Human Beings-The Ugly of Europe*, European Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 21 Century, Brussels, Belgium, September 2002, hal. 5.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normative yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data sekunder.²⁰ Namun ada pula data yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung penulisan tesis ini. Pengambilan data lapangan dilakukan di Kota Surabaya. Lokasi Surabaya dipilih *pertama*, karena kota tersebut memiliki isu yang unik dibandingkan kota yang lainnya, dikatakan memiliki isu yang unik karena Surabaya adalah kota besar di Indonesia dengan jumlah Prostitusi yang tinggi. *Kedua*, Surabaya dari sisi ekonomi, merupakan pintu gerbang bagi kawasan timur Indonesia Indonesia yang dipasok dari Surabaya, sehingga banyak pencari kerja yang mengadu nasib di Kota Surabaya.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Bahan atau materi penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi:

2.1 Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Perundang-undangan diluar hukum pidana yang terkait dengan perdagangan manusia

²⁰ Mudzakkir, dalam mata kuliah *Metode Penelitian Hukum*, Program pasca sarjana Universitas Islam Indonesia.

3. Instrument internasional

2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini dapat berupa:

1. RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
2. Hasil Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

b.3 Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum;
2. Artikel-artikel dan laporan dari Media Massa (Surat Kabar, Jurnal Hukum, Majalah);
3. Bahan-Bahan Yang Ada di Internet;

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Reseach* yakni suatu tehnik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan-tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media massa dan media internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan. Selain itu ada juga data yang diperoleh langsung dari lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data dari lapangan diperoleh Surabaya yaitu wilayah kota besar dan Tanjung

Perak. Sedangkan hasil wawancara diperoleh dari Bapak Hariadi dari LSM Surabaya, Bapak Marsono, selaku reserse kriminal di wilayah kota besar Surabaya dan Ibu Diah selaku reserse kriminal di wilayah Tanjung Perak Surabaya.

4. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dalam beberapa hal lebih bersifat kualitatif dengan mendiskripsikan hasil-hasil wawancara mendalam dan studi dokumenter. Data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan jumlah perdagangan perempuan dan anak di Indonesia pada umumnya.

H . Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini merumuskan sistematika penulisannya yang terdiri dari enam bab, kemudian bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab. Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua diberi judul Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak, merupakan bagian yang memuat pembahasan tentang kondisi dan situasi perdagangan perempuan dan anak di dunia internasional, bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak di dunia internasional. Kedua memuat tentang perdagangan perempuan dan anak

di Indonesia, bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak di Indonesia dan faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.

Bab Ketiga yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak adalah bab yang menguraikan pertama tentang pengertian, kedua memuat tentang macam-macam korban, hak-hak korban dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban,

Bab Keempat berjudul Ketentuan Hukum Pidana Yang Dijadikan Dasar Hukum Untuk Menindak Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak, dengan muatan materi pasal-pasal dalam KUHP, di luar KUHP, dan RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak.

Bab Kelima berjudul Kajian Terhadap Penyelesaian Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Surabaya.

Bab Keenam merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang memuat kesimpulan dan saran. Selain itu pada bagian akhir juga memuat lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini

BAB II

PERDAGANGAN MANUSIA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK

A. Perdagangan Perempuan dan Anak di Dunia Internasional

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia yang disebut perbudakan bahkan pada jaman Jahiliyah sudah dikenal adanya perbudakan. Fenomena tentang perdagangan manusia ini kembali menjadi suatu permasalahan yang serius pada tahun 1949, yaitu sejak ditandatangani *Convention on Traffic in Person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Woman (CEDAW)*.

Laporan yang diterbitkan oleh organisasi internasional memperlihatkan keadaan yang amat mencemaskan dari perbudakan cara baru ini. PBB dalam laporan tahun 2003 khusus mengenai perkara ini memperlihatkan betapa meluasnya aktifitas sindikat penyelundupan manusia yang telah memberikan keuntungan sekitar 12 milyar dolar pertahun kepada kelompok mafia. Berlandaskan pada bukti yang ada, perdagangan dan penyelundupan manusia telah berubah menjadi aktifitas perdagangan yang menguntungkan disamping perdagangan senjata dan bahan Narkotika.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan publikasi yang diterbitkan organisasi PBB untuk anak-anak (UNICEF) turut memberikan laporan 8,4 juta anak-anak yang menjadi korban oleh kelompok mafia penyelundupan dan memaksa anak-anak tersebut bekerja atau digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual. Bukit-bukit Himalaya hingga ke kota-kota Eropa timur, khususnya para wanita dan gadis-gadis terkena daya tarik untuk masa depan dengan mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko/restauran atau karyawan pabrik yang upahnya tinggi. Para *traffickers* itu mencari korban-korbannya melalui tipuan iklan, pengiriman surat-surat penawaran pekerjaan dan perkenalan-perkenalan sekilas.²¹

Pada waktu sampai tujuan para korban tersebut ditempatkan dalam keadaan yang dikontrol oleh para pedagang *Traffickers* sementara atau sambil ~~mereka~~ diperas untuk membayar sejumlah uang. Banyak diantara mereka yang dihukum secara fisik, dokumen-dokumen perjalanan atau identitas dimusnahkan dan mereka atau keluarga mereka diancam bila tidak mau bekerja sama.

Para wanita dan gadis-gadis yang dipaksa untuk bekerja sebagai pelacur itu diperas dengan ancaman bahwa para *traffickers* itu akan menceritakan pekerjaannya sebagai pelacur kepada keluarganya dan keluarganya tidak akan selamat. Anak-anak dan perempuan yang diperdagangkan itu sangat bergantung pada makanan, tempat berteduh

²¹ US Department of Justice, *Trafficking in Persons Report*, Washington, US Department of Justice, June, 2002.

dan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka kepada para *traffickers* tersebut. Para *traffickers* tersebut juga mempermainkan rasa takut para korbannya bahwa para penguasa di negara asing tersebut akan menghukum atau mengembalikan ke negara asal mereka apabila mereka minta pertolongan, demikian pula dengan keselamatan keluarganya.

Perdagangan manusia pada saat ini telah menjadi salah satu bentuk daripada kejahatan transnasional yaitu kejahatan lintas negara dan sudah menjadi isu global, akan tetapi karena kurangnya penelitian secara sistematis mengakibatkan sulitnya data yang bisa dipercaya untuk mengungkap adanya sindikat perdagangan manusia. Kejahatan lintas negara ini berkembang dengan adanya globalisasi dan teknologi yang semakin canggih.

Globalisasi sebagai proses perubahan sosial yang tak terhindarkan (*change is not optimal*) disamping membawa kemaslahatan manusia di dunia dalam bentuk berbagai kenikmatan dan kemudahan, ternyata juga menimbulkan mudarat yang bersifat ekksesif dalam bentuk kehancuran bagi nagara-negara yang tidak siap, perusakan lingkungan hidup, runtuhnya tradisi-tradisi nasional yang bersifat partikularistik, berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang bersifat transnasional yang memanfaatkan alat transportasi, komunikasi dan informatika modern dan sebagainya. Reaksi-reaksi keras yang terjadi terhadap globalisasi yang dilakukan oleh NGO'S akhir-akhir ini, pada dasarnya menuntut agar globalisasi juga menghormati supremasi hukum dan HAM.

Globalisasi tidak hanya mengandung kesempatan emas (*golden opportunity*), tetapi juga mengandung berbagai bahaya dan ancaman bagi kehidupan manusia. ²²

Globalisasi tidak hanya bersifat kriminogen yang menimbulkan bentuk kejahatan-kejahatan lintas negara dan munculnya kejahatan-kejahatan baru, tetapi juga memicu berkembangnya kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), bahkan yang bersifat transnasional (*organized transnational crimes*). Problema yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional semakin meningkat dan harus diwaspadai karena dari berbagai riset nampak adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme, perdagangan manusia dengan kejahatan terorganisasi, sehingga oleh PBB bahkan dianggap sebagai fenomena yang membahayakan keamanan dan stabilitas nasional dan internasional, demokrasi dan tertib hukum serta HAM. ²³

Kejahatan lintas negara (*cross border crimes*) baik yang bersifat individual maupun terorganisasi dapat berupa:

“falsifications and counterfeiting, corruption linked to organized crimes, diamond smuggling, loansharking, illegal trafficking in and transporting migrant, money laundering, deceptive telemarketing and internet fraud, missing and abducted children, terrorism (relating to 12 international conventions), stolen vehicles and vehicle fraud and car ringing, firearms, illegal immigration, trafficking persons (women and child) for forced labour and prostitution, smuggling drugs and arms, bribery, arms smuggling,

²² Muladi, *Hukum Positif Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara Diselenggarakan Oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Semarang, 25 September 2001, hal 2.

²³ *Ibid*, hal 2 .

piracy, trafficking in illegal drugs, participation in and organized criminal group, obstruction of justice, insurance fraud, illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, illegal trafficking in explosives, exploitation of the prostitution, illicit in endangered species of wild flora and fauna, offences against cultural heritage, international traffic in obscene publications (pornography), echo crimes, theft of nuclear materials, aggression, war crimes, crimes against humanity, genocide, racial discrimination and apartheid, slavery, taking villain into hostages, interference of submarine cables, cyber crime, cargo thefts, racketeering, fencing, white collar crime, computer crime.²⁴

Untuk membedakannya dengan kejahatan individual, kejahatan terorganisasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. The group is characterized by a more or less hierarchis structure and a more or less constant composition;
2. In the group a system of sanctions is in force (threats, illtreatment, executions);
3. The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in "legal activities (white washing);
4. more than one type of criminal acts are committed by the group;
5. the groups bribes civil servants and/or staff of private enterprises"

Di dalam Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crimes yang disetujui oleh Sidang Umum PBB 23 Desember 1994 kejahatan terorganisasi (*transnasional*) yang dirumuskan sebagai berikut:

"....grups organization to commit crime; hierartical links or personal relationship which permit leaders to control the group: violence,

²⁴ *Ibid*, hal. 4

intimidation and corruption used to earn profits or control territories or markets; laundering or illicit proceeds both in furtherance of criminal activity and to infiltrate the legitimate economy; the potential for expansion into any new activities and beyond national borders; and cooperation with other organized transnational criminal groups”

Dari sisi normative penegakan hukum ada usaha untuk menyederhanakan definisi dari kejahatan terorganisasi (*simplifying the definition of criminal organization*), agar supaya para penegak hukum lebih flkesibel, mengingat definisi yang ada terlalu kriminologis, terlalu kompleks dan seringkali terlalu kompleks dan seringkali terlalu sempit. Prof. Muladi mencontohkan Canada dimana perubahan yang dilakukan antara lain mencakup:

1. mengurangi jumlah orang yang disyaratkan untuk adanya organisasi kriminal yaitu dari lima menjadi tiga orang;
2. Jaksa tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan bahwa organisasi kejahatan tersebut terlibat dalam pelaksanaan serangkaian kejahatan untuk kepentingan organisasi tersebut selama lima tahun terakhir;
3. memperluas ruang lingkup kejahatan yang didefinisikan dalam organisasi kejahatan dan meliputi semua kejahatan berat (*all serious crimes*). Sebelumnya hanya mencakup “*indictable offenses*” yang dipidana maksimum lima tahun atau lebih.²⁵

Ditingkat global, munculnya berbagai upaya masyarakat internasional untuk membangun instrument internasional guna melawan

²⁵ *Ibid* hal 6.

kejahatan lintas negara, didasari pada pengakuan bahwa masalah ini telah menjadi ancaman serius. Untuk itu masyarakat internasional telah mengambil langkah penting dengan menyepakati "*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes*". Konvensi ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak negara telah mengakui kejahatan lintas negara sebagai masalah bersama yang memerlukan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Konvensi yang ditandatangani di Palermo Italia pada bulan Desember 2000 merupakan instrumen PBB yang pertama yang bersifat mengikat (*legally binding*) di bidang kejahatan. Konvensi yang dilengkapi oleh dua protocol yaitu "*protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*" dan "*Protocol against the smuggling of Migrants by land, Air and Sea*" telah ditanda tangani oleh 124 negara. Sementara satu protocol lainnya yaitu "*Protokol against the illicit Manufacturing of or Trafficking in Firearms*" masih dalam proses negosiasi.²⁶

Pada dasarnya konvensi ini dimaksudkan untuk mendesak negara-negara yang belum memiliki peraturan yang memadai tentang kejahatan lintas negara agar mengadopsi berbagai langkah komprehensif dan mempersiapkan koordinasi kebijakan nasional lebih luas maupun pendekatan legislative, administrative dan penegakan hukum terhadap

²⁶Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara* Disampaikan pada Lokakarya Kerja Sama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang 25 September 2001, hal 3.

masalah kejahatan lintas negara guna memastikan upaya global yang lebih efektif dan efisien.²⁷

Perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak adalah merupakan kejahatan lintas negara, hal ini disebabkan, menurut konvensi ini, suatu kejahatan dianggap bersifat lintas negara apabila:

1. terjadi lebih dari satu negara
2. melibatkan terjadi di sebuah negara tetapi sebagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengawasan berlangsung di negara lain
3. terjadi di suatu negara tetapi melibatkan sebuah kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal di lebih dari satu negara
4. terjadi disuatu negara tetapi memiliki efek penting di negara lain.

Secara Konseptual, yang dimaksud dengan perdagangan perempuan dan anak sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan seksual, tetapi intinya meliputi aktifitas perekrutan yang bemuansa penipuan atau paksaan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain bisa antar pulau atau bahkan lintas negara untuk tujuan eksploitasi. Dalam berbagai kasus anak-anak yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan pada sector yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir Narkoba, untuk kerja

²⁷ *Ibid*, hal 3.

paksa, pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun diikorbankan untuk para pedofil. Terkadang juga anak-anak di culik untuk kepentingan adopsi atau bahkan tak jarang sebagian diantaranya dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis. Yang belakangan ini sering terjadi dalam bentuk organ tubuhnya yang sehat diambil untuk di transplantasikan kepada orang-orang kaya yang membutuhkan.

Secara lengkap menurut perspektif yang dikeluarkan PBB, cakupan pengertian perdagangan perempuan dan anak pada dasarnya meliputi kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya termasuk membujuk dan mengiming-iming) korban, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran/imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk menghisap dan memeras (mengeksplotasi korban).²⁸

Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan prostitusi sendiri adalah bentuk tindakan kekerasan seksual untuk melayani nafsu

²⁸ *Perdagangan Manusia*, www.plasa.com diakses pada tanggal 17 Mei 2004.

para hidung belang, dengan mempertukarkannya dengan imbalan, baik berupa uang tunai atau in natura. Dalam kenyataannya juga eksploitasi seksual bisa berupa pemanfaatan untuk kegiatan pornografi, pencabulan, jasa layanan seksual, dan praktek pedhofilia.

Sedikitnya ada tiga unsur penting dibalik fenomena perdagangan dan eksploitasi seksual komersial. Pertama adanya praktek penipuan dan pemaksaan terhadap korban dan keluarga korban, kedua, memanfaatkan ketidakberdayaan korban dan keluarga korban, ketiga adanya eksploitasi yang keji dan menjadikan korban sebagaimana layaknya komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan sesuka hati. Seperti dikatakan Yayori Matsui dalam bukunya *Women in the New Asia : from pain to power*, bahwa dalam banyak kasus, perempuan dan anak yang menjadi korban trafficking umumnya mereka tidak berdaya karena dikuasai para majikan mereka, mucikari dan begundalnya lewat penipuan, ancaman, kekerasan, perkosaan, dan ketergantungan melalui obat bius.²⁹

Berdasarkan protocol PBB, November 2000, *Trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah rangkaian kegiatan dengan maksud eksploitasi, meliputi kegiatan:

1. Penipuan atau bujukan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan maksud penggelapan atau penculikan seseorang dengan tujuan eksploitasi;

²⁹ Lihat Yayori Matsui, *Woman in the New Asia: From Pain To Power* (Zed Books Ltd,1999)

2. Ancaman, paksaan atau penculikan atau bentuk-bentuk lain dari penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menguasai seseorang dengan maksud eksploitasi;
3. Perekrutan (rekrutmen) seseorang sejak dari tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat dengan cara memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang;
4. Memindahkan transportasi atau mengirim menyerahkan kepada pihak/orang lain, sampai ketempat tujuan;
5. Penampungan sementara atau penampungan ke tempat tujuan.³⁰

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir dan maka dari itu haruslah dibahas dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan kejahatan untuk menyelidiki dan menghukum para pelanggar. PBB juga mendirikan suatu kerangka bagi kerja sama Internasional, termasuk juga berbagai macam bentuk bantuan dalam mengarahkan penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan-penuntutan dan provisi bagi ekstradisi bagi pelanggar.

Bagaimana perbedaan “perdagangan manusia” dengan penyelundupan migrant?. Dalam beberapa hal maka perdagangan manusia disejajarkan dengan penyelundupan migrant, dimana subjek dari

³⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut telah mengambil langkah ke depan yang sangat penting dalam mengkoordinasi respon internasional terhadap perdagangan gelap. Pada tanggal 15 November 2000, Sidang Umum PBB telah mengadopsi suatu paket /peralatan sarana melawan berbagai macam bentuk perubahan kejahatan yang terorganisir termasuk Konvensi PBB melawan perubahan kejahatan yang terorganisir dan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan gelap manusia, *Perdagangan Manusia*, www.google.com.

protocol PBB sendiri menyangkut memerangi penyelundupan migrant melalui darat, laut dan udara, akan tetapi terdapat pula sejumlah perbedaan penting.

Dalam protocol PBB dikatakan bahwa penyelundupan migrant seringkali dilakukan dalam kondisi yang berbahaya dan merendahkan derajat, melibatkan para migrant yang telah menyetujui pada penyelundupan itu. Para korban perdagangan manusia, dilain pihak tidak pernah menyetujui atau apabila pada permulaannya menyetujui, maka persetujuan itu telah diberikan tanpa arti karena penipuan, tipu daya, atau tindakan-tindakan/cara-cara memaki dari para pedagang manusia tersebut.

Perbedaan mendasar yang lain yaitu bahwa penyelundupan berakhir dengan kedatangan atau tibanya para migrant tersebut ditujuan, sementara perdagangan manusia melibatkan/menyangkut terus berlangsungnya eksploitasi dari para korban dalam berbagai macam cara untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan tidak syah bagi para penyelundup tersebut juga cenderung memberikan pengaruh yang lebih parah/buruk dan perlindungan yang lebih besar dari perulangan kejadian atau menjadi korban sampai dua atau tiga kali dan bentuk-bentuk yang lain dari kesewenang-wenangan lebih jauh dibandingkan dengan penyelundupan migrant.

bisa terjadi dengan mengabaikan apakah para korban dipindah ke negara lain atau hanya dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Radhika Coomaraswamy mengingatkan untuk tidak mencampuradukkan perdagangan manusia dengan migrasi ilegal. Sementara semua perdagangan perempuan adalah ilegal (atau seharusnya demikian), belum tentu semua migrasi ilegal adalah identik dengan perdagangan manusia. Point ini relevan bagi para buruh migran Indonesia yang mayoritas pergi ke luar negeri tanpa dokumen resmi dan, dengan demikian secara teknis merupakan migrasi ilegal. Walaupun ada kecenderungan untuk memberi penekanan pada perdagangan manusia yang melintasi batas negara, perlu dicatat bahwa gejala ini juga terjadi di dalam negeri sendiri, antara satu wilayah ke wilayah lain.

1. Kondisi dan Situasi Perdagangan Perempuan dan Anak di Dunia Internasional

Selama dasa warsa (10 tahun) terakhir, perdagangan perempuan dan anak telah mencapai suatu peningkatan yang drastis. Tidak ada satu negarapun yang kebal atau berhasil memberantas adanya perdagangan perempuan dan anak tersebut. Pencaharian kerja atau perburuhan untuk bekerja di negara asing bisa terjadi karena perbedaan kondisi ekonomi yang sangat mencolok, angka pengangguran yang tinggi dan perpecahan dari kehidupan tradisional. Para *traffickers* memandang kecilnya resiko dan dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar

dengan mengambil keuntungan dari potensi migrant dalam jumlah yang banyak.³²

Berdasarkan pada sebagian dari laporan resmi terdapat kira-kira 900 ribu orang pertahunnya yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak perempuan remaja penduduk dari negara miskin atau negara yang dilanda krisis telah di selundupkan ke negara lain khususnya ke Eropa Barat. Meskipun laporan tidak resmi menunjukkan angka yang lebih, tetapi realitanya ialah sebagian besar dari korban perdagangan ini adalah terdiri dari perempuan dan anak-anak.³³

Negara seperti Bosnia Herzegovina, Albania, Kosovo, Rumania dan Moldova merupakan pusat terbesar penyelundupan wanita ke Eropa Barat. Angka yang mencemaskan penyelundupan 500 ribu wanita dan perempuan remaja ke negara Perancis, Italia, Belgia, Hollandia dan Inggris memperlihatkan betapa besarnya perdagangan perempuan dan anak ini yang disaksikan oleh Eropa pada abad ke-21. Meskipun laporan tidak resmi menunjukkan angka lebih tetapi realitanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak.³⁴

Perdagangan perempuan dan anak ini merupakan kejahatan dimana para korban dipindah dari suatu lingkungan atau kondisi yang miskin ke lingkungan yang mewah atau berlebih, dengan keuntungan yang mengalir pada arah yang berlawanan, suatu pola yang seringkali

³² www.Humantraff.com.

³³ *Perdagangan Manusia Masalah Global*, www.google.com, diakses pada tanggal 17 Mei 2004.

³⁴ *Perdagangan Wanita di Eropa Tengah dan Eropa Timur*, www2.dw-world.de/Indonesia/panorama/1.60930.1, diakses pada tanggal 17 Mei 2003.

berulang pada tingkat-tingkat domestik, regional dan global sangat bisa dipercaya bahwa pertumbuhan yang paling cepat terjadi di central dan bagian Timur Eropa dan bekas negara Uni Soviet. Di Asia gadis-gadis dari desa-desa di Nepal dan Bangladesh, dimana kebanyakan usianya dibawah 18 tahun telah dijual ke rumah-rumah pelacuran atau lokalisasi di India dengan harga \$1000.³⁵

Demikian pula banyak wanita dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur menjadi korban perdagangan manusia. Beberapa tahun yang lalu wanita Asia yang sering diiming-iming untuk bekerja di Jerman, namun akhirnya dipaksakan untuk bekerja sebagai pekerja seks ilegal di Jerman. Kini polisi Jerman sering menciduk wanita dari Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang diduga menjadi korban organisasi kriminal yang dengan janji kosong membawa mereka ke Jerman. Sejak lama Jawatan Kriminal Jerman di Wiesbaden bekerja sama dengan negara bersangkutan. Terutama kini dengan Lituania, di mana perdagangan manusia sedang marak. Pada tahun 2002 Jawatan Kriminal Jerman di Wiesbaden mencatat seluruhnya 811 korban perdagangan manusia. 15 persen di antaranya berasal dari Lituania.³⁶

Sementara ini Lituania menduduki tempat teratas dalam soal kejahatan perdagangan manusia di Jerman, berdasarkan jumlah penduduk wanita antara usia 15 dan 30 tahun di Lituania. Menurut pemimpin jawatan kriminal, Karl Mörbel, tentu saja kejahatan tsb ada

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

kaitannya dengan situasi ekonomi, dan letak geografisnya yang dekat dengan barat Di Lithuania konsumerisme mulai merebak, namun tidak setiap warga dapat ikut menikmati barang-barang mewah itu. Dari seluruhnya 811 korban perdagangan manusia, sekitar 595 orang memang sengaja direkrut. 318 orang adalah korban iming-iming, dan 230 wanita direkrut dengan cara profesional.³⁷

Pada 94 wanita digunakan kekerasan ketika merekrut mereka, dan 158 wanita memang setuju untuk dijadikan pekerja seks. Jawatan Kriminal Jerman bekerja sama dengan berbagai jawatan dan organisasi di negara bersangkutan. Sebab banyak orang tidak mengetahui masalah tsb. Karenanya Jawatan Kriminal bekerja sama, misalnya dengan Lembaga Kerjasama Teknik GTZ, juga dengan kepolisian, kejaksaan dan organisasi non-pemerintah, guna menyadari masyarakat setempat dan memberikan penyuluhan.³⁸

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang secara langsung membawa dampak yang parah terhadap para korban. Karenanya diperlukan kerjasama yang erat berdasarkan kepercayaan penuh, guna memberikan penerangan dan kesadaran kepada para wanita tentang kemungkinan bahaya yang mengancam. Tidak semua wanita yang dibawa ke Jerman adalah wanita yang baik. Tentu ada juga pekerja seks yang memang ingin pergi ke barat untuk mencari uang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di Jerman mereka diperlakukan seperti

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

budak. Sementara ini 87 persen dari semua korban berasal dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di antaranya banyak wanita Rusia. Sebagian juga berasal dari Latvia.³⁹

UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 200.000 anak-anak dijadikan budak oleh penyelundupan antar perbatasan (negara) atau tapal batas di Afrika pusat dan Afrika Barat. Anak-anak itu seringkali telah dijual oleh para orang tua mereka yang percaya anak-anak mereka akan dipelihara dengan baik-baik disekolahkan atau diajari berdagang.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Asia, seperti di Thailand dan Filipina telah meningkat dengan tajam setelah digabung oleh para perempuan dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Europol memperkirakan bahwa industri tersebut sekarang ini bernilai beberapa billion dolar. Perdagangan perempuan dan anak tersebut tidak terbatas pada industri sex. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan secara gelap untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik atau perkebunan-perkebunan dengan upah sangat rendah sebagai buruh kontrakan dan para pria bekerja secara tidak legal atau resmi di tempat-tempat yang dikenal dengan sebutan "*three D-Jobs*" yaitu *Dirty/kotor*, *Difficult/sukar*, dan *Dangerous/berbahaya*. Laporan CIA terakhir memperkirakan bahwa antara 45.000 hingga 50.000 wanita dan anak-anak di bawa ke Amerika

³⁹ *Ibid.*

Serikat setiap tahun dan dipaksa kerja sebagai pelacur, buruh-buruh yang diperlakukan dengan kasar atau pramuwisma atau pelayan.⁴⁰

Demikian pula banyak wanita dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur menjadi korban perdagangan manusia. Beberapa tahun yang lalu wanita Asia yang sering diiming-iming untuk bekerja di Jerman, namun akhirnya dipaksakan untuk bekerja sebagai pekerja seks ilegal di Jerman. Kini polisi Jerman sering menciduk wanita dari Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang diduga menjadi korban organisasi kriminal yang dengan janji kosong membawa mereka ke Jerman. Sejak lama Jawatan Kriminal Jerman di Wiesbaden bekerja sama dengan negara bersangkutan. Terutama kini dengan Lituania, di mana perdagangan manusia sedang marak. Pada tahun 2002 Jawatan Kriminal Jerman di Wiesbaden mencatat seluruhnya 811 korban perdagangan manusia. 15 persen di antaranya berasal dari Lituania.⁴¹

Sementara ini Lituania menduduki tempat teratas dalam soal kejahatan perdagangan manusia di Jerman, berdasarkan jumlah penduduk wanita antara usia 15 dan 30 tahun di Lituania. Menurut pemimpin jawatan kriminal, Karl Mörbel, tentu saja kejahatan tsb ada kaitannya dengan situasi ekonomi, dan letak geografisnya yang dekat dengan barat. Di Lituania konsumerisme mulai merebak, namun tidak setiap warga dapat ikut menikmati barang-barang mewah itu. Dari seluruhnya 811 korban perdagangan manusia, sekitar 595 orang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

memang sengaja direkrut. 318 orang adalah korban iming-iming, dan 230 wanita direkrut dengan cara profesional.⁴²

Pada 94 wanita digunakan kekerasan ketika merekrut mereka, dan 158 wanita memang setuju untuk dijadikan pekerja seks. Jawatan Kriminal Jerman bekerja sama dengan berbagai jawatan dan organisasi di negara bersekutuan. Sebab banyak orang tidak mengetahui masalah tsb. Karenanya Jawatan Kriminal bekerja sama, misalnya dengan Lembaga Kerjasama Teknik GTZ, juga dengan kepolisian, kejaksaan dan organisasi non-pemerintah, guna menyadari masyarakat setempat dan memberikan penyuluhan.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang secara langsung membawa dampak yang parah terhadap para korban. Karenanya diperlukan kerjasama yang erat berdasarkan kepercayaan penuh, guna memberikan penerangan dan kesadaran kepada para wanita tentang kemungkinan bahaya yang mengancam. Tidak semua wanita yang dibawa ke Jerman adalah wanita yang baik. Tentu ada juga pekerja seks yang memang ingin pergi ke barat untuk mencari uang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di Jerman mereka diperlakukan seperti budak. Sementara ini 87 persen dari semua korban berasal dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di antaranya banyak wanita Rusia. Sebagian juga beraral dari Latvia.

⁴² *Ibid.*

Namun di waktu belakangan juga terdapat banyak wanita Bulgaria. Sebab sejak 2001 warga Bulgaria dapat masuk ke Jerman tanpa visa. Sejak itu jumlah wanita Bulgaria yang dipaksakan untuk melakukan prostitusi di Jerman, meningkat pesat, tidak hanya di Jerman, melainkan juga di banyak negara barat lainnya. Karena itu Jawatan Kriminal Jerman juga mengadakan kerjasama dengan para rekannya di Belanda, Belgia, dan Inggris. Sebab organisasi perdagangan manusia dari Bulgaria tidak hanya aktif di Jerman, melainkan juga di negara-negara yang disebut tadi. Kini Jawatan Kriminal Jerman bersama-sama dengan kepolisian Bulgaria berusaha untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

Dalam banyak kasus, pola-pola perdagangan perempuan dan anak juga berhubungan atau berkaitan dengan situasi konflik misalnya para pejuang atau pemberontak atau bahkan para petugas perdamaian menciptakan sebuah pasar untuk pelayanan-pelayanan bagi para korban dan pengaruh dari konflik-konflik tersebut telah merusak atau mengurangi kapasitas penegakan hukum. Sebagai suatu bentuk kejahatan yang terorganisir, maka perdagangan perempuan dan anak juga dapat mengancam lajunya pembangunan dan penegakan hukum seperti keuntungan-keuntungan yang tidak legal digunakan untuk korupsi, kegiatan kejahatan-kejahatan yang lain dan dalam beberapa kasus terorisme. Bantuan, dukungan dan rehabilitasi para korban tersebut juga merupakan masalah yang sangat menonjol, khususnya di negara-negara

asal atau sumber dimana sumber daya manusia biasanya sangat terbatas dan dalam kasus perdagangan manusia, anak-anak tersebut maka kebutuhan akan hal itu sangat mendesak.

Sebagai tambahan, meluasnya wabah HIV/AIDS diantara para korban perdagangan perempuan dan anak dalam dunia pelacuran tersebut membuat korban mendukung dan repatriasi isu kesehatan publik. Perlakuan terhadap para korban sebagai suatu komoditas juga merupakan suatu kekerasan/pelecehan dari hak-hak yang paling dasar mereka untuk kemerdekaan/kebebasan otonomi dan keluhuran kemanusiaan.

Meskipun pelanggaran-pelanggaran ini melibatkan para pedagang gelap, namun penting kiranya bagi negara-negara untuk merespon atau menanggapi hal itu agar bisa menurunkan/mengurangi kerugian para korban karena perdagangan gelap tersebut dimana mungkin dan pada tingkat minimum agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Tindakan melawan perdagangan manusia juga harus menghormati hak-hak yang paling mendasar dan prosedural dari para tertuduh (yang dianggap telah melakukan perdagangan tersebut)⁴³

Perdagangan perempuan dan anak sebagian telah dipelihara oleh keadaan atau perbedaan social ekonomi yang sangat menonjol sehingga menciptakan suatu penyediaan para korban yang ingin menjadi migrant dan tuntutan pelayanan seksual dan pelayanan-pelayanan yang

⁴³ Lihat Website, www.google.com dalam wacana *Fact Sheet on Human Trafficking*, diakses pada tanggal 17 Maret 2004.

lain sehingga memunculkan perdagangan perempuan dan anak tersebut. Penjeraan dan hukuman-hukuman kejahatan merupakan elemen-elemen yang sangat penting, akan tetapi kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya hal tersebut (kejahatan) juga sangat penting yaitu informasi publik untuk memobilisasi dukungan akan tegaknya hukum yang efektif, meningkatkan kesadaran merupakan kunci penegakan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak Di Dunia Internasional

Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah merupakan suatu perbudakan modern bahkan PBBpun mengancam adanya perdagangan perempuan dan anak tersebut dengan dikeluarkannya protocol pencegahan. Dalam protocol tersebut dikemukakan definisi yang secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protocol, yaitu protocol untuk mencegah, memberantas dan menghukum para *traffickers* dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkat minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja

atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama terhadap perbudakan atau praktek-praktek yang sama terhadap perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh.

Dari uraian diatas maka bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Adopsi/pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga negara sendiri atau warga negara asing;
2. Pemerasan pengantin khususnya mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrakan;
3. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obat terlarang;
4. Anak-anak yang dipekerjakan di perkebunan;
5. Eksploitasi pedophilia seksual;
6. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa;
7. Pornografi perempuan dan anak;
8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pengemisan atau meminta-minta di jalan
9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.³¹

³¹ Lihat pada Rachmad Syafaat et all, *Dagang Manusia (Kajian trafficking terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur)*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hal 14.

Menurut Radhika Coomaraswamy, pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak berupa:

1. Prostitusi dan kerja paksa;
2. Pekerja Rumah Tangga;
3. Buruh Manual/Industri;
4. Perkawinan, adopsi/hubungan dekat lain.

B. PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Perdagangan manusia terutama yang terjadi pada perempuan dan anak, laksana gunung es. Di permukaan angkanya rendah, tetapi jika ditelusuri lebih jauh angkanya sangat tinggi. Sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan manusia yang pernah terjadi disamping penanganan terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia masih belum terkoordinasi karena berkaitan dengan permasalahan beberapa departemen terkait.

1. Situasi dan Kondisi Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standard dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir, sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius.⁴⁴ Jika ditelaah, meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di

⁴⁴ *Berapa Angka Trafficking di Indonesia?* www.nakertrans.net.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2004.

Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standard dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir, sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius.⁴⁴ Jika ditelaah, meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup.

Dalam penelitian ditemukan oleh Prof. Harkristuti, mengenai laporan terhadap perdagangan manusia, bahwa perdagangan manusia di Indonesia tidak terbatas pada golongan usia ataupun jenis kelamin tertentu saja. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi memang dalam kenyataannya data laki-laki dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia ini tidak banyak data perdagangan manusia yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kita. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah penelitian menunjukkan betapa kasus

⁴⁴ *Berapa Angka Trafficking di Indonesia?* www.nakertrans.net.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2004.

perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia tersebut diketahui digunakan untuk Prostitusi, Pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar, bersifat kompleks dan multi dimensi baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Dari hasil laporan dan paparan data dari berbagai sumber terungkap:⁴⁵

1. Dari laporan UNICEF tahun 1998, diperkirakan jumlah anak yang tereksplorasi seksual atau dilacurkan mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pasti tidak diketahui, Farid (1999) memperkirakan sekitar 30% dari seluruh jumlah pelacur yang ada adalah anak perempuan berusia kurang dari 18 tahun.
2. Berdasarkan laporan media massa, angka perkosaan anak adalah 60% dari jumlah-jumlah kasus perkosaan. Kasus ini terjadi hampir di semua propinsi, dimana mayoritas korban adalah anak perempuan.
3. Kasus Sodomi yang dilakukan oleh Pedofilia juga telah terjadi. Korban Sodomi yang banyak diberitakan melalui media massa, umumnya terjadi pada anak laki-laki berusia antara 9-12 tahun. Penderita Pedofilia pada umumnya bersikap santun, merupakan upaya tipuan,

⁴⁵ www.google.com, *Op. Cit.*

terutama pada anak-anak banyak orang tua korban terkecoh tanpa curiga sedikitpun. Ancaman yang ringan pada anak-anak dengan sedikit iming-iming sudah cukup efektif untuk menutup perbuatan iblis pelaku pedofilia hingga 4 bulan sampai 8 tahun lamanya. Celaknya, terbongkarnya kasus-kasus Sodomi tersebut diketahui secara kebetulan, bukan karena delik pengaduan, dan korban anak-anakpun sudah terjadi. Sehingga upaya pencegahan sulit dilakukan.

4. Indonesia menjadi target alternatif untuk turisme seks anak (*child sex tourism*) dan jaringan Paedofilia Internasional telah menyusup di berbagai negara. Dari hasil penelitian Universitas Udayana-Bali, diketahui bahwa jaringan tersebut telah menyusup pula di Indonesia, diantaranya diidentifikasi di daerah Karangasem-Bali.
5. Tingkat pendidikan kepala keluarga 49% tamat SD dan SLTP Tahun 1995, perempuan yang buta huruf 12%, laki-laki 10% (UNICEF 1999). Presentase penduduk yang buta huruf untuk umur 10-14 tahun 1,51%, sedangkan umur 15-19 tahun 1,94% (Susenas 1999)
6. Gambaran tentang perekonomian keluarga 83% keluarga di perkotaan dan 99% keluarga di pedesaan membelanjakan kurang dari Rp. 5000,- perhari (UNICEF 1999)
7. Tahun 1999, sekitar 26,01% perempuan melangsungkan perkawinan dini yaitu berusia kurang dari 17 tahun (Susenas 1998-1999)
8. Sekitar 3,7% dari 32,2 juta keluarga di Indonesia adalah pasangan remaja di bawah usia 20 tahun (BKKBN 1997)

9. Belum ada data yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak kebebasan anak, plan International (1998) terhadap 400 anak balita dari 58.000 populasi, ternyata baru 26% anak yang memiliki akte kelahiran. Kondisi demikian mendorong pemalsuan umur ketika pembuatan KTP, perkawinan usia muda dan lain-lain.
10. Irwanto et.all,(1997), dalam setiap perdagangan anak selalu terkandung unsur penipuan, kekerasan, ancaman, eksploitasi, atau pemberian hutang dengan jaminan anak. Masuknya anak kedalam dunia pelacuran diketahui karena kasus penipuan oleh teman, saudara, orang lain atau agen maupun oleh orang tuanya sendiri. Di daerah sumber anak-anak perempuan telah dipersiapkan sejak kecil untuk diperdagangkan. Sebagian terpaksa oleh keadaan misalnya: membiayai pengobatan orang tuanya atau membantu membiayai kebutuhan adik-adiknya karena orang tuanya telah meninggal, serta makin tingginya permintaan (*demand*) masyarakat. Selain tidak mendapatkan perlindungan, akses mereka terhadap berbagai jenis pelayanan sangat kurang.⁴⁶
11. Laporan yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia tahun 2000 tercatat 1.683 kasus perdagangan perempuan dan anak melalui jalur gelap.⁴⁷

⁴⁶ Lihat dalam website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002.

⁴⁷ Irma Alamsyah D. Putra, *Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan Anak*, Makalah disampaikan pada kegiatan Persiapan Penyusunan RUU Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Deputi bidang Pengembangan dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 30 September 2000.

Sebagai dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia, Khususnya ekonomi, mengakibatkan kasus perdagangan perempuan dan anak terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Pontianak, Bali, Makasar, Manado dan Padang. Hasil seminar *Illegal Migration and Trafficking in Woman and Children* menunjukkan bahwa pada tahun 1999, terjadi 1,712 yang dilaporkan ke Kepolisian dan diteruskan ke Pengadilan sejumlah 1.390. Sedangkan pada tahun 2000 dari 1.683 kasus yang dilaporkan ke pengadilan.⁴⁸

Laporan dari Malaysia, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 Orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks (data tahun 1999 dan 2000). Sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh U.S. Departemen of State bahwa dari sejumlah buruh migrant terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia.⁴⁹

Sedangkan berdasarkan penelitian dan data dari kantor pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2002 terdapat sekitar 165.000 pekerja seks komersial (PSK), dimana 30% atau 49.500 PSK adalah anak-anak 18 tahun. Namun jumlah sebenarnya bisa lebih besar, mengingat banyak PSK yang berada di tempat-tempat tertentu dan tidak terdata. Data tersebut menyebutkan pula sejumlah daerah pemasok

⁴⁸ Racmad Syafaat.,et.,all. *Op.cit*, hal 8.

⁴⁹ Racmad Syafaat.,et.,all.*Ibid*.

anak-anak untuk kegiatan Prostitusi semacam Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan tenggara.

Sedangkan daerah yang menerima pasokan Prostitusi anak-anak adalah kota-kota besar semacam Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Riau, Batam, Ambon, Manado, Makasar dan Jayapura. Bahkan mereka sampai ke mancanegara hingga Singapura, Malaysia, Taiwan dan Jepang. Kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam kategori ke tiga yakni kategori berbahaya, hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan⁵⁰. Untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak, pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat praktis maupun strategis. Upaya yang saat ini dipersiapkan pemerintah Indonesia melalui kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan adalah merancang sebuah Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak serta RUU Pemberantasan Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.⁵¹

Permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar, telah membuat sebagian orang tua tergiur dan menjual anaknya kepada calo

⁴⁹ Racmad Syafaat., et., all. *Ibid.*

⁵⁰ Meneg Pemberdayaan perempuan Sri Rejeki Sumaryoto dalam pidatonya di *Pembukaan Diklat Tehnis Pengarusutamaan Jender* di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Minggu 14 April 2002. Untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.

⁵¹ Media Indonesia, *Atasi Perdagangan Anak Lintas Negara: Meneg PP Siapkan RUU Trafficking*, 26 Februari 2002.

pelacuran. Disisi lain kondisi ini, karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan, terdapat pula hasil studi yang mengungkapkan bahwa keluarga miskin tersebut didorong pula oleh tradisi masyarakat setempat untuk menjual kepada calo pelacuran. Berikut data mengenai perdagangan gelap anak dalam bisnis prostitusi:

1. Sebuah studi kecil, menurut Gita Lingga Humas ILO perwakilan Jakarta, anak-anak yang dilacurkan umumnya diperdagangkan oleh kerabat sendiri. Bahkan pada tahun 1997 di suatu desa di Jawa Barat menunjukkan keterlibatan masyarakat baik formal maupun informal dalam perdagangan prostitusi anak.
2. Hasil kajian ILO menunjukkan anak-anak yang diperdagangkan dipekerjakan dalam bisnis pelacuran mereka kerap kali dijadikan pengemis, pembantu rumah tangga, dimanfaatkan dalam perdagangan Narkoba yang bersifat eksploitatif

Masalah kawin muda masih terjadi di beberapa daerah. Keinginan orang tua segera mengawinkan anaknya dalam usia muda dapat mendorong perceraian karena anak belum siap dan kemudian mengarah pada komersial seks, dalam keluarga anak perempuan juga diperlakukan dengan posisi terendah. Anak-anak perempuan biasanya harus mengalah berhenti sekolah dan membantu orang tua dibanding anak laki-laki jika terjadi situasi tersebut.

Sangat disayangkan data tersebut berbeda dengan data yang ditemui di instansi pemerintah yang lain. Menteri negara Pemberdayaan

Perempuan Sri Rejeki Sumarjono mengungkapkan, misalnya bahwa sekitar 150.000 perempuan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak di Indonesia.⁵² Mengacu pada data yang lain, wakil Gubernur Jawa Timur menyebut angka perdagangan perempuan dan anak di Jawa Timur menyebut angka perdagangan perempuan dan anak di Jawa Timur sebanyak 309.000 orang pada tahun 2000.⁵³

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di negara Eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat, bahwa bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia seperti:

1. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjual belikan kepada warga sendiri/warga negara asing.
2. Pemesanan kementan/mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrakan.

⁵² *Berapa Angka Perdagangan Manusia*, www.nakertrans.net.com, diakses pada tanggal 17 Mei 2003.

⁵³ Konsorsium Perlindungan Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan 1-1,5 juta dari 4 juta buruh migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia, www.icmc.net/docs/en/programs/Indonesia_prg_5. Diakses tanggal 17 Mei 2003.

3. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang.
4. Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan.
5. Eksploitasi Pedophilia seksual.
6. Pornografi perempuan dan anak.
7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa.
8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta dijalanan.
9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.⁵⁴

Demikian pula menurut penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, bahwa bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan dari kasus-kasus yang ditemui perdagangan perempuan dan anak bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan/perdagangan seks, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmad Syafaad.

3. Jaringan Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Jaringan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sangat beragam, tergantung lokasi dan jenis kegiatan yang digeluti. Berdasarkan dari hasil penelitian Irawan, dkk pada tahun 2001, terdapat beberapa daerah kota-kota besar Indonesia yang rawan terhadap perdagangan

⁵⁴ Rachmad Syafaad, 2003, *Op., Cit.*, hal 14.

anak yaitu: Jakarta, Batam, Bali dan Medan. Pola perdagangan perempuan dan anak tersebut terdiri dari berbagai tipe yaitu:⁵⁵

1. Perdagangan anak dilacurkan;
2. Perdagangan anak untuk dijadikan pengemis;
3. Perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah tangga;
4. Perdagangan anak untuk dipekerjakan sebagai buruh;

Secara umum jaringan atau daerah yang terkait dengan pengirim, penerima dan transit untuk perdagangan perempuan dan anak ini daerah pengirim adalah daerah asal korban. Daerah pengirim cenderung merupakan daerah yang minim dan biasanya merupakan daerah pedesaan yang relatif miskin. Daerah penerima, daerah dimana para korban dikirim. Tujuan tertentu mempunyai ciri-ciri *trafficking* misalnya kerja seks secara paksa, Batam, Jakarta, Bali, Surabaya, Papua dan daerah lainnya dimana industri seks dan pariwisata ditemukan di Indonesia. Pembantu Rumah Tangga terdapat di semua daerah kota besar di Indonesia, pengantin pesanan (negara Taiwan), penari budaya (negara Jepang), Indonesia sebagai negara penerima (ada beberapa bukti para perempuan juga di perdagangkan ke Indonesia dari Asia dan Eropa untuk bekerja di Industri seks.⁵⁶

Daerah transit, daerah yang dilewati para korban sebelum sampai ketempat tujuan. Kebanyakan daerah transit, daerah yang memiliki pelabuhan, bandara, terminal transportasi darat yang besar dan daerah

⁵⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia, Op., Cit.*

⁵⁶ *Dalam Menilik Perdagangan Perempuan dan Anak*, www.waspada.com diakses pada tanggal 17 Maret 2004.

perbatasan internasional. Indonesia adalah sumber, tempat transit dan tujuan trafficking perempuan dan anak baik untuk keperluan domestik maupun internasional. Untuk keperluan domestik kebanyakan korban berasal dari Sumatera (Medan, Belawan, Binjai, Palembang, Pariaman, Lampung), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Bandung, Cirebon, Karawang, Indramayu, Kuningan, Garut, Sukabumi), Jawa Tengah (Semarang, Jepara, Pati, Purwadadi, Gorobongan, Solo, Boyolali, Wonogiri, Pematang, Pekalongan, Banyumas, Banjarnegara), Jawa Timur (Jember, Banyuwangi, Situbondo, Sampang, Nganjuk, Gresik, Malang), Bali, Kalimantan Timur (Samarinda), Kalimantan Barat (Singkawang, Sambas, Pontianak), Sulawesi Selatan (Makasar), Kendari, Sulawesi Utara, (Manado).⁵⁷

Mereka dikirim ke daerah tujuan di Sumatera Utara (Belawan, Sibolangit, Bandar Baru, Deli, Serdang), Riau (Batam, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Tajung Batu), Sumatera Selatan (Palembang), DKI Jakarta, Jawa Tengah (Solo), DIY (Yogyakarta), Jawa Timur (Surabaya), Bali (Denpasar) dan Papua (Timika, Merauke), Mereka biasanya melalui daerah transit di Pontianak, Makasar, Batam, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Medan, dan Jakarta.⁵⁸

Perdagangan manusia tujuan luar negeri korbannya kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT,

⁵⁶ *Dalam Menilik Perdagangan Perempuan dan Anak*, www.waspada.com diakses pada tanggal 17 Maret 2004.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Mereka dikirim ke Singapura, Malaysia, Brunei, Hongkong, Taiwan, Korea, Jepang, Australia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, Mesir, Kuwait, Palestina, Yordania, Inggris, Eropa dan Amerika Serikat. Dalam perjalanan pengirimannya mereka melalui daerah transit di Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Pontianak, Pare-Pare, Tarakan, Nunukan. Sebagai tempat Transit Indonesia menjadi persinggahan penyelundupan orang asing ke Australia yang berasal dari berbagai negara termasuk China, Vietnam, Irak dan Afganistan tetapi data kuantitatifnya belum jelas.⁵⁹

4. Faktor-Faktor terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. Tetapi apa yang mereka impikan untuk mencari kerja tidak semudah yang mereka bayangkan, karena penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah:

1. Kesulitan ekonomi
2. Keluarga tidak harmonis
3. Menikah dan cerai pada usia dini
4. Korban pelecehan seksual pada usia dini
5. Korban perkosaan

⁵⁹ *Ibid.*

6. Terbatas kesempatan kerja
7. Terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja beragam antara lain:
 - a. ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b. korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi, pabrik dan sebagai pembantu rumah tangga;
 - c. agar datang ke desa/kota dan mempengaruhi pada orang tua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa menyatakan jenis pekerjaannya;
 - d. terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah mereka bekerja.⁶⁰

Menurut Saskia Eleonora Wieringa, dalam faktor-faktor penelusuran aktivitas gerakan perempuan pada masa pergerakan, isu perdagangan perempuan dan anak menjadi entry point gerakan perempuan dalam penentangannya terhadap kolonialisme. Digambarkan kondisi pada saat itu, kondisi ekonomi (dan perceraian sepihak serta poligami telah mendorong perempuan-perempuan muda jatuh ke pelukan tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan membujuk gadis-gadis lugu).⁶¹

Dilihat dari faktor-faktor tersebut, penulis mengambil kesimpulan a bahwa faktor utama maraknya *trafficking* (perdagangan) terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, apalagi dengan situasi social

⁶⁰ Rachmad Syafaat, *Op., Cit.*, hal 15.

⁶¹ KOPBUMI, *Realitas Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, sebuah studi tentang buruh migran Indonesia dalam perspektif sejarah, Jumat 24/10/2003.

ekonomi yang tidak kunjung membaik, banyak keluarga yang terpaksa harus mencari nafkah dengan mengerjakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk termasuk seks komersial.

Dalam sebuah kultur dimana anak dinilai sebagai asset keluarga, perdagangan perempuan dan anak sangat sibuk terjadi. Peran orang tua dalam perdagangan anak sangat tinggi.

Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari lima ribu rupiah perhari. Sedangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh antara lain:

1. Pendidikan: 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban trafficking;
2. Perkawinan usia muda: 30% perempuan merubah sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia dini beresiko dini tinggi terjadinya perceraian. Menurut data SUPAS 1995, rata-rata perceraian pada usia perkawinan 10-14 tahun 3 kali lebih banyak dari usia perkawinan 15-19 tahun. Akibat perceraian, baik anak maupun perempuan beresiko menjadi korban *trafficking*;
3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan

seksual, tetapi sekitar separuh dari anak-anak yang dilacurkan pernah mendapat kekerasan seksual sebelumnya;

4. Kondisi social budaya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis. Posisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki, baik di keluarga maupun di berbagai bidang strategi. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua, sehingga rentan menjadi korban *trafficking*;
5. Tingginya *factor supply* (penyediaan atau pasokan) tidak terlepas dari meningkatnya *demand* masyarakat yang terus meningkat. Demand masyarakat tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat, adanya kepercayaan berhubungan seks dengan anak menjadikan orang lebih muda. Adanya jaringan kriminal yang mengorganisasikan industri seks dan adanya ketakutan terhadap HIV/AIDS. Industri pariwisata juga perlu diwaspadai;
6. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit. Biasanya anak-anak yang tereksploitasi seksual mempunyai mobilitas yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sulit keluar. Menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih

mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma yang buruk, sulit diterima di masyarakat.⁶²

Sedangkan terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Surabaya berdasarkan atas hasil wawancara dengan Bapak Marsono (Reserse Kriminalitas) di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, faktor utamanya adalah ekonomi sebagaimana yang dinyatakan oleh para korban. Peneliti tidak menanyakan secara langsung terhadap korban, karena korban sudah dipulangkan ke asalnya, dan tidak adanya tempat penampungan untuk para korban.

Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek tekhnologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemajuan diberbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan manusia.⁶³

⁶² Jurnal Perempuan, *Jual Beli Perempuan dan Anak*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003,

hal. 55-66.

⁶³ Jurnal Perempuan, 2003, *Ibid*.

2. tingkat pendidikan yang rendah (sehingga mudah percaya pada orang lain dan tak mampu melawan akibat ketidaktahuan);
3. menikah di usia muda.

Penelitian ILO tentang perdagangan perempuan dan anak menemukan sejumlah faktor faktor-faktor penyebab yang berlaku untuk Indonesia.⁶⁵ Ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi politik, social dan ekonomi makro seperti:

1. kemiskinan;
2. terbatasnya akses dan kesempatan kerja;
3. konflik sosial dan peperangan;
4. lemahnya penegakan hukum.

Sedangkan faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah seperti :

1. rendahnya investasi pendidikan dan kesehatan 6% dari GDP;

⁶⁵(Diskusi yang diselenggarakan oleh koalisi perempuan Indonesia mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, 29 Mei 2001, sebagaimana dikutip pada makalah Dewi Novirianti berjudul *Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia, Roundtable Discussion GPPBM (Gerakan Perempuan untuk perlindungan buruh migran)*, 8 Mei 2002.

2. kelangkaan akte kelahiran;
3. kurangnya informasi;

Ada pula faktor-faktor yang berhubungan dengan pola relasi yang terjadi di dalam keluarga si anak seperti:

1. Kekerasan dalam rumah tangga;
2. kepatuhan pada orang tua (yang terdesak secara ekonomi);

Dalam konteks ini warga Indonesia yang paling rentan terhadap praktik perdagangan manusia mencakup perempuan dan anak yang hidup dalam kemiskinan, perempuan dan anak pengungsi yang hidup dalam situasi konflik bersenjata.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pengertian

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan "*conditio sine quanon*" penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum.⁶⁶ Menurut Bismar Siregar dalam mengkaji perlindungan hukum tiada lain perlindungan hukum yang sesuai dengan keadilan. Mengkaji perlintungann hukum juga harus bersesuaian dengan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, dasar negara dan atas⁶⁷ nama-nya putusan diucapkan. Juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai keTuhanan, kemanusiaan,

⁶⁶ M. Winahnu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita*, dalam Jurnal Hukum. No: 3 VOL. I, Universitas Islam Indonesia 1995, hal. 23

⁶⁷ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1992, hal 192.

persatuan-permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah negara keratuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum selain berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi pelaku juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara adil. Sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang para parat hukum yang kadangkala melecehkan mereka.

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan antara pasif dan aktif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif dapat dibagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif. Aktif-preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan aktif-represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun

kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.⁶⁸

Perlindungan hukum secara pasif disamping berprinsip pada pengakuan dan perlindungan hak asasi juga pada sifat kekeluargaan dan kesejahteraan manusia bersama. Perlindungan hukum secara pasif ini penting sekali berkaitan dengan bidang-bidang yang tidak tersentuh hukum, walaupun demikian sifat perlindungan hukum secara pasif dan menyeluruh memberikan hasil yang memadai.

Adapun perlindungan hukum secara aktif preventif diberikan dalam bentuk pengajuan pendapat dan hak untuk memberikan informasi kepada korban terhadap penetapan peraturan maupun kebijaksanaan yang akan diambil. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada permusyawaratan-kerukunan. Sebaliknya perlindungan hukum secara aktif-represif diberikan dalam bentuk upaya keberatan dan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipandang merugikan bagi korban terhadap suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada usaha perdamaian dimana pengadilan merupakan sarana terakhir.

Sarana perlindungan hukum secara aktif ini berupa pemberian kesempatan/keterbukaan dari pemerintah untuk menerima keluhan atau keberatan serta hakim dan pengadilan dalam peranannya sebagai

⁶⁸ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987 dalam Winahnu Erwiningsih, *Ibid.*, hal 23.

penyelesai perkara. Dalam perlindungan hukum yang bersifat aktif hendaknya ditempuh prosedur preventif berupa penggunaan hak untuk memperoleh informasi serta hak untuk berpendapat.

Perlu peneliti tegaskan disini, bahwa konsep perlindungan hukum yang dipakai adalah perlindungan hukum secara konkret, karena pada saat ini perlindungan hukum yang diterapkan adalah perlindungan hukum secara abstrak, dimana negara dalam hal ini memberikan perlindungan secara tidak langsung terhadap korban melalui pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan atau tolok ukur ada tidaknya suatu perlindungan hukum adalah rasa keadilan baik yang diterima oleh si pelaku maupun si korban.

Pengertian korban di sini adalah korban yang timbul akibat adanya suatu tindak pidana, korban yang berada di dalam batasan-batasan terjadinya tindak pidana, jadi bukan korban yang timbul di luar batasan-batasan terjadinya tindak pidana, seperti korban bencana alam, korban suatu penyakit tertentu dan lain sebagainya.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu "Mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan".⁶⁹

⁶⁹ <http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig, dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan text book dan kamus yaitu "Orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban".⁷⁰

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban, yaitu : "Setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris di sini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang".⁷¹

Istilah korban pada saat ini merujuk pada pengertian "Setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi, maupun ekonomi".⁷²

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata korban mempunyai pengertian: "Korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain".⁷³

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ http://www.victoborg.com/html/feminist_victimology

⁷² <http://www.faculty.ncwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>

⁷³ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 33.

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban adalah :
"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita, mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah".⁷⁴

Menurut Sahetapy pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya mengenai korban, yaitu :

Korban adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan, atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.⁷⁵

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, pengertian korban bukan hanya untuk manusia atau orang-perorangan saja, akan tetapi dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan usaha, kelompok,

⁷⁴ Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Jakarta, 2003, hal. 41-42.

organisasi, maupun negara. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena badan hukum atau kelompok tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, atau dengan kata lain subyek hukum tersebut dapat merasakan penderitaan atau kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat perbuatan sendiri atau pihak lain seperti yang dirasakan oleh manusia. Kerugian yang diderita oleh korban dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang diderita oleh korban yang dapat diperkirakan secara materi, seperti kerusakan pada barang milik korban atau luka-luka yang diderita oleh korban (luka memar, luka robek dsb).
- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang sulit untuk diperkirakan secara materiil, bahkan sangat sulit untuk disembuhkan, sebab hal ini berkaitan dengan perasaan si korban, misalnya hilangnya jumlah pendapatan yang diterima, hilangnya kepercayaan diri korban atau hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam Rancangan deklarasi dan resolusi kongres PBB ke-7, yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 40/34,⁷⁵ bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat

⁷⁵ J. E Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 25.

⁷⁶ United Nations, *A Compilation of International Instruments*, Volume I, New York, 1993, hal 382, khususnya butir No. 1 dan 18 dalam Prof. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1998, hal.54

yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan "*Victims of Abuse of Power*", bahwa dalam pengertian korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara Internasional.

Patut dicatat, bahwa pengertian kerugian (*harm*) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*). Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara sipelaku dengan korban. Menurut Prof. Barda, istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun perlu peneliti tegaskan juga bahwa siapa yang korban adalah merupakan orang baik individu maupun kolektif, yang menderita kerugian (materiil maupun immateriil) akibat dari adanya suatu perbuatan pidana.

B. Macam-Macam Korban Kejahatan

Diatas telah dikemukakan bahwa pengertian korban telah diperluas sehingga tidak saja mencakup korban dari kejahatan konvensional, tetapi juga korban non-konvensional dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada kongres PBB Kelima tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum (Jenewa, September 1975) telah dijadikan salah satu topik acara pembicaraan mengenai *new forms and dimension of crime* yang meliputi antara lain *crime as business* dan *economic and social consequences of crime; new challenges for research and planning*. Dalam kongres tersebut telah dibicarakan masalah *cost of crime* yang dikatakan *hit most severely the weaker members of society, permitting the powerful to commit crimes with impunity*.⁷⁷

Kongres PBB Ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut.⁷⁸

1. Korban kejahatan Konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa; misal, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain)
2. Korban kejahatan Non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan,

⁷⁷ *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, Disampaikan pada seminar sehari tentang *Relevansi Victimologi* di Universitas Airlangga, Surabaya: 23 Maret 1985 dalam Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hal 87

⁷⁸ *Ibid*, hal 85.

- perdagangan Narkotika secara tidak syah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan komputer)
3. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*illegal abuses of power*) terhadap hak asasi manusia alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori tiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kemudian sejak Victimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya, maka Wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam korban yaitu:

1. Primary Victimization, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok;
2. Secondary Victimization, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. No Victimization, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.

Dari uraian mengenai macam-macam korban diatas maka korban pada prinsipnya adalah merupakan orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal yang meliputi perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur. Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia saja, tetapi dapat pula perusahaan. Negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi dan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain semua orang potensial untuk menjadi korban dan sebaliknya pula semua orang dapat menimbulkan korban.

C.Hak – Hak Korban

1. Hak-Hak Korban Kejahatan

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban kejahatan memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Adapun hak-hak korban tindak pidana menurut Arif Gosita adalah :

- a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi ganti kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan).

- c. Korban mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.
- d. Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut.
- g. Korban mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- h. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.⁷⁹

Apabila hak-hak korban tidak diperhatikan, tidak tertutup kemungkinan korban melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, hak-hak korban ini mempunyai maksud agar korban tidak menjadi korban ganda, artinya seorang korban yang sudah menderita tidak semakin menderita, tetapi diharapkan penderitaannya tersebut menjadi berkurang.

Menurut KUHAP terdapat tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana, yaitu :⁸⁰

⁷⁹ Arif Gosita, *Op. cit.*, Hal 52-53.

⁸⁰ Mudzakkir, *Pengaturan Hak Korban Kejahatan Dalam KUHAP Dan Penegakannya Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal.30-31

**a. Hak Untuk Mengajukan Keberatan Tindakan Penghentian
Penyidikan atau Penuntutan**

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (Polisi) dapat melakukan penghentian penyidikan dengan pertimbangan; tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana, atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (Pasal 7 ayat 1 huruf l Jo. Pasal 109 KUHP). Demikian juga Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan atas kewenangannya dapat melakukan penghentian penuntutan (pasal 13 huruf h Jo. Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP) apabila menghadapi tiga keadaan yaitu karena tidak terdapat alat bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

Tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat merugikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk kepentingan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu, pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (pasal 80-81 KUHP). Korban kejahatan memang tidak disebutkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara factual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada Polisi.

b. Hak Korban Untuk Melapor dan Menjadi Saksi

Orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 1 KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 2 KUHAP).

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (Pasal 224, 522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHAP) dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Menjadi saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, saksi korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP, garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa, dan suami atau isteri terdakwa (cerai atau tidak), korban kejahatan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum beralih kepada keluarga korban. Keluarga korban mempunyai hak untuk mengizinkan tindakan bedah mayat (Pasal 134 KUHAP) atau penggalian mayat yang telah dikubur (Pasal 136 KUHAP).

Hak keluarga korban untuk memperoleh pemberitahuan dan menyatakan keberatan terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat praktis tidak memiliki kekuatan hukum, karena ketentuan mengenai akibat penolakan keluarga korban tidak diatur lebih lanjut oleh KUHAP. Rumusan Pasal 134 ayat 1 "Dalam hal sangat diperlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban." Sedangkan pada ayat 2 memuat ketentuan dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

Jika keluarga korban menyatakan keberatan, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi hukumnya terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut. KUHAP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk menerangkan sejelas-jelasnya bedah mayat tersebut. Jika keluarga korban pasif atau tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan penyidik berdasarkan Pasal 133 ayat 3 dalam batas waktu dua hari kemudian penyidik dapat segera melaksanakan bedah mayat.

Terjadinya perbenturan antara kepentingan ahli waris korban dengan kepentingan penegakan hukum kemungkinan besar terjadi mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang menghormati jenazah atau kuburan anggota keluarganya. Bagaimana konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap hak keluarga korban untuk menyatakan keberatan?. Hal ini tidak ada penegasan, mengingat sikap korban yang menyatakan keberatan tersebut secara substansial bertentangan dengan ketentuan Pasal 222 KUHP yang mengancam hukuman pidana terhadap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan.

Dengan menghubungkan antara ketentuan pasal 134 KUHP yang tidak mengatur konsekuensi lebih lanjut terhadap penggunaan hak korban dengan Pasal 222 KUHP dapat ditarik konklusi bahwa kepentingan penegakan hukum lebih diutamakan. Persoalannya adalah jika terjadi perbedaan penilaian antara ahli waris korban dengan petugas hukum mengenai kepentingan penegakan hukum tersebut kepentingan siapakah yang dimenangkan? Kemungkinan terjadi, justru ahli waris korban sesuai dengan keyakinannya dan demi tegaknya hukum ia menghendaki tindakan bedah mayat karena adanya indikasi korban meninggal akibat pelanggaran hukum pidana. Mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat ada pada penyidik, maka bagaimanakah konsekuensi hukum penyidik yang menolak melakukan bedah mayat atau penggalan mayat tersebut?

KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak korban terhadap tindakan penolakan penyidik tersebut.

c. Hak untuk Menuntut Ganti Kerugian

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum, menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (Pasal 98 ayat 1 KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya berisi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" (subjeknya) tidak bersifat limitative yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (Penjelasan Pasal 98 ayat 1), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitative yakni dibatasi pada kerugian bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dalam Yurisprudensi MARI. Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi

pasal 101 KUHP yaitu ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian. Hukum Perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, menurut Yahya Harahap merupakan system hukum baru dalam kehidupan hukum di Indonesia, sedangkan Lamintang mengatakan sebagai suatu yang luar biasa dan sebagai ketentuan yang pertama dalam sejarah hukum acara peradilan pidana Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan dan tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat assesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung pada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Disamping hak-hak yang ada, korban tindak pidana juga memiliki beberapa kewajiban yang seyogyanya dilaksanakan oleh korban demi terwujudnya perlindungan yang maksimal terhadap diri korban sendiri. Adapun kewajiban korban tindak pidana menurut Arif Gosita antara lain :

1. Korban berkewajiban tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (tidak main hakim sendiri);

2. Korban bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, berkewajiban mencegah bertambahnya korban-korban tindak pidana yang lain;
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran pelaku tindak pidana baik oleh diri pelaku sendiri maupun oleh orang lain;
4. Korban berkewajiban ikut serta membina pelaku;
5. Korban bersedia untuk dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
6. Korban berkewajiban untuk tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku tindak pidana;
7. Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil/bertahap);
8. Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban.⁸¹

Kewajiban dari korban tindak pidana sebisa mungkin harus dilaksanakan oleh pihak korban dan juga oleh orang lain yang menggantungkan hidupnya secara langsung kepada korban, yaitu sanak saudara maupun orang lain yang berhubungan dekat dengan korban tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan korban lagi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tindakan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana.

⁸¹ *Ibid.*

Jika kita lihat dari uraian diatas sebenarnya konsep yang dikemukakan oleh Arief Gosita sudah dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban, hanya saja penerapan terhadap konsep tersebut tidak pernah dilaksanakan secara nyata. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum lebih *over protection* terhadap pelaku. Sehingga para korban akhirnya merasa enggan untuk melapor kejahatan yang menimpanya.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan penderitaan tentang korban dan saksi, bahkan sering disebut orang sebagai *Forgotten People*, Korban kejahatan dan saksi hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat terpengaruh dan mempengaruhi suatu kejahatan.

Perdebatan masuknya hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di parlemen belum tuntas, karena legislatif pada saat itu tidak memberi penegasan mengenai posisi hukum korban dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Dengan kata lain masuknya hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak diberi dasar pijakan filosofis pengakuan hukum pidana tentang eksistensi korban dan posisi hukumnya. Akibat hak-hak yang telah dimiliki oleh korban tidak dilengkapi dengan hak-hak lain sebagai pendukung atau penguat agar supaya hak-haknya dilaksanakan secara baik. Misalnya hak untuk memperoleh informasi perkembangan penyelesaian perkara pidana, informasi tentang hak untuk menuntut ganti rugi karena sebagian masyarakat tidak tahu

hukum, waktu sidang pengadilan, agar supaya korban mengajukan tuntutan tepat pada waktunya.

Pengalaman praktek peradilan sehari-hari bahwa pencari keadilan dalam hukum pidana ditujukan pada orang-orang yang dirugikan karena adanya perbuatan melanggar hukum pidana (korban kejahatan). Korbanlah yang secara aktif melaporkan adanya (dugaan) pelanggaran hukum pidana kepada polisi, sedangkan terdakwa sebagai pihak yang pasif dan defensif terhadap tindakan pelapor dan tindakan hukum polisi. Maka dari itu tersangka pelanggar hukum pidana yang diperiksa dan diadili memperoleh hak untuk diperlakukan secara adil (*fair trial*), hak ini telah menjadi salah satu bagian dari hak-hak terdakwa yang dimuat dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10, serta prinsip atau dasar penyelenggaraan peradilan pidana.

Konsep dasar pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaharuan hukum acara pidana yang berorientasi pada korban. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (untuk semua orang), bukanlah hanya orang yang disangka melakukan kejahatan dari tindakan yang sewenang-wenang dengan cara melanggar hukum pidana.

Berkaitan dengan hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP diatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum yakni hak untuk mengajukan keberatan kepada tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 109 dan 140 ayat 2 KUHAP);
2. Hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHAP dan bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (pasal 134 – 136 KUHAP);
3. Hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (pasal 98 – 101 KUHAP) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan.

Berikut adalah uraian mengenai hak-hak yang disebutkan dalam KUHAP:

1. Hak Untuk Mengajukan Keberatan Tindakan Penghentian Penyidikan

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (polisi) dapat melakukan penghentian penyidikan dengan pertimbangan tidak cukup bukti,

peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (pasal 7 ayat 1 huruf I Jo. Pasal 109 KUHAP). Tindakan penyidik tersebut merugikan kepentingan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu, pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (pasal 80 – 81 KUHAP). Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara factual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi kepada polisi.

2. Hak Korban Untuk Melapor dan Menjadi Saksi

Orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (pasal 108 KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyidik atau penyidik (pasal 108 ayat 2 KUHAP).

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (pasal 224, 522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (pasal 168 KUHAP) dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Menjadi

saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang memungkinkan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP saksi korban kejahatan adalah kesaksian yang pertama kali didengar keterangannya di sidang pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ke 27 KUHAP yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri.

Salah satu penyebab kurang atau tidak adanya perhatian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) mengenai suatu asas yang dapat melindungi korban kejahatan dan saksi, dimana asas-asas dalam KUHAP lebih banyak menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kepentingan tersangka, terdakwa, maupun terpidana atau berorientasi pada pelanggar hukum saja (*offender oriented*). Disamping itu, pengaturan terhadap korban dan saksi hanya ada pada konteks pelanggaran HAM yaitu UU No. 26 Tahun 2000 dalam pasal 34.

Dua aspek peradilan pidana yang cukup penting yaitu korban kejahatan dan saksi, luput dari perhatian untuk dilindungi secara hukum yang memadai, terutama hak-hak dan kepentingan korban kejahatan

sebagai korban yang menderita kerugian, material dan immaterial, dan saksi orang yang memberi kesaksian di pengadilan, kadang tidak luput dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan baik dari pelanggar hukum maupun dari aparat yang mengakibatkan korban dan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Sistem peradilan pidana kita telah cukup lama mengabaikan penderitaan korban dan saksi, bahkan sering disebut orang sebagai (*forgotten people*). Korban kejahatan dan saksi hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya sebagai pihak yang amat terpengaruh dari mempengaruhi suatu kejahatan. Karena itu, tiba saatnya kita menaruh perhatian pada korban kejahatan dan saksi. Tulisan ini bermaksud melihat pentingnya perlindungan dan hak-haknya serta mekanisme apa yang memungkinkan dapat melindunginya.

Problem mendasar dari sistem peradilan pidana Indonesia adalah tidak diakuinya posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana yang mengakibatkan korban kejahatan secara sistematis dikeluarkan dari penyelenggaraan peradilan pidana (Mudzakkir, 2001). Oleh karena itu, resiko kerugian material maupun immaterial serta hak-hak hukum yang berkaitan dengan Victimisasi yang dialaminya, alpa dari perhatian KUHAP yang hanya menitikberatkan pada perhatian untuk pelanggar hukum (penjahat) dan seolah-olah menegaskan yang mencari keadilan dari suatu sistem peradilan pidana hanyalah para pelanggar hukum (*procedural justice*). Namun penyelenggaraan peradilan pidana

seharusnya untuk memperhatikan dan mengaktualisasikan rasa keadilan bagi korban kejahatan dan diharapkan dapat mengurangi beban penderitaan baik material maupun immaterial (*substantial justice*).

3. Hak Untuk Menuntut Ganti Kerugian

Hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98 – 101 KUHAP) dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Hal yang ketiga ini berbeda dengan sebelumnya, karena ditujukan kepada kepentingan langsung korban sebelumnya, yaitu pengembalian kerugian. Hak menuntut ganti kerugian ini bukanlah hak hukum yang bersumber dari hukum pidana, karena hukum pidana tidak mengakui eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan karena pelanggaran hukum pidana (kejahatan). Oleh sebab itu, putusan yang berkenaan dengan ganti kerugian karena pelanggaran hukum pidana ini adalah putusan perdata yang digabungkan pemeriksaannya dalam proses peradilan pidana. Jadi, korban kejahatan sebagai penggugat atau penggabung.

Pengaturan hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan dan sistem peradilan pidana Indonesia memiliki ciri-ciri umum yang lebih dekat pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) yang mengakibatkan tidak diakui eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan juga

dirugikan (korban kejahatan) dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Pengaturan korban kejahatan dalam KUHAP ditinjau dari perspektif korban kejahatan menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak korban tersebut secara sistematis tidak memenuhi suatu pengaturan hak hukum dalam suatu sistem hukum pidana yang baik, karena hal itu tidak dilandasi oleh nilai atau falsafah keadilan dan asas-asas hukum yang tepat dan cocok sebagai titik tolak pengaturan korban kejahatan dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Seperti uraian diatas bahwa dalam mengkaji perlindungan hukum tiada lain perlindungan hukum yang sesuai dengan keadilan. Mengkaji perlindungan hukum juga harus bersesuaian dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, dasar negara dan atas nama-Nya putusan diucapkan. Juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan hukum adalah merupakan terpenuhinya hak-hak seseorang dalam hal ini korban.

2. Hak-Hak Korban Perdagangan Perempuan dan Anak

Apa yang menjadi hak para korban perdagangan perempuan dan anak? PBB melaporkan bahwa hak-hak yang seharusnya dijamin termasuk:

1. kebebasan dari penyiksaan atau pelecehan oleh pihak-pihak berkuasa;

2. pelayanan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia dan terjangkau serta disediakan oleh Negara atau pihak swasta yang didanai oleh pemerintah;
3. layanan tes HIV yang terjaga kerahasiaan dan dibarengi dengan konseling pra-tes dan pasca-tes;
4. akses pada penerjemah yang kompeten selama proses penanganan dan ketersediaan dokumen-dokumen lengkap tentang korban;
5. bantuan hukum secara cuma-cuma;
6. peluang hukum untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan secara ekonomi, fisik dan psikologis bagi penderitaan yang dialami akibat perdagangan manusia.

Sedangkan menurut solusi yang dikeluarkan oleh Reference Guide (The Annotated Guide to The Comple UN Trafficking Protocol, adalah sebagai berikut:

1. kebebasan dari penyiksaan atau pelecehan oleh pihak-pihak berkuasa;
2. pelayanan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia dan terjangkau serta disediakan oleh Negara atau pihak swasta yang didanai oleh pemerintah;
3. layanan tes HIV yang terjaga kerahasiaan dan dibarengi dengan konseling pra-tes dan pasca-tes;
4. akses pada penerjemah yang kompeten selama proses penanganan dan ketersediaan dokumen-dokumen lengkap tentang korban;

5. bantuan hukum secara cuma-cuma;
6. peluang hukum untuk mendapatkan kompensasi dan pemulihan secara ekonomi,
7. fisik dan psikologis bagi penderitaan yang dialami akibat perdagangan manusia.
8. para korban *trafficking* berhak untuk memberikan kesaksian tanpa dihadapkan dengan pelaku *trafficking*, seperti melalui kesaksian rekaman suara atau video.
9. para korban *trafficking*, keluarganya dan LSM yang membantu berhak mendapat perlindungan polisi untuk menjamin keamanan mereka dan memastikan mereka terlindungi dari ancaman-ancaman dan intimidasi.
10. Melindungi identitas dan informasi pribadi korban, tidak membolehkan nama, alamat, atau photo mereka dibawa ke khalayak luas.
11. Korban berhak memperoleh informasi tentang hasil dari penyelidikan dan khususnya, untuk memberitahu korban dan keluarganya jika trafiker dibebaskan.
12. korban-korban *trafficking* berhak dibantu dan di dampingi selama keseluruhan proses hukum oleh perwakilan hukum atau NGO yang menyediakan bantuan, termasuk selama penyelidikan di kepolisian, pengadilan dan proses kesaksian korban.
13. korban *trafficking* dan perwakilan hukumnya tidak ditarik bayaran yang berkaitan dengan memproses kasus secara hukum.

14. Korban berhak mendapat dukungan financial untuk korban *trafficking* yang terlibat dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dari tempat tinggalnya ke pengadilan, dan jika perlu akomodasi dan konsumsi.
15. Negara harus memerintahkan polisi dan aparat hukum untuk mengumpulkan statistik kasus-kasus *trafficking* yang masuk ke proses hukum.
16. Menyediakan mekanisme pengaduan dalam hal polisi, jaksa atau perwakilan Indonesia lainnya enggan memproses kasus-kasus yang dilaporkan kepadanya.
17. Negara harus menjamin bahwa kasus-kasus *trafficking* ditangani secara memadai dan peraturan-peraturan yang relevan diterapkan. Negara juga harus menjamin bahwa sanksi akan ditegakkan bagi mereka yang merusak penegakan hukum-hukum tersebut.

Konvensi internasional juga memuat ketentuan perlindungan hukum tersebut. Sedangkan terhadap perundang-undangan nasional dan KUHAP belum mencukupi. Didalam perundang-undangan nasional terutama KUHAP kurang memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban, masuknya hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak didasari tentang pengakuan korban kejahatan dalam hukum pidana, seperti halnya pengakuan terhadap hak-hak tersangka. Pengaturan hak korban adalah basis pengaturan hak korban dalam hukum pidana dan praktek penyelenggaraan pra peradilan pidana.

Hak korban perdagangan perempuan dan anak terutama yang menyangkut ganti kerugian belum maksimal. Sebagaimana diketahui bahwa kerugian yang diderita oleh korban adalah kerugian materiil dan immateriil yang tidak semuanya dapat dinilai secara kebendaan yang langsung memerlukan ongkos atau biaya seketika. Meskipun dalam KUHAP juga memuat prosedur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang sesungguhnya adalah hanya penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak dirugikan. Hal ini disebabkan karena korban perdagangan perempuan dan anak selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateriil.

Namun prosedur penggabungan tersebut tidak memberi jaminan ganti kerugian yang layak bagi korban perdagangan perempuan dan anak sebagai pencari keadilan. Kerugian atau penderitaan korban tersebut memerlukan penanganan yang cepat dan segera, sementara melalui prosedur penggabungan memerlukan waktu dan prosedur yang berbelit-belit.

Di Indonesia tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang Kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara resiko warganya yang mengalami korban kejahatan biasa, karena negara telah gagal melindungi warganya dari kejahatan. Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengambil kebijakan dalam penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana ternyata tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita korban, misalnya mengusahakan

pemulihan akibat kejahatan baik melalui kebijakan Restitusi atau Kompensasi.

Basis Kompensasi adalah kewajiban atau tanggung jawab negara untuk melindungi keamanan rakyatnya. Sebagai konsekuensinya apabila negara gagal melindungi rakyatnya, maka negara berkewajiban untuk memberi Kompensasi terhadap rakyatnya yang menjadi korban kejahatan. Kompensasi yang diberikan oleh negara dapat diberikan dalam bentuk pemberian sejumlah uang atau pemberian layanan terhadap korban, misalnya pelayanan kesehatan, perlindungan keamanan pribadi, perlindungan sebagai saksi, Rehabilitasi dan Resosialisasi korban dan bentuk layanan lainnya. Jadi ketentuan dalam KUHAP lebih perhatian kepada perlindungan hak-hak tersangka pelanggar hukum pidana dan tidak memberi jaminan ganti kerugian yang layak bagi korban kejahatan sebagai pencari keadilan.

Selain menyangkut mengenai prosedur ganti kerugian dalam KUHAP yang kurang maksimal dan tidak layak bagi korban sebagai pencari keadilan, juga menyangkut mengenai alat pembuktiannya. Pada umumnya korban *trafficking* tidak mau berhadapan langsung dengan pelaku. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban dimana korban berperan sebagai saksi yang tidak mau bertatap langsung dengan pelaku. Sehingga menggunakan Teleconference.

Sebenarnya, memang logis teleconference menimbulkan perdebatan panjang. Disatu sisi perkembangan hukum ketinggalan jauh

dengan perkembangan masyarakat, apalagi bila diperbandingkan dengan kemajuan teknologi. Sedangkan sisi lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai basis acara pemeriksaan perkara pidana tidak mengaturnya. Apabila kita bertitik tolak dari kajian formal legalistik memang sepintas teleconference bertentangan dengan ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP. Pada ketentuan pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Kemudian dalam ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHAP disebutkan, setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali Hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

Dari kajian teoritik dan praktik sebenarnya perdebatan panjang pro dan kontra penggunaan teleconference disebabkan beberapa faktor. Pertama, kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum positif (*ius constitutum*). Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legalistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Tegasnya, keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-undang. Kedua karena KUHAP tidak mengatur teleconference maka pro dan kontra penggunaannya tergantung kepada

apakah akan merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak.. Setelah KUHAP berumur 22 tahun, kelima alat bukti dalam KUHAP sudah saatnya untuk dihapus atau ditinggalkan. Pada dasarnya, setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali undang-undang menentukan lain, diserahkan kepada pertimbangan Hakim. Dengan pembuktian yang demikian memang membawa beberapa implikasi di dalamnya seperti sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam secara diam-diam asasnya praktik peradilan di Indonesia telah menerapkannya.

D.BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Dewasa ini ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban perbuatan pidana masih sangat terbatas. Sementara perkembangan keadaan dan masalah korban tindak pidana nampak relatif meningkat dan serius. Dalam lembaga peradilan, pembahasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana masih sangat kurang mendapat perhatian serius. Jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana seperti misalnya batas penahanan, pra peradilan, pemberian bantuan hukum dan lain sebagainya, maka perlindungan terhadap korban tindak pidana masih sangat perlu mendapat perhatian yang lebih. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di dalam KUHAP bagi korban tindak

pidana, pada umumnya berupa pemberian ganti kerugian. Dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ganti Kerugian Bagi Korban Korban Kejahatan

Ketentuan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kemudian diatur lebih lanjut di dalam KUHAP sebagaimana terlihat dalam pasal 98- pasal 101 tentang penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana bagi korban tindak pidana. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 98

(2) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal di atas menunjukkan bahwa jika terjadi suatu tindak pidana, dimana tindak pidana itu dijadikan dasar dakwaan pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, dan akibat terjadinya tindak pidana itu ada pihak yang dirugikan, maka diperkenankan bagi pihak yang dirugikan (dalam hal ini korban tindak pidana) untuk meminta kepada hakim agar

perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang dirugikan tersebut digabungkan pada perkara pidananya. Ini menunjukkan bahwa perkara gugatan ganti kerugian yang seharusnya diajukan oleh pihak yang dirugikan melalui pemeriksaan perkara perdata, dapat diajukan pada pemeriksaan perkara pidana dengan cara digabung bersama-sama dengan perkara pidananya, sehingga pihak yang dirugikan tidak perlu menempuh dua proses pemeriksaan. Hal ini berarti menyederhanakan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Apabila penuntut umum tidak hadir, maka permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya tersebut, harus sudah diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal pemeriksaan acara cepat.

2. Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya

memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan.

- (2) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal di atas menunjukkan pertimbangan pengadilan mengenai kewenangan mengadili gugatan, dasar kebenaran gugatan dan perhitungan kerugian korban. Perkara gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya, hanya perkara gugatan ganti kerugian yang bersifat materiil, sehingga otomatis putusan hakim tentang hukuman penggantian biaya kepada terdakwa hanya sebatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Selain itu putusan mengenai ganti kerugian sangat bergantung pada putusan pidananya. Apabila putusan pidananya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan mengenai ganti kerugiannyapun otomatis juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila hakim dalam putusan pidananya menyatakan terdakwa bebas dari segala hukuman, maka otomatis tidak ada hukuman penggantian biaya ganti kerugian kepada terdakwa, atau dengan kata lain pihak yang dirugikan tidak menerima ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya.

3. Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana di Pengadilan Negeri juga bisa berlangsung pada pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana di Pengadilan Tinggi, jika memang putusan pidana hakim Pengadilan Negeri dimintakan banding oleh pihak yang berhak mengajukan banding. Jika putusan pidananya tidak diajukan banding, maka otomatis putusan mengenai ganti kerugian tidak dapat diajukan banding.

4. Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal di atas hanya menjelaskan mengenai ketentuan perundangan mana yang berlaku. Apabila di dalam KUHAP ketentuan mengenai ganti kerugian ini tidak diatur lain, maka yang berlaku adalah ketentuan menurut hukum acara perdata.

Adapun maksud dari adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana adalah :

- a. Menyederhanakan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara di pengadilan, karena pihak yang dirugikan (dalam hal ini korban tindak pidana) dapat meminta kepada hakim agar perkara gugatan ganti kerugiannya digabungkan pada perkara pidananya untuk bersama-sama diproses pada pemeriksaan perkara pidana, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai;
- b. Supaya sesegera mungkin pihak yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya tanpa melalui prosedur atau proses pemeriksaan perkara perdata, dimana biasanya proses pemeriksaan perkara perdata memakan waktu yang cukup lama.
- c. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana diharapkan merupakan menjadi jalan pintas yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dirugikan untuk sedikit mengurangi beban yang ditanggung pihak yang dirugikan tersebut.
- d. Supaya putusan mengenai ganti kerugian tersebut dapat diputus sekaligus dengan putusan perkara pidananya.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada pasal-pasal yang mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana, dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Hukum pidana khususnya hukum pidana formil tidak mengakui adanya hak –hak korban tindak pidana.

Menurut Arif Gosita : "Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memungkinkan korban mempunyai kedudukan yang setara dengan terdakwa, artinya dalam peradilan pidana, jika terdakwa dapat memberikan keterangan dan mengadakan pembelaan secara aktif di muka sidang pengadilan, maka korban tidak dapat".⁸² Pada bagian yang lain Arif Gosita mengatakan : Pihak korban dalam mengajukan tuntutan kepada terdakwa harus diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana korban harus membantu Jaksa di dalam melegitimasi tuduhannya kepada pelaku.⁸³ Jelaslah bahwa hal tersebut tidak memberi kemungkinan kepada korban untuk menyatakan pendapat serta mengajukan bantahan dan bukti secara aktif. Selain itu menurut Sahetapy : "Apabila korban ingin membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, haruslah dengan kapasitas sebagai saksi, dimana saksi hanya hadir bila dipanggil oleh pengadilan, hanya menjawab jika ditanya, dan terbatas hanya mengungkapkan apa yang ia dengar, lihat, dan yang dirasakan".⁸⁴ Hal ini jelas mengandung kelemahan, karena kedudukan korban di dalam pengadilan sebagai saksi bersifat pasif. Padahal bisa jadi pendapat serta bantahan dan bukti yang diajukan korban secara aktif, dapat memperkuat dakwaan yang diajukan Jaksa, dan tidak tertutup kemungkinan dapat

⁸² Arif Gosita, *Op. cit.*, hal 119.

⁸³ *Ibid.*

mempengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa..

2. Putusan mengenai ganti kerugian tidak dapat diajukan banding jika putusan pidananya juga tidak diajukan banding.

Apabila korban yang merasa tidak puas dengan putusan ganti kerugian yang diputus oleh hakim, ia tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan itu, jika putusan pidananya tidak diajukan banding. Sesuai dengan pasal 233 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa hanya terdakwa dan penuntut umum yang dapat mengajukan banding terhadap putusan pidana. Korban yang ingin mengajukan banding terhadap putusan pidananya hanya dimungkinkan, melalui penuntut umum. Ini mengandung kelemahan, korban sangat bergantung pada penuntut umum. Belum tentu keinginan korban untuk mengajukan banding terhadap putusan pidananya disetujui oleh penuntut umum. maka korban juga tidak bisa mengajukan banding terhadap putusan mengenai ganti kerugian. Tidak semua penuntut umum sepenuhnya mewakili kepentingan korban, karena sebenarnya tugas penuntut umum tidak untuk membela kepentingan korban, tetapi membela hak negara yang dilanggar oleh terdakwa.

3. Putusan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana terbentur asas *ne bis in idem*

⁸⁴ Sahetapy, *Op.cit.*, hal 50.

Asas *ne bis in idem* mengatakan suatu perkara yang sama tidak boleh diajukan lebih dari satu kali untuk diputuskan oleh pengadilan. Jadi apabila terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana telah diputus oleh hakim/pengadilan dan putusan itu telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, maka pihak korban tidak dapat mengajukan ulang perkara gugatan ganti kerugian yang sama, meskipun melalui jalur perdata dan peninjauan kembali.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana masih jarang terjadi atau masih jarang dimanfaatkan oleh korban tindak pidana, karena :

- a. Pada umumnya masih banyak masyarakat atau pihak yang dirugikan khususnya yang belum mengetahui adanya ketentuan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.
- b. Hal ini diperparah dengan kurangnya informasi dari aparat-aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dan jaksa penuntut umum kepada masyarakat pada umumnya atau pihak yang dirugikan pada khususnya mengenai adanya upaya tersebut.
- c. Putusan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, atau biaya-biaya yang bersifat materil. Untuk penggantian biaya-biaya yang bersifat immateril, hanya dapat digugat melalui perkara perdata,

d. Dalam pasal 99 ayat (2) KUHP disebutkan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kata hukuman berarti menunjuk kepada terdakwa. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana berarti terdakwa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan, lalu bagaimana jika ternyata terdakwa adalah orang yang tidak mampu secara materi? Apakah ganti kerugian itu akan dibebankan kepada negara? Apakah negara ikut bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan? Berdasarkan kasus yang pernah terjadi, jika terdakwa adalah orang yang tidak mampu secara materi, maka hakim juga tidak akan memutuskan terdakwa untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban atau pihak yang dirugikan.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan memang masih menimbulkan berbagai permasalahan dan kontroversi dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan yang seutuhnya di dalam masyarakat merupakan suatu tanda kurangnya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat masih juga belum memuaskan dan perlu disempurnakan.

Dalam rangka pelaksanaannya yang mantap diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap para korban kejahatan selain pemberian ganti kerugian. Maka adalah mutlak untuk juga memahami dan mengembangkan viktimologi yang dapat memberikan dasar pemikiran untuk dapat memahami masalah penimbunan korban tindak pidana serta penanggulangannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.

Dalam rangka memahami masalah pelayanan terhadap para korban tindak pidana, menurut Arif Gosita sebaiknya diperhatikan beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan masalah pelayanan tersebut, yaitu:

- a. Apa yang dapat mendorong, memotivasi kita untuk melayani para korban tindak pidana;
- b. Apa yang kita dapat dari dasar pemahaman masalah korban tindak pidana serta dasar pemikiran perlunya pelayanan terhadap korban tindak pidana;
- c. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penanggulangan permasalahan pelayanan terhadap korban tindak pidana.⁸⁵

Pelayanan terhadap para korban kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing seperti yang terdapat dalam pasal 1

⁸⁵ Arif Gosita, *Op.cit.*, hal 142.

dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

1. Pasal 1

Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

2. Pasal 2

(1) Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

(2) Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

(3) Jaminan sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam mengusahakan kesejahteraan sosial demi mencapai tujuan hidup bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur spritiuil dan materiiil. Menurut Arif Gosita : "Setiap warga negara dan setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan pelayanan terhadap korban tindak pidana yang menderita, dimana mereka seringkali diperlakukan tidak adil dan dengan sendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera".⁸⁶

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan diberi akal dan pikiran agar manusia mampu bersikap dan bertindak adil serta manusiawi terhadap sesamanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan pelayanan terhadap korban tindak pidana merupakan tanggungjawab bersama dan tanggungjawab setiap warga negara Indonesia agar pelayanan terhadap korban kejahatan sebisa mungkin dilaksanakan dengan cepat dan dijamin pelaksanaannya. Perlunya pelayanan terhadap korban tindak pidana dimaksudkan untuk sedikit mengurangi beban penderitaan mereka. Hal inilah yang kiranya dapat dijadikan dasar pemahaman dan pemikiran tentang masalah korban tindak pidana dan perlunya pelayanan terhadap mereka.

Dalam memberikan bantuan dan pelayanan terhadap korban haruslah dilandasi dengan rasa kebersamaan, tidak boleh terjadi

⁸⁶ *Ibid.*, hal 143.

diskriminasi terhadap suku, ras, agama (SARA), jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya, akan tetapi lebih berdasarkan kepada sifat dan beratnya penderitaan serta kerugian yang menimpa korban. Masih menurut Arif Gosita : "Semangat gotong royong dan kesediaan untuk berkorban dalam masyarakat dapat menjadi faktor pendorong untuk memotivasi dalam melayani para korban tindak pidana, mengingat banyak diantara para korban kejahatan berasal dari golongan lemah mental, fisik, sosial, ekonomi yang memerlukan ganti kerugian dengan segera".⁸⁷

Dalam rangka memberikan pelayanan ini tentunya dilakukan seleksi dan menentukan prioritas yang harus dilayani. Korban yang berasal dari golongan ekonomi lemah, yang tidak mempunyai kemampuan pribadi untuk mengatasi sendiri penderitaan mental, fisik, sosial dan sebagainya merupakan salah satu contoh yang mendapatkan pengutamaan dalam memperoleh pelayanan.

Macam-macam bentuk pelayanan terhadap korban kejahatan, salah satunya adalah pelayanan medis. Alasan adanya pelayanan medis karena sudah semestinya mereka yang menjadi korban kejahatan dan mengalami penderitaan fisik dan mental berhak mendapatkan layanan medis. Pelayanan ini memberikan pengobatan dan perawatan yang dirasakan perlu bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik akibat tindak pidana yang menimpa mereka. Keterbatasan dana dalam

⁸⁷ *Ibid.*

membayar biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu adalah alasan lain dari adanya pelayanan medis.

Bentuk pelayanan terhadap korban kejahatan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai jaminan keamanan. Bisa saja terjadi seorang korban kejahatan mendapat ancaman dari pelaku kejahatan ataupun dari keluarga si pelaku dan teman-temannya, misalnya korban diancam agar perkaranya tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan atau mungkin karena dendam terhadap korban. Jaminan keamanan diperlukan agar korban tindak pidana tidak merasa takut dari ancaman-ancaman yang ada, baik oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, keluarganya, maupun oleh teman-teman si pelaku, sehingga korban merasa terlindungi dan merasa aman hidupnya. Bentuk-bentuk layanan yang lain masih banyak, diantaranya layanan kejiwaan bagi korban yang mengalami penderitaan mental/batin atau korban yang merasa jiwanya tertekan.

Peningkatan penderitaan yang dialami oleh korban dalam suatu masyarakat, dapat menimbulkan keresahan pada anggota masyarakat yang lain. Terdesak oleh keadaan yang tidak menguntungkan, dapat membuat korban atau keluarganya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan kekacauan lebih lanjut. Banyak diantara mereka yang memilih jalan pintas agar dapat membayar biaya-biaya penyembuhan yang telah dikeluarkan seperti di atas tadi dan untuk memenuhi keperluan hidup mereka sehari-hari, misalnya dengan cara

mencuri. Jadi jelas bahwa pelayanan terhadap korban kejahatan, utamanya bagi mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah dapat membantu terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Baik atau buruknya pelayanan terhadap korban kejahatan merupakan merupakan tolok ukur peradaban suatu bangsa. Apabila pelayanan terhadap korban tindak pidana tersebut buruk, maka bangsa tersebut akan dinilai negatif. Sebaliknya, apabila pelayanan terhadap korban tindak pidana tersebut baik, maka bangsa tersebut akan dinilai positif.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun nonfisik, sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan pidana. Korban dari suatu perbuatan pidana, dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Melalui keterangan korban, suatu tindak kejahatan dapat diungkap. Dalam kasus pidana, keberadaan korban sangat penting untuk mengungkap suatu perkara. Bukan merupakan suatu rahasia bila korban dari suatu kejahatan selama ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Perlindungan hukum dengan berbagai bentuk serta jaminan keselamatan korban sangat penting untuk diperhatikan. Ketiadaan perlindungan dan jaminan keselamatan, membuat korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini berarti, kejahatan tidak dapat terungkap dengan baik.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan bagi korban *trafficking* yang harus diperhatikan, yaitu :

1. perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku, yang mungkin terjadi, selama berlangsungnya proses peradilan, mengingat *trafficking* ini adalah kejahatan yang terorganisir, sehingga keselamatan terhadap korban sangat diperlukan;
2. bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan *trafficking* sangat rawan dengan penderitaan fisik dan psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan;
3. Selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas, korban perlu pula mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukum, sangat diperlukan dalam rangka menempuh proses hukum. Korban *trafficking* lazimnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan;

4. Kompensasi dan restitusi. Korban berhak memperoleh kompensasi dan restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Sedangkan menurut *Reference Guide* bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* sebagai berikut:

1. Para aparat hukum hendaknya memeriksa korban *trafficking* hanya sejauh diperlukan untuk proses penyelidikan suatu perkara pidana. Negara harus mengandalkan sumber-sumber informasi lain, seperti saksi lain, klien dan sebagainya.
2. Membolehkan para korban *trafficking* untuk memberikan kesaksian tanpa dihadapkan dengan pelaku *trafficking*, seperti melalui kesaksian rekaman suara atau video.
3. Menyediakan untuk para korban *trafficking*, keluarganya dan LSM yang membantu dengan perlindungan polisi untuk menjamin keamanan mereka dan memastikan mereka terlindungi dari ancaman-ancaman dan intimidasi.
4. Melindungi identitas dan informasi pribadi korban, tidak membolehkan nama, alamat, atau photo mereka dibawa ke khalayak luas.
5. Menginformasikan kepada korban tentang hasil dari penyelidikan dari khususnya untuk memberitahu korban dan keluarganya jika trafiker dibebaskan.
6. Membolehkan korban-korban dibantu dan di dampingi selama keseluruhan proses hukum oleh perwakilan hukum atau LSM baik

pemerintah maupun non-pemerintah yang menyediakan bantuan, termasuk selama penyelidikan di kepolisian, pengadilan dan proses kesaksian korban.

7. Menjamin bahwa korban *trafficking* dan perwakilan hukumnya tidak ditarik bayaran yang berkaitan dengan memproses kasus secara hukum.
8. Menyediakan dukungan financial untuk korban *trafficking* yang terlibat dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dari tempat tinggalnya ke pengadilan, dan jika perlu akomodasi dan konsumsi.
9. Negara harus memerintahkan polisi dan aparat hukum untuk mengumpulkan statistik kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak yang masuk ke proses hukum.
10. Menyediakan mekanisme pengaduan dalam hal polisi, jaksa atau perwakilan Indonesia lainnya tidak ingin memproses kasus-kasus yang dilaporkan kepadanya.
11. Negara harus menjamin bahwa kasus-kasus perdagangan gelap perempuan dan anak ditangani secara memadai dan peraturan-peraturan yang relevan diterapkan. Negara juga harus menjamin bahwa sanksi akan ditegakkan bagi mereka yang merusak penegakan hukum-hukum tersebut.

Jika kita bandingkan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kejahatan biasa terutama pada kejahatan kesusilaan dengan kejahatan *trafficking* terdapat kesamaan, hal ini disebabkan

karena kejahatan kesusilaan dan kejahatan *trafficking*, korban selain mengalami penderitaan atau kerugian secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikologis.

BAB IV

**PERATURAN YANG MEMUAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Dewasa ini, tidak ada definisi hukum tentang *trafficking* di dalam KUHP, juga tidak ada UU khusus tentang *trafficking*. Namun demikian, sejumlah UU yang ada dapat digunakan menuntut kasus-kasus *trafficking*, sejauh mengacu pada unsur-unsur kriminal yang dilakukan pelaku *trafficking* terhadap korban. Tesis ini memetakan pasal-pasal dari hukum nasional yang dapat digunakan untuk memproses kasus-kasus *trafficking* dan kejahatan-kejahatan yang sejenis secara hukum. Tesis ini akan digunakan untuk tiga tujuan:

1. Mengembangkan pedoman (*guideline*) bagi mereka untuk melakukan penuntutan kasus-kasus *trafficking* dengan menggunakan UU yang ada.
2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban *trafficking*.
3. Mengembangkan rekomendasi untuk pembaharuan hukum Nasional utamanya KUHP agar supaya sejalan dengan instrumen-instrumen internasional yang ada termasuk konvensi-konvensi PBB di mana Indonesia ikut menandatangani.

Analisis untuk pengembangan tesis ini meliputi tinjauan (*review*) atas KUHP, KUHAP, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000

tentang Pengadilan HAM, PP No. 2/2002 dan PP No. 3/2002 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26/2000, UU No.37/1999 tentang hubungan luar negeri, UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, , UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182, UU No. 7/1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 1/1974 tentang perkawinan, UU NO.15/2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang, UU No. 1/1979 tentang Ekstradisi, Keppres No. 36/1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak, KEP-204/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

A. DALAM KUHP

Perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia. *trafficking*, yang dinyatakan sebagai “perdagangan”, telah disebut secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R-KUHP dan RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak. Dalam KUHP yang mulai berlaku pada tahun 1918⁸⁸ dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.

⁸⁸ KUHP Indonesia asalnya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No. 732), yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

1. Pasal 297 KUHP

Melarang Perbuatan Memperdagangkan Perempuan dan Anak Laki-Laki. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Seperti telah disebutkan di atas, pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi: Mempemiagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam memahami pasal ini sangat penting untuk diketahui arti dari kata memperniagakan. Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata ini. R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan bahwa:⁸⁹

“... yang dimaksudkan dengan pemiagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...” Apabila penjelasan Soesilo ini kita gunakan sebagai pegangan untuk menafsirkan pasal 297 KUHP, maka ruang lingkup

pasal tersebut menjadi sempit, karena hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Akan tetapi penjelasan Soesilo ternyata diperkuat oleh Noyon- Langemeyer (jilid II halaman 542) seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, yang secara tegas mengatakan bahwa:⁹⁰ "perdagangan perempuan harus diartikan sebagai: semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)". Terhadap penjelasan Noyon-Langemeyer ini, Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa dalam pengertian tersebut tidak termasuk suatu perdagangan budak belian pada umumnya.⁹¹ Dengan penjelasan-penjelasan itu, menjadi terang bagi kita bahwa pasal 297 KUHP pada dasarnya memang terbatas bagi perdagangan perempuan (dan anak laki-laki di bawah umur) untuk tujuan prostitusi. Kesimpulan ini tentunya akan menjadi lebih kuat lagi apabila kita lihat dari penempatan Pasal 297 KUHP dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan berada di bawah Pasal 296 KUHP tentang mucikari. Dengan kondisi seperti ini, akan timbul pertanyaan sehubungan dengan banyaknya kejadian dalam masyarakat yaitu perdagangan perempuan

⁸⁹ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hal. 217.

⁹⁰ 30 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980, hal. 128.

⁹¹ 31 *Ibid.*, hal 129.

bukan untuk tujuan prostitusi; apakah berarti tidak mungkin dijerat dengan pasal ini?. Perdagangan perempuan dan anak meskipun tidak dalam bentuk Prostitusi dapat dijerat dengan pasal ini, dengan menggunakan *Extensive Interpretation* seperti yang terjadi pada kasus pencurian listrik. Pelaku dapat dijerat dengan menggunakan pasal 297 KUHP karena pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak meskipun tidak dalam bentuk prostitusi adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sedangkan permasalahan lain yang ada dalam pasal ini adalah tentang batas usia belum dewasa bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal- Lihat pasal 47 UU No. 1/1974, yang mengatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Dengan demikian tidak ada patokan yang jelas untuk unsur ini. Apabila kita berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikah lah yang menjadi batas untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila kita mengikuti UU

Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Mengenai hal ini tentunya harus ada satu ketentuan yang tegas tentang batasan usia, karena ketentuan yang ada menentukan batasan yang berbeda-beda sesuai dengan hal yang akan diatur dan tujuan yang ingin dicapai.

Jadi secara khusus terdapat 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjangkir perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian. Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur.

Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan oleh peneliti korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur (termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa yang tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangkir perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi

seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi secara ilegal. Kemudian jika dilihat dari sudut usia, tidak terdapat batasan yang jelas, yang termasuk kriteria anak, jenis kelamin yang menentukan apakah hanya anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki tidak termasuk. Bagaimana jika terjadi perdagangan anak laki-laki? apakah kasus tersebut memenuhi unsur dalam pasal tersebut .

Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah berarti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjaring para traffickers, pasal ini dapat digunakan. Yaitu dengan

mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran secara Extensif . Namun kadangkala penafsiran-penafsiran tersebut mengundang suatu perdebatan.

Namun dapat ditegaskan bila ingin menghindari perdebatan teoritis yang tidak pernah berakhir, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh yaitu segera mensahkan RKUHP yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal nya agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya.

Di samping karena hukum materilnya tidak mampu mencakup segala bentuk *trafficking*, ketidakberhasilan penegakan hukum dalam masalah perdagangan manusia menurut Ketua Komisi VII DPR RI, Taufik Ruki dalam makalah yang disampaikan oleh Prof. Harkristuti, dikarenakan KUHP tidak menyentuh aspek-aspek yang ditimbulkan tindak kejahatan ini, khususnya perlindungan terhadap para korban. Oleh karena itu menurutnya harus dibuat UU yang secara tegas mengatur tentang masalah perdagangan perempuan dan anak.⁹²

Dalam kenyataannya, kendala dalam perundang-undangan Indonesia untuk masalah *trafficking*, tidak hanya mengenai hukum materilnya. KUHP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara pidana, ternyata dinilai sudah kurang memadai untuk menangani kasus-kasus yang terjadi saat ini, misalnya dalam hal *organized crime dan*

⁹² Suara Pembaharuan, *Komisi VII DPR Kunjungi Korban Perdagangan Wanita: Belum Ada UU yang Bisa Menangani Tuntas*, 28 September 2001

Teleconference. Pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat ini, yang biasanya banyak terjadi dalam hal *trafficking*, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para korbannya. Harus ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada mereka, antara lain misalnya dalam hal pemberian kesaksian yang tidak harus dilakukan di depan persidangan. Ketentuan ini dibuat dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam dari si pelaku yang pada umumnya merupakan suatu sindikat seperti mafia.

2. Pasal 301 KUHP

Seseorang yang Menyerahkan atau Membiarkan Tinggal Pada Orang lain, Seorang Anak yang Umurnya di Bawah 12 tahun yang di Bawah Kuasanya yang Sah. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang syah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau diwaktu melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktumengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan

kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan. Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan Pasal 297 KUHP, maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut; batasan usia korban lebih jelas yaitu di bawah 12 tahun; dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi

3. Pasal 324 KUHP:

Perdagangan budak. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Melarang Perdagangan Budak (*slavenhandel*)

Melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Menurut R. Soesilo, perbudakan di Indonesia secara hukum sudah dihapus sejak 1 Januari 1860 (berdasarkan pasal 169 *Indische Staatsregeling*). Meskipun yang menjadi obyek dari larangan dalam pasal 324 sudah dihapus secara hukum, tetapi sampai saat ini pasal tentang larangan perdagangan budak belian ini belum dicabut. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya praktik perdagangan budak terus berlangsung, baik pada jaman penjajahan maupun dalam alam kemerdekaan. Kata perdagangan dalam pasal ini tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali. Perbuatan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup

ketentuan pasal ini. Disamping itu juga dalam pasal ini ada unsur keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi dengan adanya unsur turut campur dalam perdagangan budak belian ini diancam pidana yang sama. Kata turut campur dalam pasal ini harus diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, yang bentuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut melakukan ataupun membantu melakukan. Bagi mereka peserta itu berarti diancam pidana yang sama dengan pelaku.⁹³ Jadi lingkup keberlakuan pasal ini sangat luas, padahal 3 pasal berikut setelah pasal ini, yaitu pasal 325, 326 dan 327 KUHP telah mengatur perbuatan-perbuatan orang tertentu yang terlibat secara khusus dalam tindak pidana Pasal 324.

4. Pasal 325 KUHP:

Melarang Nakhoda untuk Mengangkut Budak Belian

“Melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun; dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara”

Apabila kita menganalisis perbuatan yang diancam pidana dan menghubungkannya dengan berbagai bentuk penyertaan yang diatur

⁹³ Khusus untuk pembantuan, berarti ada penyimpangan dari asas pemidanaan untuk pembantuan. Lihat Pasal 57 ayat (1) KUHP: selama-lamanya pidana pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan. Pasal ini berlaku khusus bagi nakhoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah (1) menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak belian; atau (2) memakai kapal untuk perdagangan budak belian.

dalam Bab V Buku I KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan nakhoda berkedudukan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Maka dalam konstruksi penyertaan nakhoda adalah seorang pelaku atau orang yang turut melakukan. Sedangkan untuk pembantuan, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya penyimpangan pemidanaan dari asas pembantuan. Tidak seperti yang ditetapkan dalam pasal 57 KUHP, apabila terdapat nakhoda yang membantu dalam tindak pidana perdagangan budak diancam pidana yang sama dengan pelakunya. Bahkan ada pemberatan baginya - yang tidak dikenakan pada pelaku tindak pidana Pasal 324 KUHP sekalipun - dengan ancaman pidana menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara bila ada budak yang mati karena pengangkutan yang dilakukannya.

5. Pasal 326 KUHP:

Anak Buah Kapal yang Turut Serta Melakukan Perbudakan

“Mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian”.

Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal, ini melarang perbuatan (1) masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak ; (2) dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak. Apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, maka

keterlibatan anak buah kapal adalah sebagai orang yang membantu. Menurut Pasal 93 ayat (3) KUHP, anak buah kapal (perahu) adalah sekalian orang yang ada di kapal (perahu) menjadi opsir atau kelasi. melakukan tindak pidana Pasal 324 KUHP. Seperti juga halnya dengan nahkoda, ancaman pidana bagi anak buah kapal yang berkedudukan sebagai pembantu tindak pidana, nampaknya ditetapkan secara khusus. Jadi menyimpang dari asas pembantuan, yang mengurangi 1/3nya dari pidana bagi pelaku. Akan tetapi bila dibandingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini membantu) dalam tindak pidana Pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi anak buah kapal jauh lebih ringan. Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah ketentuan konsep gabungan tindak pidana yang pasti harus dipergunakan apabila kita menghadapi persoalan tindak pidana oleh anak buah kapal ini. Pada saat itu akan ada 2 ketentuan yang mungkin diterapkan, yaitu Pasal 324 KUHP dan Pasal 326 KUHP untuk satu perbuatan yang dilakukan. Dalam penentuan ancaman pidananya diperlukan kecermatan untuk memilih apakah pasal 324 KUHP atau pasal 326 KUHP yang harus kita pergunakan.⁹⁴ Bila kita berpegang pada

⁹⁴ Sebenarnya kasus ini juga dijumpai pada saat kita menggunakan pasal 325 KUHP. Akan tetapi karena ancaman pidana, baik pasal 324 maupun 325 adalah 12 tahun maka tidak menjadi terlampau menimbulkan persoalan. Walaupun demikian, dalam hal tersebut tetap pasal 325 yang harus dijadikan dasar penentuan pidana 12 tahun itu, sesuai pasal 63 ayat (2) KUHP. budak belian. Dibandingkan dengan 2 pasal sebelumnya, yaitu pasal 325 dan 326 KUHP, pidana yang diancamkan paling ringan, yaitu 8 tahun sejalan dengan asas pembantuan, pidana pokok pasal 324 KUHP dikurangi 1/3nya. Sama halnya dengan permasalahan dalam pasal 326 KUHP bila dihadapkan dengan pasal 324 KUHP, maka yang harus diberlakukan adalah pasal 327 bila yang disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal. Sebaliknya bila alat transportasinya selain kapal, maka pasal 324 yang berlaku.

ketentuan pasal 63 ayat (1) maka pidana penjara 12 tahun yang harus diancamkan. Akan tetapi dengan mengingat sifat ketentuan umum (pasal 324 KUHP) dan khusus (pasal 326 KUHP), maka ancaman pidananya hanya 9 tahun sesuai bunyi pasal 63 ayat (2) KUHP. Pasal 327 KUHP: melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian; sanksinya penjara selama-lamanya 8 tahun. Tidak berbeda dengan 2 pasal sebelumnya, pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam (1) menyewakan, (2) memuati atau (3) menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perdagangan

7. Pasal 328 KUHP:

Melarikan atau menculik orang.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Melarikan atau menculik orang; sanksinya pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa

korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu melarikan atau menculik itu, si pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar. Oleh karena melarikan atau menculik orang ini merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia, maka apabila terjadi perdagangan manusia melalui cara ini, si pelaku akan dikenai ketentuan gabungan tindak pidana (pasal 65 KUHP).

8. Pasal 329 KUHP

Penipuan Dalam Pekerjaan.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ke tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja”

Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah "penipuan" dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah *human trafficking*, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat. Hal ini Perlu mendapat perhatian, karena pada dasarnya perdagangan manusia harus tanpa persetujuan korban.

9. Pasal 330 KUHP

Melarikan Orang yang Belum Dewasa

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah, dengan sanksi pidana penjara selamalamanya 7 tahun, dan apabila dilakukan dengan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan, atau korbannya berumur dibawah 12 tahun, sanksinya ditambah menjadi 12 tahun.

Pasal ini serupa dengan pasal 328, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Hal yang membedakannya adalah orang yang dilarikan masih belum dewasa dari tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar. Satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dari pasal ini adalah pelaku yang melarikan korban; dan bukan korbannya sendiri yang melarikan diri atas kemauannya.

10. Pasal 331 KUHP

Menyembunyikan Orang yang Belum Dewasa.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang diatank atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja

menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu umurnya di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Mengancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau 7 tahun, jika umur si anak kurang dari 12 tahun, orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menyembunyikan korban yang telah dicabut dari kekuasaan yang sah atas anak itu. Pencabutan atas kuasa yang sah mungkin dilakukan oleh si anak atas kemauannya sendiri atau oleh orang selain si pelaku, atau oleh si pelaku sendiri. Walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa didahului oleh cara-cara yang secara limitatif ditentukan dalam definisi perdagangan manusia menurut protocol, asalkan penyembunyian itu dimaksudkan untuk eksploitasi maka dapat dikategorikan sebagai *human trafficking*.⁹⁵

11.Pasal 332 KUHP:

Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara:

Ke-1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa

⁹⁵ Harus kembali diingat, definisi human trafficking menurut protocol II mengecualikan digunakannya sarana-sarana yang ditentukan secara limitative, selama korbannya dibawah usia 18 tahun dan dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

dikehendaki oaring tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

- Ke-2. Paling lama sembilan tahun barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikaan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- 4) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
 - 5) Pengaduan dilakukan:
 - a. jika wanita itu dibawa pergi belum cukup umur, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi ijin bila dia kawin.
 - b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah cukup umur, oleh dia sendiri atau oleh suaminya
 - 6) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang di bawa pergi dan terhadap perkawinannya berlaku atura-aturan Burgelijk Wetboek, maka takdapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinannya dinyatakan batal.

Mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman pidananya menjadi 9 tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan perempuan. Seperti halnya pada pasal 331, bila si perempuan belum dewasa meskipun dengan kemauannya sendiri, maka perbuatan itu dapat masuk kategori perdagangan perempuan bila tujuan melarikan itu untuk dieksploitasi. Sementara bila pelarian itu dengan persetujuan si perempuan setelah digunakannya tipu, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dapat masuk pula dalam kategori perdagangan manusia apabila tujuannya untuk eksploitasi. Hal ini selaras dengan

pengecualian dalam ketentuan dari protocol yang mengatakan bahwa persetujuan dari korban untuk dieksploitasi harus dianggap tidak pernah ada, bila untuk memperolehnya digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penggunaan ketiga pasal di atas, perlu digarisbawahi batasan usia belum dewasa dari si korban. R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya selalu menyatakan, "belum dewasa adalah belum umur 21 tahun atau belum pernah kawin".⁹⁶ Sementara seperti telah dipaparkan di atas UU Perkawinan menentukan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah sebagai batasan usia belum dewasa. Protocol II mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun. Adanya lebih dari satu batasan usia belum dewasa dengan kriteria yang berbeda-beda akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

12. Pasal 333 KUHP

Perampasan Kemerdekaan Orang Lain.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika Perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun

⁹⁶ Lihat R. Soesilo dalam menjelaskan pasal 330 dan 332 KUH, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

2. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum

menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan yang memberikan tempat menahan orang itu. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja (1) merampas kemerdekaan (menahan) seseorang atau (2) meneruskan penahanan atau (3) memberikan tempat untuk menahan, dengan melawan hak. Perbuatan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan (yang berarti menyembunyikan) merupakan perbuatan yang masuk dalam lingkup perdagangan manusia, bila dilakukan untuk tujuan eksploitasi dan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Sedangkan untuk perbuatan memberikan tempat untuk menahan, berarti dapat masuk kategori membantu perdagangan manusia, karena ia memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana itu. Ancaman pidana bagi orang yang membantu tindak pidana pasal 333 KUHP adalah sama dengan pelaku, yaitu pidana penjara selama-lamanya 8 tahun. Berarti disini juga terjadi penyimpangan terhadap asas pembantuan.

Dalam Rancangan KUHP juga telah dirumuskan beberapa pasal yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Pasal-pasal dalam RUU KUHP ini pada dasarnya bertitik tolak dari KUHP yang sekarang berlaku, seperti yang telah dipaparkan di atas. Hanya saja ada beberapa yang

diubah baik mengenai unsurnya maupun ancaman pidananya; meskipun tidak sedikit pula yang sama presis dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 433 ayat (1) RKUHP:

Melarang Perdagangan Perempuan dan Anak Di Bawah Umur.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Pasal ini merupakan pengganti pasal 297 KUHP”

Dibandingkan dengan pasal yang digantikannya, pasal ini lebih jelas ruang lingkupnya, karena tidak hanya disebutkan nama deliknya tetapi menetapkan unsur-unsurnya secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal ini tidak ada lagi, seperti batasan usia belum dewasa dan permasalahan ruang lingkup pasal berkaitan dengan tujuan perbuatannya (apakah hanya untuk eksploitasi seksual atau lebih luas). Ancaman pidananya lebih berat, menjadi 7 tahun; meskipun hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai alternatifnya. Dilihat dari unsur-unsurnya, delik ini jelas melarang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.

2. Pasal 433 ayat (2) RKUHP:

Penipuan yang Dilakukan Terhadap Seorang Perempuan Untuk
Dijadikan Pelacur. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Jika tindak pidana dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”

Ketentuan dalam pasal ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pasal ini tentunya dibuat sebagai jawaban atas permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu "menipu" perempuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, padahal yang dijanjikan adalah pekerjaan lain. Hal khusus yang perlu mendapat perhatian adalah pasal ini hanya berlaku bila korbannya perempuan. Bila dikaitkan dengan ketentuan ayat (1), maka tindak pidana pada pasal ini merupakan pemberatannya, berdasarkan pada unsur menipu sebagai cara untuk membawa atau menempatkan si perempuan dalam pekerjaan yang melanggar kesusilaan.

3. Pasal 438 RKUHP

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

Memanfaatkan Seorang Anak di Bawah Umur Untuk Melakukan
Pengemisian. Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

“Mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III, setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di

bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk atau pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya.

Padanan ketentuan pasal ini adalah pasal 301 KUHP, namun ketentuan yang sekarang berlaku mengancamkan pidana lebih berat pada pelakunya, yaitu maksimal penjara 4 tahun. Selain itu perbuatan yang dilarang pada pasal ini hanya sebatas memberikan atau menyerahkan korban, tidak mencakup perbuatan membiarkan korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Jadi bila korban sudah ada pada orang yang akan memanfaatkannya bukan karena diserahkan oleh orang yang berhak, akan tetapi orang tua atau walinya itu membiarkan saja keadaan itu terus berlangsung maka orang tua atau walinya tetap tidak bisa diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini.

4. Pasal 460 RKUHP

Secara Langsung ataupun Tidak Langsung Menjalankan
Perdagangan Orang.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”

Dilihat dari rumusannya, pasal ini menggantikan pasal 324 KUHP, akan tetapi dengan ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada budak belian saja melainkan orang pada umumnya, juga tanpa

melihat pada tujuannya. Dengan demikian, RKUHP ternyata telah mengatur secara tegas masalah perdagangan manusia ini, walaupun belum diatur secara khusus dalam bab tersendiri melainkan masih diatur dalam bab tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, bersama-sama antara lain dengan pasal tentang penculikan dan menahan orang. Bila pasal ini kita kaitkan dengan pasal 433 ayat (1) RKUHP maka dapat kita simpulkan bahwa Pasal 460 ini sesungguhnya merupakan aturan yang bersifat umum tentang perdagangan manusia. Sementara pasal 433 ayat (1) RKUHP merupakan aturan khusus, yaitu bila korbannya perempuan dan anak laki-laki di bawah 18 tahun dan untuk tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan pidana yang diancamkan untuk kedua delik ini, kita dapat menilai bahwa pembentuk RKUHP tidak melihat tujuan eksploitasi seksual sebagai hal khusus yang dapat memperberat perbuatan perdagangan manusia, bahkan ancaman pidana dalam pasal 433 ayat (1) hanya pidana penjara maksimal 7 tahun, sementara pasal 460 RKUHP ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara.

5. Pasal 461 ayat (1) RKUHP:

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“ Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang

bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”

6. Pasal 461 ayat (2) RKUHP: jika tindak pidana dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

7. Pasal 462 RKUHP:

Ancaman Pidana Bagi Orang-Orang yang Turut Melakukan ataupun Membantu Terutama dalam Perdagangan Manusia.

“ Mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang”

8. Pasal 463 RKUHP:

Ancaman Pidana Bagi Orang-Orang yang Turut Melakukan ataupun Membantu Terutama dalam Perdagangan Manusia. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“ Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”

Pasal-pasal di atas mengatur tentang ancaman pidana bagi orang-orang turut melakukan ataupun membantu. Seperti halnya dalam KUHP, dalam RKUHP pidana bagi orang-orang yang terlibat ini di atur secara khusus, tidak mengikuti aturan penyertaan dalam Ketentuan Umum. Dibandingkan dengan KUHP, ancaman pidana dalam RKUHP bagi peserta lain dalam perdagangan orang ini relatif lebih ringan (lihat pasal 461 ayat (1) dan pasal 462 RKHUP dibandingkan pasal 325 ayat (1) dan pasal 326 KUHP), kecuali pasal 463RKHUP (bandingkan dengan pasal 327 KUHP).

9. Pasal 464 RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Penculikan untuk diPerdagangkan).

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

"Setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun"

10. Pasal 465 RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Orang Lain (Penyanderaan untuk diPerdagangkan)

"Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang

tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun”.

11. Pasal 466 RKUHP:

Mengangkut Orang Lain Secara Melawan Hukum. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V”.

12. Pasal 467 ayat (1) RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Seorang yang Belum Dewasa. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V”.

13. Pasal 467 ayat (2) RKUHP dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan atau terhadap orang yang belum berumur 12 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

14. Pasal 468 ayat (1) RKUHP:

Menyembunyikan Seorang yang Belum Cukup Umur. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V”.

15. Pasal 468 ayat (2) RKUHP dengan ketentuan pasal sebagai berikut:
Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

16. Pasal 469 ayat (1) RKUHP:

Melarikan Perempuan dengan Maksud untuk di Perdagangan.

Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang memberi pergi perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV”.

17. Pasal 469 ayat (2) RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Dengan Penipuan, Kekerasan atau

Ancaman Kekerasan. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang membawa pergi perempuan itu dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V”.

18. Pasal 470 ayat (1) RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Orang Lain dan Penerusan Perampasan

Tersebut. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan paling singkat 2 tahun”.

19. Pasal 470 ayat (2) RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Hingga Menyebabkan Orang Tersebut

Luka Berat. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun”.

20. Pasal 470 ayat (3) RKUHP:

Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Mengakibatkan Orang

tersebut mati. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun”.

Pasal-pasal di atas mengatur tentang delik terhadap kemerdekaan orang, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia. Pada dasarnya ketentuan dalam RKUHP tidak berbeda dengan KUHP, terutama mengenai unsur-unsur deliknya. Hanya saja untuk batasan usia belum dewasa RKUHP secara tegas menyebutkannya, sehingga akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut. Satu hal lagi yang berbeda dengan KUHP adalah

adanya ancaman pidana minimum khusus bagi delik-delik tertentu yang dianggap serius, seperti dalam pasal 470 RKUHP.

B. DILUAR KUHP

1. UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999

- a. pasal 3 UU No. 39 tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang yang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi;
- b. pasal 4 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;
- c. pasal 20 UU No. 39 tahun 1999, yang intinya menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa dilarang;
- d. pasal 65 UU No. 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika

dan zat adiktif lainnya. Tapi tidak dicantumkan apa hukuman bagi pelanggar pasal ini dan/atau kaki tangannya. Walaupun telah dinyatakan secara eksplisit, dan karenanya telah dikriminalisasikan, tidak ditemukan definisi resmi *trafficking* terkandung dalam pasal 297 KUHP dan UU HAM 39/1999, membuat pasal-pasal tersebut sulit digunakan dalam praktek. Di samping itu, pasal-pasal ini tidak menyediakan perlindungan bagi korban atau saksi-saksi lain, kompensasi untuk korban, serta aspek-aspek penting lain dalam peraturan penanggulangan *trafficking* yang direkomendasikan dalam standard-standard internasional.

2. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 9 UU PHAM menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional
- f. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa
- g. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional.
- h. Penghilangan orang secara paksa
- e. Kejahatan apartheid
- f. perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,

Dalam penjelasan pasal 9 huruf c dikatakan yang dimaksud dengan perbudakan dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak.

Hanya saja yang masih menjadi permasalahan dalam menerapkan ketentuan pasal 9 adalah belum jelasnya definisi meluas dan sistematis yang menjadi batasan penggunaan pasal ini. Demikian pula dengan unsur-unsur terhadap kejahatan kemanusiaan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000.

3. Eksploitasi Tenaga Kerja

Hukum ketenagakerjaan nasional memberikan beberapa perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jumlah jam kerja per minggu, hari libur, cuti sakit, dan gaji minimum. Pasal-pasal ini dapat diterapkan untuk penuntutan kasus-kasus *trafficking*, khusus kasus-kasus yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Pasal-pasal ini dapat ditemukan pada UU NO. 1 tahun 1951 tentang pernyataan pemberlakuan UU tenaga kerja No. 12 tahun 1948. misalnya, bagian VI, pasal 10 tentang waktu kerja dan waktu istirahat, menyatakan bahwa "buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, dan harus diperbolehkan setidaknya satu hari istirahat dalam seminggu. Pasal ini dapat digunakan untuk menuntut kasus-kasus *trafficking* yang mengandung pelanggaran ketenagakerjaan, khususnya dalam kasus-kasus trafficking terhadap pembantu rumah tangga di mana pelanggaran semacam ini tidak jarang terjadi.

Ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk memerangi trafficking terhadap anak-anak. beberapa pasal yang disebutkan di atas tentang eksploitasi seksual khusus menunjuk pada eksploitasi anak di bawah umur. Untuk bentuk-bentuk *trafficking* lain, beberapa peraturan lain dapat diterapkan. Misalnya, usia minimum diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dinyatakan 15 tahun untuk jenis-jenis kerja biasa, dan 18 tahun untuk kerja-kerja yang membahayakan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum

untuk Diperbolehkan Kerja dengan UU No. 20 Tahun 1999. Pasal 3 konvensi ini menyatakan bahwa "Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan dimana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun".

Berdasarkan peraturan ini, mempekerjakan anak umur di bawah 15 tahun untuk tujuan apapun akan dianggap ilegal. Untuk trafficking anak-anak untuk tujuan pengemisan, KUHP melarang siapapun untuk melibatkan anak-anak dalam pekerjaan mengemis atau pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya lainnya. Pasal 301 KUHP: barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

4. UNDANG-UNDANG No. 23/1992 tentang KESEHATAN terhadap Pemindahan Organ Tubuh

UU No. 23/1992 tentang kesehatan, walaupun tanpa secara khusus menyebut *trafficking*, pada dasarnya, telah mengkriminalisasikan trafiking manusia untuk tujuan pemindahan organ.

- a. Pasal 80 ayat (3) : "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)"
- b. Pasal 81 ayat (1) huruf a: "Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (tanpa keahlian dan kewenangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta)."

5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Indonesia, nikah dini bukan peristiwa yang luar biasa. hukum nasional membolehkan anak-anak Perempuan menikah pada usia 16 tahun. Betapapun, perkawinan sebelum umur 16 tahun dapat dimungkinkan dengan persetujuan orangtua anak Perempuan yang bersangkutan dan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (UU No. 1/1974 pasal 7). Sekali seorang anak perempuan menikah, maka ia tidak lagi dianggap sebagai anak dan tidak lagi berhak atas hak-hak perlindungan anak.

Ada dua pasal yang mungkin terkait dengan *trafficking* dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 45 UU ini, anak yang sudah kawin tidak lagi mendapatkan hak perlindungan dari orang tuanya. UU ini menyatakan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri". Dengan demikian, orang tua secara hukum tidak

lagi berkewajiban melindungi dan memelihara anaknya sejak anak tersebut kawin, berapapun usianya.

Walaupun tampaknya sangat sedikit anak-anak yang sudah kawin tetap bersekolah, berapapun usia mereka tidak ada larangan secara hukum bagi mereka untuk bersekolah. UU No. 2/1989 tentang system pendidikan nasional tidak melarang anak yang sudah kawin untuk bersekolah, tetapi juga tidak ada keharusan/kewajiban bagi setiap sekolah untuk menerima anak yang sudah kawin menjadi peserta didiknya.

Pasal 5 UU ini hanya menyatakan bahwa "setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan". Dan pasal 7 menyatakan "penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan". Karenanya, tidak ada kewajiban untuk setiap sekolah untuk menerima anak-anak yang telah kawin sebagai murid nya.

Pasal 49 ayat 1 UU Perkawinan ini juga dapat digunakan untuk mencabut kekuasaan orangtua yang memperlakukan anaknya secara buruk (termasuk bila ia terlibat dalam melakukan *trafficking* terhadap anaknya). Pasal ini menyatakan bahwa "salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal;

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

6. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dapat digunakan sebagai instrumen untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia yang menjadi korban *trafficking* di luar negeri.

- a. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 UU ini bahwa perwakilan RI berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
- b. pasal 21 UU ini mengatur bahwa: "Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Berdasarkan UU ini, perwakilan Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan termasuk rumah (shelter) aman dan repatriasi, kepada warga Negara Indonesia di luar negeri.

Jika kita lihat pada ketentuan pasal diatas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban perdagangan perempuan dan anak yang berada di luar negeri, melalui perwakilannya yang khusus menangani masalah korban tersebut. Namun

demikian, tidak ditemukan sanksi yang dinyatakan dalam UU ini bagi aparat Luar Negeri yang secara sengaja atau tidak gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia di Luar Negeri.

7. UU tentang Kejahatan Pencucian Uang (Anti Money Laundering):

UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 UU ini menyebutkan tindak pidana perdagangan budak, wanita dan anak sebagai *predicate crime* untuk tindak pidana pencucian uang. kekayaan hasil dari praktek *trafficking* dimasukkan sebagai harta hasil tindak pidana. UU ini merujuk pada hasil tindak pidana yang berjumlah 500 juta rupiah atau lebih atau bernilai setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak; trafiking Perempuan dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- a. Pasal 3 ayat 1 UU ini mengancam setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan atas namanya sendiri atau orang lain, menukarkan atau membawa uang tersebut ke luar negeri dengan pidana pencucian uang dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- b. Ayat 2 dari pasal ini memuat ancaman serupa juga berlaku bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

8. Ekstradisi (UU No. 1/1979)

Dalam Lampiran UU No. 1/1979, kejahatan *trafficking* termasuk dalam "Daftar Kejahatan Yang Pelakunya Dapat Diekstradisi". Dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa "Daftar Kejahatan yang Pelakunya Dapat Diekstradisi" ialah:

- a. melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur;
- b. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur;
- c. Penculikan dan penahanan melawan hukum;
- d. Perbudakan".

Dengan demikian semua pelaku kejahatan *trafficking* yang dilakukan terhadap warga Negara Indonesia oleh pelaku warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing baik dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri selama negara-negara tersebut punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia maka mereka dapat diekstradisi dan diadili di Indonesia menurut hukum Indonesia. Dewasa ini Indonesia telah mengikat perjanjian ekstradisi dengan beberapa Negara seperti Australia melalui

UU No. 8/1994, Hongkong, Philipina melalui UU No. 10/1976, Malaysia dan Thailand.

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penempatan TKI di Luar Negeri (KEP-204/MEN/1999)

Regulasi lain yang memuat perlindungan perempuan dan anak-anak dari eksploitasi oleh agen-agen tenaga kerja adalah peraturan menteri tenaga kerja, khususnya aturan tentang perlindungan buruh migran Indonesia (TKI). Tetapi karena regulasi ini dibuat oleh menteri (*executive*) maka hanya bersifat mengikat dan memiliki sanksi terhadap mereka yang berada dibawah koordinasi administrative kementerian tenaga kerja, sesuai dengan otoritas kementrian tersebut. Karenanya sanksi bagi pelanggarannya akan berupa sanksi administrative seperti skorsing atau pencabutan izin suatu perusahaan. Beberapa yang dapat disebut relevan dengan *trafficking* adalah:

- a. Pasal 29: PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan.
- b. Pasal 33: Setiap calon PJTKI harus berusia minimal 18 tahun, kecuali peraturan Negara tujuan menentukan lain.
- c. Pasal 42: PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransi perlindungan TKI.
- d. Pasal 54: Perwakilan RI mengelola data TKI, memantau keberadaan TKI serta memberikan bantuan dalam rangka pembinaan dan perlindungan TKI di wilayah akreditasinya.

10. PP NO.2/2002 dan PP NO.3/2002 tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KOMPENSASI UNTUK KORBAN

Dewasa ini tidak ada regulasi dalam KUHP yang mengatur soal pemberian kompensasi untuk korban atau soal perlindungan saksi. Satu-

satunya peraturan yang menyediakan soal ini adalah UU tentang HAM.

- UU No. 26/2000 ini, yang kemudian beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 2/2002 dan PP No. 3/2002 merupakan satu-satunya perangkat perundang-undangan yang dewasa ini memuat regulasi tentang perlindungan saksi dan korban.

Berkaitan dengan perlindungan korban, UU ini menetapkan bahwa korban dapat menerima kompensasi (dari pemerintah), restitusi (dari pelaku atau pihak ketiga) dan rehabilitasi. Betapapun demikian, karena trafiking umumnya tidak digolongkan sebagai tindakan genoside atau kejahatan kemanusiaan (berat), maka regulasi ini tidak dapat diterapkan.

Regulasi tentang perlindungan saksi dan korban tidak terdapat pada kejahatan biasa (kejahatan yang tidak termasuk pelanggaran HAM berat). KUHAP hanya mengatur kompensasi untuk seseorang yang di tangkap, ditahan, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang dibenarkan UU, dan rehabilitasi bagi mereka yang tidak terbukti melakukan kejahatan sesuai yang dituduhkan padanya. Juga, kompensasi oleh tersangka terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat suatu kejahatannya tersebut. (KUHAP pasal 95 – 97). Pasal-pasal ini tidak memberikan kompensasi untuk korban langsung dari suatu tindakan kriminal.

Dari keseluruhan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang di luar KUHAP, semuanya berorientasi pada pelaku, sedangkan perlindungan maksimal yang dibutuhkan oleh korban tidak satupun pasal yang memuat

ketentuan tersebut, terutama yang menyangkut perlindungan akan keamanan terhadap korban dan ganti kerugian. Jadi ketentuan yang terdapat diluar KUHP belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban, meskipun para *Traffickers* dapat di jerat dengan pasal tersebut.

Dinegara maju seperti Amerika Serikat telah diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi, tidak saja dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga dalam perkara pidana biasa. Jaminan perlindungan ini sangat penting mengingat peranan keterangan korban selaku saksi atau saksi lainnya, sangat besar dalam memutus suatu perkara. Seringkali seorang korban atau saksi diancam, diteror, kalau perlu dibunuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kesaksiannya. Perlindungan itu tidak saja berupa perlindungan secara fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan tindak kekerasan, tetapi juga berupa jaminan kesejahteraan untuk korban dan saksi, baik berupa pemberian pekerjaan dan jaminan kehidupan. Perlindungan ini tidak saja diberikan sebelum kesaksian disampaikan, tetapi juga sesudah kesaksian disampaikan di muka persidangan. Apabila dianggap perlu untuk keselamatan korban dan saksi, mereka dipindahkan ke suatu tempat yang dianggap aman, kalau perlu ke luar negeri sekalipun, bahkan kadang-kadang dengan merubah identitas, dan melakukan

operasi plastik. Upaya perlindungan saksi semacam ini membutuhkan biaya yang cukup besar.⁹⁷

Di negara kita sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan korban dan saksi seperti di Amerika Serikat, yang baru adalah perlindungan korban dan saksi dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jaminan perlindungan itu baru dalam bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan tindak kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan terhadap korban dan saksi ini wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan secara cuma-cuma. Mengenai tata cara pemberian perlindungan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di negara kita dewasa ini jangkauan perlindungan terhadap korban dan saksi, terhadap aparat penegak hukum saja sulit diwujudkan.

11. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour dan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO

⁹⁷ Rozali Abdullah dan Syamsie, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 57.

No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), telah memberikan batasan tentang “anak”, yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Hal senada juga telah tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja). Dalam Pasal 3 Konvensi, ditetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi tersebut dapat dikecualikan yaitu, usia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah mendapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.⁹⁸

Menurut UU No. 1 Tahun 2000, yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, adalah:

1. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debit bondage) dan perhambaan serta kerja paksa

⁹⁸ Lihat Pasal 3 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

- atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2. pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 3. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
 4. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Apabila disimak kedua undang-undang yang mengesahkan dua macam konvensi, maka terdapat keharusan bagi setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menerapkannya dalam undang-undang atau peraturan nasional.⁹⁹

12. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak

Sebagai realisasi, Indonesia telah mengundang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

⁹⁹ Lihat Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1999 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2000.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU tersebut, maka nampak bahwa UU Perlindungan Anak telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, meskipun masih diperlukan ketentuan yang memperinci lebih lanjut.

Perlindungan anak – menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak – adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut merupakan perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Yang dimaksud perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.¹⁰⁰ Sedangkan perlindungan lainnya adalah perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian,

¹⁰⁰ Lihat Penjelasan Pasal 13 huruf f UU No. 23 Tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**.

UU ini memberikan perlindungan kepada anak sejak si anak masih berada dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Untuk itu terdapat beberapa asas, yaitu¹⁰¹ :

1. asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama;
2. asas hidup untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
3. asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 59 UU Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak

¹⁰¹ Lihat Penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perhatian terhadap anak, tidak hanya nampak dengan adanya ancaman sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dengan anak, tetapi mereka yang membiarkan atau tidak memberikan pertolongan kepada anak, padahal diketahui bahwa anak tersebut sangat memerlukan pertolongan, diatur dalam Pasal 78. Untuk jelasnya, ketentuan Pasal 78 adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang berkaitan dengan anak guna kepentingan seksual, tercantum dalam Pasal 81, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 33 UU tentang Perlindungan Anak, mengancam setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan anak. Ketentuan pidana terhadap pelaku adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 87, memberikan sanksi kepada setiap orang yang menggunakan anak dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial atau peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Pasal 87, secara lengkap adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, secara tegas dicantumkan dalam Pasal 88, yang menyatakan:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 89 UU Perlindungan Anak, ditentukan sanksi pidana bagi orang yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat aditif lainnya.

- (1) setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi alkohol dan zat aditif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka UU Perlindungan Anak telah memberikan sanksi kepada setiap orang yang "menyalahgunakan" anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, UU

Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang:

1. membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;
5. merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
6. eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
7. membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, alkohol, dan zat aditif lainnya.

C. RUU Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Perempuan Dan Anak

1. RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan terhadap anak.

Selain UU Perlindungan Anak, perlu pula dilihat RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, yang seharusnya pula memperhatikan masalah tenaga kerja yang melibatkan anak. Dalam RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, nampak beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada anak, dalam kaitannya dengan pekerjaan yang melibatkan anak.

Dalam Pasal 67 RUU, secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 68 RUU).

Pengusaha yang mempekerjakan anak, harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 (2) RUU.

Persyaratan tersebut adalah:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkecualian lain yang diukur dalam RUU, nampak dalam Pasal 70, yang menyatakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal inipun dapat dilakukan dengan syarat:

- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pekerjaan terburuk bagi anak, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 73, dimana disebutkan bahwa pengusaha dilarang

mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan itu meliputi:

segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh RUU kepada anak dalam usia tertentu sebagai pekerja, RUU juga memberikan ancaman sanksi pidana kepada setiap orang yang melanggar apa yang telah dilarang dalam UU, ancaman sanksi pidana, dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 186:

Pengusaha yang mempekerjakan anak berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 187:

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 188 :

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenakan sanksi

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

Pasal 2:

Perdagangan perempuan dan anak dalam ketentuan Undang-Undang ini termasuk perdagangan laki-laki yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Rumusan Undang-Undang tersebut tidak disebutkan batasan yang jelas mengenai kriteria usia yang dimaksud dengan anak. Demikian pula dengan jenis kelaminnya. Apakah anak perempuan atau anak laki-laki ataukah dua-duanya yang mendapat perlindungan.

Pasal 29 RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa;

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam ayat 1 huruf b, seharusnya identitas korban juga dilindungi tidak hanya saksi.

Pasal 31 memuat tentang Restitusi, Rehabilitasi dan Repatriasi

Dalam hal perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya disebutkan bahwa korban berhak mendapat Restitusi, Rehabilitasi dan Repatriasi. Korban seharusnya juga mendapat Kompensasi.

Pasal 36 ayat 2 disebutkan

Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah diberikan peringatan satu kali oleh pengadilan, pengadilan dapat melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku untuk membayar restitusi dan/atau rehabilitasi.

Merjadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya si pelaku adalah orang yang tidak mampu dalam memberikan ganti rugi, siapa yang akan membayar ganti kerugian tersebut, apakah negara? Sedangkan dalam pasal tersebut pemberian ganti kerugian negara terhadap korban tidak diatur. Seharusnya dalam hal ini negara juga ikut berperan serta dalam hal pemberian ganti kerugian, hal ini untuk menghindari kemungkinan apabila si pelaku adalah orang yang tidak mampu untuk menanggung ganti kerugian yang diderita oleh korban.

BAB V

**KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK**

Sebelum menganalisis perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak, dapat ditegaskan bahwa tesis ini konsep penegakan hukum yang dipakai adalah penegakan hukum *in abstracto* (*legislatif/formulatif*) dan penegakan hukum *in concreto* (*yudikatif/aplikatif*) dengan kasus perdagangan perempuan dan anak di Surabaya .

Seperti uraian bab sebelumnya, bahwa korban perdagangan perempuan dan anak adalah merupakan korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikis. Setelah kejahatan itu selesai dia masih akan mengalami trauma dan penderitaan panjang.¹⁰²

Perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan mereka telah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Karena sebelum mereka diperdagangkan telah mengalami kekerasan secara fisik, seperti tendangan maupun pukulan. Dari kasus-kasus yang ditemui perdagangan perempuan dan anak-anak lebih mengacu pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, selain itu juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi kerja

¹⁰² Hanim Ilyas, *Islam dan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan*, hal 143 dalam *Potret Perempuan (Tinjauan Politik Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru)*, Nursyahbani Katjasungkana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal termasuk kerja domestik dan istri pesanan.¹⁰³

Para korban mengungkapkan bahwa sebelum diberangkatkan, ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut mereka bukan diberi ketrampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama sekali tidak layak.¹⁰⁴

A. Gambaran Umum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak di Surabaya

Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, dewasa ini sedang mengalami perubahan sosial yang sangat besar, sehingga tidak mengherankan bila Surabaya menjadi tumpuan harapan dari masyarakat Jawa Timur pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Para pencari kerja datang ke Surabaya dengan tujuan untuk memperbaiki hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Para pencari kerja yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki potensi besar dalam perdagangan perempuan dan anak. Mereka datang ke Surabaya lewat perantara para calo yang datang ke desa-desa.

Umumnya para calo sebagai perekrut langsung masuk ke desa-desa untuk mencari dan mengambil perempuan dan anak-anak untuk

¹⁰³ Solodaritas Perempuan (Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia), *HAM dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Bangkok, GAATW, 1999, hal. 5.

¹⁰⁴ Gatra, 10 Oktober 1998, *Tenaga Kerja Wanita Bagi Romuska ke Malaysia*; Republika, 10 Juni 1999 (*Terungkap Penipuan 89 TKI asal Lombok*); Kompas, 29 Juni 1999 (*Ditipu Ratusan calon TKI Asal SUMBAR*); Republika, 31 Oktober 1997 (*TKW Asal Jawa disekap di Medan*).

diserahkan kembali kepada calo lain sebagai penerima untuk dijadikan pelacur atau dikirim kembali ke daerah lain atau negara lain.

Tipe atau bentuk perdagangan manusia beraneka ragam sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Tipe atau bentuk perdagangan manusia yang terjadi di Surabaya berdasarkan atas wawancara dengan Bapak Marsono selaku Kasatreskrim Polwiltabes Surabaya dan Bapak Hariadi dari LSM Surabaya, bahwa sebagian besar adalah Prostitusi dengan modus operandi yang berbeda. Beberapa lokasi rumah bordil yang besar yang dihuni oleh puluhan bahkan ratusan WTS, tiga terbesar adalah Dolly, Jarak, Putat Jaya, dimana penghuninya berusia muda.

Berita di Koran, memang hanya merupakan puncak gunung es saja dari kasus yang terjadi dalam masyarakat, namun paling tidak berita di Koran merupakan refleksi dari kenyataan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa telah terjadi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, tidak menutup-nutupi lagi, dan menjadi peringatan pada masyarakat lainnya agar lebih hati-hati, terutama pada bujukan atau rayuan atau iming-iming pekerjaan halal dengan gaji tinggi, yang kemudian ternyata merupakan penipuan, karena pada akhirnya korban dijual kembali. Berikut adalah table mengenai kota asal korban, kota tujuan, pelaku perdagangan perempuan dan anak, usia korban serta alasan dilakukannya perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*)

1 Kota Asal Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak

Menurut Media Massa Memorandum, Jawa Pos dan Surya,
Tertanggal 27 April 2000, sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2002

Kota Asal Korban

No	Kota Asal	Memorandum	Jawa Pos	Surya
1.	Surabaya	16	15	23
2.	Malang	14	2	20
3.	Kediri	1		
4.	Blitar	2		
5.	Nganjuk	2		
6.	Trenggalek	3		
7.	Jember	1		
8.	Probolinggo	1		
9.	Gresik	1		
10.	Tuban	4		
11.	Ponorogo	2		
12.	Bojonegoro	1		
13.	Jombang	1		
14.	Mojokerto	2	2	
Jumlah		51	19	43

Sumber: KPD (Kelompok Dewan Perempuan Pro Demokrasi), 2002.

Daerah asal korban perdagangan perempuan dan anak berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariadi selaku LSM di Surabaya menyatakan, bahwa korban berasal dari daerah yang kondisi ekonominya kurang baik atau daerah-daerah dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah. Hal inipun sesuai dengan karakteristik korban yang pada umumnya kurang atau tidak berpendidikan dan berasal dari keluarga yang secara ekonominya kurang baik.

2 Kota Tujuan

Kota Tujuan Perdagangan Perempuan dan Anak

No	Kota Tujuan	Memorandum	Jawa Pos	A. <u>urva</u>
1.	Surabaya	23	4	22
2.	Kalimantan	8		1
3.	Ujung Pandang			20
4.	Kuala Lumpur	7		
5.	Tawau (Malaysia)	13		
6.	Phnom Penh		15	
	Jumlah	51	19	43

Berkaitan dengan kota tujuan perdagangan perempuan dan anak tersebut dapat dilihat bahwa dari berbagai kasus yang ditemui, tidak seluruhnya dilakukan secara lintas daerah tapi juga lintas negara. Bila mengacu pada pasal 2 Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Person, Especially Women and Children dan laporan Reporter PBB adalah adanya perpindahan lokasi korban.

3 Pelaku Perdagangan/Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak

No	Pelaku	Jumlah
1.	Ayah kandung	2
2.	Ibu angkat	1
3.	Suami	3
4.	Pacar	2
5.	Tetangga	1
6.	Teman	6
7.	Pengepul PRT	6
8.	Calo (orang tak dikenal)	27
9.	Mucikari/ germo	31
10.	Jaringan prostitusi	38
B.	<u>Jumlah</u>	117

Dilihat dari tabel diatas pelaku perdagangan perempuan dan anak sebagian besar adalah jaringan Prostitusi selain orang tua atau saudaranya atau dapat dikatakan pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan wilayah kota Surabaya yang merupakan tempat Prostitusi terbesar setelah Batam.

4 Usia Korban

No	Usia Korban/ Tahun	Jumlah
1.	1,5	1
2.	4	1
3.	15	3
4.	16	5
5.	17	1
6.	18	19
7.	19	3
8.	20	2
9.	21	2
10.	22	1
11.	23	2
12.	25	1
13.	19 – 27	20
14.	45	2
Jumlah		63

Sumber: KPPD, 2002, diolah dan dikritisi

Penjualan perempuan-perempuan muda untuk tujuan eksploitasi seksual menjadi tujuan utama dalam hal perdagangan perempuan dan anak yang korbannya adalah remaja.

5. Alasan Perdagangan Perempuan dan Anak

No	Alasan	Jumlah
1.	Hutang	4
2.	Iming-iming gaji tinggi	15
3.	Pemaksaan dengan penganiayaan	3
4.	Penipuan dengan modus dipacari	4
5.	Penipuan dengan modus PRT	6
6.	Penipuan, untuk dijadikan PSK	85
C.	<u>Jumlah</u>	117

Sumber: KPPD, 2002

Berdasarkan tabel diatas sebagian besar modus operandi dari perdagangan perempuan dan anak adalah penipuan. Dimana korban terpengaruh ingin mendapat gaji yang tinggi kemudian terjerumus di dalam Prostitusi.

B. TIPE-TIPE PERDAGANGAN MANUSIA

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya dari berbagai bentuk dan tipe perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, sebagian besar yang terjadi di Surabaya adalah Prostitusi. Dimana pada tahap rekrutment ada kekerasan atau kejahatan yang berupa penipuan, dan pembujukan. Pada tahap proses terjadi kekerasan/kejahatan selain itu juga terjadi perbuatan cabul atau pelecehan seksual. Sedangkan pada tujuan korban kemudian dieksploitasi secara seksual. Prostitusi tersebut mencakup beberapa tipe atau model:

1. Korban dijual oleh penjual seperti orang tua kandung, serta ibu angkat atau wali dari korban, khususnya yang terjadi pada anak-anak;

2. Korban didatangi atau diajak oleh teman laki-lakinya atau diajak oleh pacarnya untuk kerja di Kafe atau toko di Kota besar dengan iming-iming gaji yang tinggi;
3. Korban didatangi oleh calo (orang yang pekerjaannya datang ke desa-desa untuk mengincar gadis-gadis untuk dijual kembali ke calo yang lainnya atau langsung ke Mucikari) dengan janji mencarikan pekerjaan baik di Indonesia maupun ke luar negeri, biasanya ke Malaysia dengan gaji tinggi dan menanggung semua transportasi dan akomodasi;

Dengan contoh kasus perdagangan perempuan dan anak sebagai berikut:

a. KASUS PENYIKSAAN DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEBELUM KORBAN DIJUAL KEMBALI

Kasus adalah Yulia (16 tahun) bersama 10 orang temannya, korban perdagangan anak yang berhasil diselamatkan oleh pihak Kepolisian Wilayah Surabaya Kota Besar.¹⁰⁵ Yulia datang kepada Bu Siani melalui seorang Makelar untuk memperoleh pekerjaan, Bu Siani membayar kepada Makelar tersebut kemudian menjualnya kembali dengan dalih untuk dijadikan pembantu rumah tangga dengan harga yang lebih tinggi. Selain Yulia juga terdapat anak-anak yang lain. Bu Siani menampung anak-anak tersebut di dalam rumah, dimana mereka sama

¹⁰⁵ Berkas Perkara NO.POL:Bp/86/11/2003/Reskrim, tanggal 28 Februari 2003, dengan tersangka SIANI, atas penjualan anak untuk dijadikan Prostitusi.

sekali tidak dapat keluar rumah karena pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci.

Kunci tersebut selalu dibawa Bu Siani dan keluarga. Yulia berasal dari Lumajang. Selama disekap korban diberi makan sehari dua kali, minum air mentah, tidur di lantai tanpa alas. Tersangka Bu Siani ternyata tidak mempunyai ijin dari Menaker sebagai penyalur pembantu rumah tangga dan ia telah menampung para anak-anak tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci. Bu Siani membeli anak-anak tersebut dengan harga antara Rp.100.000,- sampai Rp.500.000,-.

Para korban dilarang keluar rumah dan apabila ingin membeli sesuatu di luar rumah maka tidak diperbolehkan untuk keluar sendiri, melainkan mereka menyerahkan uang kepada anggota keluarga Bu Siani. Yulia dan anak-anak yang lain ternyata akan diperdagangkan sebagai pelacur, yang dilakukan Yulia bersama anak-anak yang lain setiap harinya mengepel rumah, mencuci baju dan bersih-bersih rumah. Di rumah tersebut juga diajari untuk berdandan, seperti memakai Listik, Aisedo dan lain-lain.

Selain itu Yulia dan anak-anak yang lain juga mendapat kekerasan secara fisik yaitu kepala bagian belakang pernah dipukul dengan menggunakan gagang lap pel yang terbuat dari kayu sebanyak dua kali dan dicaci maki. Yulia bisa melarikan diri dengan cara menaiki

tembok belakang kamar mandi. Yulia dan teman-temannya bisa menaiki tembok karena tembok tersebut tidak lurus sehingga ia bisa menaikinya.

b. KASUS NINING (BUKAN NAMA SEBENARNYA), DIJUAL IBU ANGKAT

Karena keluarganya di Malang Selatan miskin, maka sejak usia 10 tahun Nining diserahkan kepada ibu angkatnya di Surabaya. Perlakuan ibu angkat Nining sangat baik, sehingga Nining tumbuh menjadi anak yang penurut pada kata-kata atau perintah ibu angkatnya. Setelah dua tahun Nining hidup dengan ibu angkatnya, pada suatu hari Nining diajak pergi ke Tretes, dan menginap di suatu hotel atau penginapan. Nining senang sekali, karena selain baru pertama kali itu Nining diajak rekreasi, juga karena hawanya yang sejuk. Pada hari ketiga, ibu angkat Nining mengatakan bahwa dia harus ke Malang untuk menemui salah satu keluarganya yang sakit, meskipun Nining meminta untuk diajak serta, namun ibu angkatnya menolak dan mengatakan bahwa nanti malam Nining akan ditemani adik ibu angkatnya atau "paman" yang akan menemani Nining. Karena percaya pada ibu angkatnya, Nining akhirnya pasrah. Pada malam harinya, memang datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai "paman" Nining, laki-laki itu baik, sopan, dan ramah. Nining sempat diajak jalan-jalan, untuk membeli makan malam dan makanan kecil serta minuman.

Malam itu tidak terjadi apa-apa, namun pada keesokan harinya "paman" tersebut mendatangi Nining dan memaksa Nining untuk tetap tidur dan oleh karena Nining melawan, dengan meronta-ronta, maka kaki dan tangan Nining diikat dengan kain ke tempat tidur dan mulutnya ditutup dengan plester. Paman tersebut melucuti pakaian Nining, dan memperkosanya sampai dua kali, sehingga Nining tak sadarkan diri.

Siang harinya, setelah sadarkan diri, Nining terkejut dan menangis karena terjadi pendaharan, sedangkan Nining belum pernah mengalami menstruasi. Karena ibu angkatnya belum pulang dan "paman" sudah pergi maka Nining melarikan diri dan pulang ke rumah ibu kandungnya.

Sampai di rumah, Nining menceritakan pengalaman pahitnya, yang kemudian oleh ibu kandungnya dilaporkan ke kepolisian Kabupaten Malang, oleh karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada di daerah Kabupaten Pasuruan, maka perkara ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Pasuruan.

Kasus seperti Nining, gadis berusia 12 tahun, juga terjadi di Semarang, menimpa dua gadis kakak-beradik namun penjualnya adalah ibu kandungnya sendiri, juga terjadi di Medan yang menimpa seorang gadis yang dijual oleh ibu, bapak, dan neneknya sendiri dan dikaryakan selama enam tahun, tidak dapat berontak karena selalu diancam .

c.KASUS MURNI dan SUCI (BUKAN NAMA SEBENARNYA),DIPACARI, DIPERKOSA, dan DIJUAL

Murni dan Suci dua orang gadis yang bersahabat sejak kecil, berasal dari satu desa di Kabupaten Mojokerto, yang berusia 14 dan 15 tahun, berkenalan dengan dua orang pemuda dari Surabaya, sebut saja Parjo dan Naryo, berusia 20 dan 23 tahun, kemudian mereka berpacaran selama tiga bulan. Setelah Murni dan Suci percaya pada pacarnya, Murni memperkenalkan kepada orang tuanya, yang cukup senang menerima Parjo yang mereka nilai cukup baik dan sopan-santun, apalagi Parjo juga tidak pelit, karena membawa oleh-oleh yang banyak. Seminggu berikutnya, Parjo menawari Murni untuk mencari pekerjaan di Surabaya yang menurut Parjo dapat menghasilkan uang banyak, tanpa menyebut pekerjaan apa. Karena keluarga Murni yang memiliki anak lima orang, dimana Murni merupakan anak tertua, dan kondisi keluarga yang pas-pasan, maka tawaran Parjo diterima dengan suka-cita.

Demikian juga dengan Suci, yang memperkenalkan Naryo kepada orang tuanya, meskipun semula orang tua Suci menolak hubungan putrinya dengan Naryo yang berambut gondrong namun karena Suci mendesak akhirnya Naryo pun diterima dengan baik oleh orang tua Suci. Suci merupakan anak terkecil dari empat saudaranya, dan berasal dari keluarga yang tidak miskin, sehingga sewaktu Suci menyatakan niatnya akan pergi bersama Murni, Parjo, dan Naryo ke Surabaya, keluarganya tidak memberi ijin. Dengan bantuan Murni yang meyakinkan bahwa dia

akan menjaga Suci, akhirnya orang tua Suci tidak dapat menolak. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Parjo dan Naryo, Murni dan Suci berangkat ke Surabaya.

Dalam perjalanan naik bus, Parjo memberitahu Murni bahwa dia takut membawa Murni dan Suci ke rumah orang tuanya, maka mereka berempat akan bermalam di penginapan saja. Murni dan Suci yang tidak tahu tentang kota Surabaya, akhirnya menurut sewaktu harus bermalam di sebuah penginapan dengan kamar yang sempit, mereka berdua sempat menangis karena takut dan minta dipulangkan saja ke rumahnya.

Ternyata Parjo memang cukup tangguh, sehingga kedua gadis itupun menyerah. Setelah dua hari menginap, Parjo dan Naryo yang memacari Murni dan Suci pun mulai merayu agar kedua gadis tersebut membuktikan cintanya dengan mau melakukan hubungan seksual, dan ternyata Parjo dan Naryo berhasil. Setelah beberapa hari di penginapan, dengan alasan kehabisan uang, maka Parjo dan Naryo membawa Murni dan Suci ke tempat temannya, sebut saja Rudi, untuk dititipkan sementara. Parjo dan Naryo meminta diri untuk mencari pekerjaan agar nanti kalau sudah mendapat uang banyak akan segera menjemput Murni dan Suci, kedua gadis itupun menyetujuinya.

Semula, Rudi sangat baik kepada Murni dan Suci, namun setelah dua hari dengan cara paksa Rudi mengajak Murni dan Suci untuk pergi ke suatu tempat dan menyerahkan Murni dan Suci pada seorang perempuan untuk bekerja disana. Malam harinya, perempuan tersebut

mengatakan bahwa Murni dan Suci harus melayani tamu, dan ternyata tidak hanya melayani makanan dan minuman, tetapi juga seksual. Keesokan harinya dua gadis ini bertemu dan bersepakat untuk melarikan diri, dan pada waktu perempuan itu tidur siang hari, maka kedua gadis ini nekat keluar dari rumah, yang ternyata merupakan wisma pelacuran tersebut, dan melaporkan kepada polisi. Karena polisi sudah memahami siapa perempuan yang disebut oleh gadis tersebut, juga tahu persis letak wisma yang bersangkutan, maka polisi menangkap dan menahan perempuan tersebut, dan atas ancaman polisi maka Rudi, Parjo, dan Naryo cepat dapat diketahui alamatnya untuk juga ditangkap dan ditahan. Murni dan Suci dipulangkan ke rumah orang tuanya..

C. Penanganan Oleh Aparat Penegak Hukum

Ketrampilan serta kerapihan para pelaku *human trafficking* dalam melakukan kejahatannya, membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus yang berkaitan dengan *human trafficking*. Keterbatasan jumlah personil serta terbatasnya dana, menjadi alasan klasik aparat kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus *human trafficking*. Keterbatasan tersebut bertambah lagi bila dikaitkan dengan kemampuan personil penyidik dalam mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan di Surabaya dari berbagai tipe kasus tersebut, kebanyakan tidak sampai pada tahap penuntutan dan tahap persidangan.

Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian tidak memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus-kasus *human trafficking*. Padahal kemampuan khusus ini diperlukan mengingat para pelaku (*trafficker*) bukanlah orang yang bodoh. Mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala upaya, bila terjadi kemungkinan yang melibatkan dirinya secara hukum, "kelebihan" yang dimiliki para pelaku ini menambah sulitnya pengungkapan kasus-kasus *human trafficking* oleh aparat kepolisian. Hal inilah yang menjadi kendala aparat dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak.

Secara teknis-yuridis, keharusan untuk memperoleh bukti awal yang cukup, dalam menangani kasus-kasus kriminal, menjadi kendala tersendiri bagi aparat kepolisian. Terlebih lagi bila tidak adanya saksi yang mau bersaksi dalam mengungkap adanya *human trafficking*. Keengganan para saksi untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus demikian ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu (1) keengganan karena proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama; (2) tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi, dari segala bentuk ancaman; (3) kurangnya perhatian dari aparat terhadap saksi, sehingga saksi menjadi takut atau enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum; (4) alasan waktu dan biaya, merupakan kendala tersendiri bagi saksi untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kesulitan yang dialami pada tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki dampak yang sangat luas kepada proses hukum selanjutnya, mengingat pada tahap inilah proses peradilan pidana dimulai.

Pada tahap persidangan, proses pengungkapan terhadap kasus-kasus *human trafficking* juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang diakui bahwa ketentuan hukum yang ada di negara kita ini, belum memadai untuk menjaring para pelaku. Beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP hanya diperuntukkan bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut secara sederhana dan dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pelaku *human trafficking* memiliki *modus operandi* yang sulit untuk dilacak serta para pelaku yang terorganisir.

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta *modus operandi*, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa

hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

Q. Hak-Hak Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Terhadap Kasus Yang Terjadi di Surabaya

Dari kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Surabaya, hak yang diperoleh oleh korban tidak maksimal. Korban hanya dipulangkan apabila kasusnya terungkap, kemudian setelah itu tidak diproses lebih lanjut. Dengan adanya perlindungan hukum yang tidak maksimal atas suatu hak yang seharusnya didapat tersebut sehingga mengakibatkan kebanyakan korban tidak mau kasus tersebut diketahui oleh khalayak luas karena itu adalah aib bagi mereka. Padahal pintu gerbang masuknya suatu proses peradilan pidana adalah adalah ikut terlibatnya korban dalam peradilan pidana, yaitu dengan adanya laporan dan pengaduan.

C. PEMBAHASAN

1. KASUS PENYIKSAAN DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEBELUM KORBAN DIJUAL KEMBALI

Dimana pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pasal yang terdapat dalam UU.No. 23 tahun 2002, yaitu ketentuan Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 333 KUHP Fakta yang dilakukan oleh Tersangka SIANI.

- Tersangka SIANI telah menampung para anak-anak dibawah umur dan anak-anak tersebut sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah dan pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci.

Sesuai dengan Protokol PBB bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus perdagangan anak untuk eksploitasi seksual. Dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- unsur penyekapan;
- Penipuan;
- Pemaksaan;
- Kekerasan secara fisik;
- Korban dipindah tangan dari orang satu ke orang lain;

Secara Yuridis

Terhadap kasus tersebut melanggar pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 333 KUHP

Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Pasal 333 ayat 1 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menahan seseorang atau meneruskan penahanan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun penjara”. Lebih spesifik terhadap unsur pasal 297 KUHP.

Analisis unsur-unsur Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah tersangka SIANI, 58 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Krembangan Jaya Utara X / 7 Surabaya.

2. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak

Tersangka SIANI mendapatkan anak-anak di bawah umur yang ditampung di rumah tersangka SIANI dari para makelar dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk per anaknya.

3. Untuk diri sendiri atau untuk dijual kembali

Tersangka SIANI mendapatkan anak-anak di bawah umur tersebut untuk dijual atau disalurkan sebagai pembantu rumah tangga kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi tersangka SIANI mendapatkan keuntungan dari penjualan anak tersebut sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Analisis Unsur-unsur Pasal 333 KUHP

1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah tersangka SIANI, 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Krembangan Jaya Utara X / 7 Surabaya.

2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum

Tersangka SIANI dengan kemauannya sendiri

3. Menahan seseorang

Tersangka SIANI telah menampung anak-anak di rumahnya di Jl. Krembangan Jaya Utara X/7 Surabaya, dan selama dalam masa penampungan tersebut para anak-anak tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah disamping itu pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut selalu dibawa oleh keluarga tersangka SIANI dan sdri. JUJUK. Dan dikuatkan oleh:

Berdasarkan keterangan para korban: Bahwa para korban atas nama YULIA dkk. dilarang untuk keluar rumah, dan apabila ingin membeli sesuatu di luar rumah maka tidak diperbolehkan untuk keluar sendiri melainkan para korban menyerahkan uang kepada anggota keluarga tersangka SIANI yang kemudian dibelikan oleh anggota keluarga tersangka SIANI dan pintu rumah selalu dalam keadaan terkunci dan kunci pintu dibawa oleh tersangka SIANI dan keluarganya serta dibantu oleh Saksi JUJUK..

Berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut diatas maka tersangka SIANI sengaja telah melakukan tindak pidana memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dan merampas kemerdekaan seseorang dengan melawan hak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 333 KUHP. Namun sampai saat ini kasus

tersebut belum sampai pada tahap penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

2. KASUS NINING DIJUAL OLEH IBU ANGKAT

Dimana pelaku dapat dijerat dengan UU.No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dijerat dengan pasal Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 301 KUHP Fakta yang dilakukan oleh Tersangka IBU ANGKAT NINING.

- Tersangka adalah ibu angkat NINING yang tinggal di Surabaya, karena keluarganya di Malang miskin maka sejak usia 10 tahun Nining diserahkan pada ibu angkatnya;

Sesuai dengan Protokol PBB bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus perdagangan anak untuk eksploitasi seksual. Dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penipuan;
- Adanya Penyalahgunaan Kekuasaan dimana pelaku adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, korban akan dieksloitasi secara seksual;
- Korban dipindah tangan dari orang satu ke orang lain;

Secara Yuridis Kasus tersebut melanggar PASAL 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 301 KUHP

Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda sebanyak-

banyaknya Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Pasal 301 KUHP : Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun. Lebih spesifik terhadap unsur pasal 297 KUHP.

Analisis Pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah tersangka Ibu angkat Nining.

2. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak

Tersangka ibu angkat Nining menjual Nining pada seorang laki-laki yang mengaku sebagai adik ibu angkatnya .

3. Untuk diri sendiri atau untuk dijual kembali

Tersangka Ibu Angkat Nining mengangkat Nining sebagai anak dengan tujuan untuk dijual kembali yaitu untuk prostitusi.

Analisis Pasal 301 KUHP

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umumnya di bawah 12 tahun yang di bawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan di bawa waktu mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan pasal 297 KUHP, maka pasal ini subjeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut; batasan usia korban lebih jelas yaitu di bawah 12 tahun; dan tujuan pemindahan penguasaan si anak adalah untuk prostitusi.

3. KASUS MURNI DAN SUCI (BUKAN NAMA YANG SEBENARNYA. DIPACARI, DIPERKOSA DAN DIJUAL)

- Tersangka dijerat dengan pasal 285 KUHP, 297 KUHP, pasal 329 KUHP dan pasal 326 KUHP untuk Mucikari. Fakta yang dilakukan oleh tersangka Parjo, Naryo dan Rudi sebagai teman tersangka dan seorang mucikari. Kedua tersangka adalah teman dekat atau pacar korban, dimana korban di bawa ke luar kota untuk dijanjikan mencari pekerjaan tetapi korban kemudian diperkosa dan dijual kembali kepada seorang mucikari melalui perantara teman kedua tersangka tersebut.

Sesuai dengan Protocol PBB bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual. Dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penipuan;
- Pemaksaan;
- Korban dipindahtangankan dari orang satu ke orang yang lain;
- Adanya penyalahgunaan kekuasaan dimana korban dipercayakan oleh orang tuanya kepada tersangka untuk dicarikan pekerjaan tetapi korban dijual kembali pada mucikari.

- Kedua tersangka adalah teman dekat atau pacar korban, dimana korban di bawa ke luar kota untuk dijanjikan mencari pekerjaan tetapi korban kemudian diperkosa dan dijual kembali kepada seorang mucikari melalui perantara teman kedua tersangka tersebut.

Sesuai dengan Protocol PBB bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual.

Dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penipuan;
- Pemaksaan;
- Korban dipindahtangankan dari orang satu ke orang yang lain;
- Adanya penyalahgunaan kekuasaan dimana korban dipercayakan oleh orang tuanya kepada tersangka untuk dicarikan pekerjaan tetapi korban dijual kembali pada mucikari.

Analisis Pasal 285 KUHP

Dalam pasal 285 KUHP dinyatakan

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah pria yang memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.

- mengenai persetubuhan lihat pasal 284 KUHP
- mengenai kekerasan lihat pasal 89 KUHP

- memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan misalnya merangkull wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi.

Analisis Pasal 296 KUHP

Dalam Pasal 296 KUHP dinyatakan

Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

Orang yang kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut mucikari. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya ia menyediakan rumah dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria dan wanita untuk melacur. Di rumah-rumah demikian biasanya disediakan tempat tidur.

Orang yang menyediakan rumahnya kepada seorang wanita yang tidak diketahuinya bahwa itu pelacur, tidak dikenakan pasal ini. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, harus dapat dibuktikan, bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Analisis Pasal 297 KUHP

Dimana dalam pasal 297 KUHP dinyatakan

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Tersangka Parjo dan Naryo

telah menyerahkan Kedua korban kepada Mucikari lewat perantara temannya.

Analisis Pasal 329 KUHP

Pasal 329 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selamalamanya 7 tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ke tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja. Dimana tersangka Parjo dan Naryo membawa korban dengan tujuan untuk dicarikan pekerjaan.

Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah penipuan dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah perdagangan manusia, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat.

Berdasarkan ketiga kasus posisi di atas maka unsur-unsur *trafficking* menurut protokol PBB dari kasus tersebut:

1. Tahap Rekrutment;

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam pasal 333 KUHP, ayat 1 yang menyatakan *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*

2. Tahap Proses;

- Penipuan atau tipu muslihat, untuk singgah pada suatu tempat tertentu, atau tempat transit, dengan lasan yang dibuat-buat. Seperti kasus Nining.
- Penipuan berkedok memacari, kemudian meminta hubungan seksual (perkosaan secara halus). Setelah itu baru diserahkan kepada orang lain seperti calo yang akan meneruskan kepada mucikari. Di tempat calo, bisa juga diperkosa terlebih dahulu dan barulah diserahkan kepada mucikari sesuai dengan harga penawaran.
- Penipuan, baik menyangkut biaya, yang semula dijanjikan akan ditanggung oleh calo, namun nantinya ternyata menjadi hutang yang harus dibayar oleh calon korban.

3. Tahap di Tempat Tujuan;

- Penipuan sebelum dijual, maka calon korban yang masih anak-anak diperkenalkan dengan suasana tempat kerja yang baru, agar mereka adaptasi terlebih dahulu dengan lingkungannya. Setelah adaptasi, calon korban diperkenalkan dengan calon pembeli yang berani membayar keperawanan calon korban dengan harga yang tinggi, sesuai dengan wajah postur dan selera calon pembeli, makin sesuai maka makin tinggi harganya.

MODUS OPERANDI

- Dengan janji-janji indah

Kasus-kasus perdagangan manusia dimana korbannya adalah para pencari kerja yang tertipu oleh janji-janji indah dari biro pencari kerja. Malaysia merupakan tempat tujuan pelaku perdagangan perempuan dan anak.

- Para anggota sindikat mendatangi desa-desa dan menawarkan pekerjaan kepada orang tua anak bahwa ada lowongan pekerjaan di restoran atau pabrik, sementara nantinya anak-anak perempuan tersebut dijual ke lokasi prostitusi
- Melakukan pendekatan personal dan bujuk rayu para remaja yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, namun setelah itu mereka di jual ke lokasi Prostitusi. Setiap anak atau remaja yang dibawa ke tempat penampungan dipaksa untuk menanggung biaya sendiri atau dinyatakan sebagai hutang yang kadang tak terlunaskan meski mereka telah bekerja.
- Sebelum mereka diberangkatkanpun mereka ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut, mereka bukan diberi ketrampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Gatra, 10 Oktober 1998, *Tenaga kerja Wanita Bagi Romusha ke Malaysia*; Republika, 10 Juni 1999 (*Terungkap Penipuan 89 TKI Asal Lombok*); Kompas, 29 Juni 1999; (*Ditipu, ratusan calon TKI pun mengamuk*); Pos Kota, 20 Desember 1999 (*23 TKW asal SUMBAR terlantar di Bogor*); Republika, 31 Oktober 1997 (TKW asal Jawa disekap di Medan).

Untuk itu dalam upaya perlindungan terhadap kasus perdagangan manusia yang khususnya terjadi pada perempuan dan anak terdapat beberapa hal yang patut kita kritisi, demi tegaknya perlindungan terhadap korban dan penegakan sistem hukum pidana.

Jika kita berbicara mengenai sistem hukum maka ada tiga komponen yang harus diperhatikan di dalamnya yakni isi/rumusan hukum (*legal substance*), aparat hukum/kelembagaan (*legal structure*) serta kultur/kebiasaan (*legal culture*) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga perubahan pada komponen yang satu akan berpengaruh pada komponen yang lain.

Realitasnya perubahan isi/rumusan/peraturan memerlukan waktu yang tidak pendek karena melewati proses-proses politik dan birokratik yang rumit. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu program yang sistematis untuk mencapai suatu perubahan hukum yang pada gilirannya diharapkan dapat menggulirkan perubahan sosial. Dalam praktek resmi peraturan ada dan relatif cukup baik, namun jika tidak dibarengi dengan perbaikan pada aparat dan kelembagaannya juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

Demikian pula halnya dalam masalah penegakan hukum untuk perdagangan manusia, masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan

dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional.

Jika kita lihat pada kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Surabaya, para korban belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal hal ini disebabkan terdapat kendala-kendala yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Hukum atau Undang-Undangnya

Secara khusus terdapat dua pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan perempuan dan anak yaitu pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan pada pasal ini meskipun demikian pasal-pasal ini masih relevan untuk menjerat para pelaku, meskipun bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak beraneka ragam. Karena bagaimanapun semua bentuk perdagangan perempuan dan anak masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan dan benar-benar dilarang. Dimana Hakim untuk menjerat para pelaku dengan menggunakan penafsiran Extensive.

Persoalan inilah yang timbul di dalam undang-undang dalam menerapkan suatu pasal yaitu ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa-bahasa asing.¹⁰⁷ Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, salah satunya adalah adanya ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 11.

b. Aparat Penegak Hukum

Data yang berkaitan dengan *trafficking*, sebagaimana terdapat pada Wilayah Surabaya, dalam kurun waktu tahun periode 2002 - 2003 masing-masing hanya terdapat satu kasus perdagangan perempuan dan anak dan semuanya belum sampai pada tingkat penuntutan pemeriksaan di pengadilan.

Dari data yang diperoleh pada Wilayah Surabaya nampak bahwa kejahatan-kejahatan tersebut relatif sedikit. Sebagai sebuah data, tentunya dapat dipertanyakan, apakah data tersebut menunjukkan kejahatan riil yang terjadi dalam masyarakat serta apakah dari semua kasus tersebut, berhasil diungkap oleh kepolisian? Keterbatasan lingkup dan tujuan penelitian ini tidak memungkinkan menjawab semua pertanyaan tersebut di atas. Dengan demikian, data tersebut hanyalah merupakan suatu "gambaran" awal tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking*, yang ditangani oleh pihak kepolisian. *Human trafficking*, merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan sulit untuk diungkap.

Selain, para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses ke berbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan para korban adalah orang-orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan-kepentingan ekonomis, sehingga mudah diperalat/dieksplotasi. Untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan *human*

trafficking, para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, sesuai tugas dan fungsinya.

Para penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak seperti laporan dari masyarakat sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itulah, terdapat beberapa faktor yang cukup berperan dalam mengungkap adanya *trafficking*. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Profesionalisme Para Aparat Penegak Hukum

Ketrampilan serta kerapihan para pelaku *trafficking* dalam melakukan kejahatannya, membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus yang berkaitan dengan *trafficking*. Keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana, serta terbatasnya dana, menjadi alasan klasik aparat kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus *trafficking*. Keterbatasan tersebut bertambah lagi bila dikaitkan dengan kemampuan personil penyidik dalam mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian harus memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus-kasus *trafficking*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 40 personil Polisi wilayah kota besar dan Tanjung Perak, dimana dari masing-masing tempat tersebut diambil sebanyak 20 orang, dari 40 personil sebagian besar tidak mengerti apakah itu *Trafficking*.

Kemampuan khusus ini diperlukan mengingat para pelaku *trafficker* bukanlah orang yang bodoh. Mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala upaya, bila terjadi kemungkinan yang melibatkan dirinya secara hukum. "Kelebihan" yang dimiliki para pelaku ini menambah sulitnya pengungkapan kasus-kasus *human trafficking* oleh aparat kepolisian. Secara teknis-yuridis, keharusan untuk memperoleh bukti awal yang cukup, dalam menangani kasus-kasus kriminal, menjadi kendala tersendiri bagi aparat kepolisian. Terlebih lagi bila tidak adanya korban dan saksi yang mau bersaksi dalam mengungkap adanya *human trafficking*. Keengganan para korban dan saksi untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus demikian ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu¹⁰⁸

- 1) keengganan karena proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama;
 - 2) tidak adanya jaminan keselamatan bagi korban dan saksi, dari segala bentuk ancaman;
 - 3) kurangnya perhatian dari aparat terhadap korban dan saksi, sehingga baik korban maupun saksi menjadi takut atau enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum;
 - 4) alasan waktu dan biaya, merupakan kendala tersendiri bagi korban dan saksi untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.
- Kesulitan yang dialami pada tahap penyelidikan dan penyidikan,

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marsono, Reserse Kriminalitas Surabaya Wilayah Kota Besar dan Ibu Diah Reserse Kriminalitas Surabaya Wilayah Tanjung Perak.

memiliki dampak yang sangat luas kepada proses hukum selanjutnya, mengingat pada tahap inilah proses peradilan pidana dimulai atau dapat dikatakan bahwa masuknya suatu perkara dalam Sistem Peradilan Pidana adalah melalui sub system Kepolisian, yang merupakan pintu gerbang diprosesnya suatu perkara. Pada tahap persidangan, proses pengungkapan terhadap kasus-kasus *human trafficking* juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang pertama, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Harus diakui bahwa ketentuan hukum yang ada di negara kita ini, belum memadai untuk menjaring para pelaku. Beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP hanya diperuntukkan bagi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut secara sederhana dan dalam lingkup yang kecil. Sedangkan pelaku *human trafficking* memiliki *modus operandi* yang sulit untuk dilacak serta para pelaku yang terorganisir. Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan

trafficking secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta modus operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan. Sedangkan terhadap aparat Polisi seharusnya diberikan suatu pelatihan yang khusus dalam mengungkap kasus-kasus *Trafficking*, sedangkan yang dimaksud khusus disini adalah setiap tindakan yang dilakukan dalam mengungkap kasus harus mengacu pada Protokol PBB serta konvensi yang telah diratifikasi bagaimana cara menangani kasus *trafficking*.

2. Pelaku (*trafficker*)

Sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan *trafficking* (*trafficker*), memiliki jaringa yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*).¹⁰⁹ Dengan melibatkan banyak orang, serta memiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa

¹⁰⁹ Larry J. Siegel, mengatakan bahwa *organized crime is conspiratorial activity, involving the coordination of numerous persons in the planning and execution of illegal acts or in the pursuit of a legitimate objective by unlawful means*. Larry J. Siegel, 3rd Edt., dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan tentang perdagangan Manusia Di Indonesia*.

para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum. Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh *organized crime*. Menurut Barlow, *organized crime* sangat menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, *organized crime* tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa *organized crime makes political corruption an integral part of its business*.¹¹⁰ Interelasi *organized crime* dengan berbagai kalangan (elite) mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya.

Seringkali aktivitas mereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merikapun dapat meloloskan diri dengan selamat. Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang "suruhan" yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual dalam kejahatan terorganisasi tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum.

Dengan kondisi yang demikian, maka sangat sulit untuk mengungkap kejahatan dalam bentuk *trafficking*. Kalaupun aparat

¹¹⁰ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Little Brown and Company, 1984, hal. 294. dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan tentang Perdagangan Manusia Di Indonesia*.

penegak hukum mampu menangkap pelaku, mereka hanyalah pelaku di lapangan. Sedangkan *actor intellectual*, tidak akan diketahui dan sangat sulit untuk tersentuh hukum. Ini berarti, kejahatan *trafficking* akan tetap berlangsung dan korban akan tetap bertambah. 3. Korban dan Masyarakat Mengungkap suatu tindak kejahatan, tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum sendiri. Peran korban dan masyarakat, sangat diperlukan dan dalam beberapa kasus telah terbukti sangat membantu dalam mengungkap kriminalitas.

Peran korban dan masyarakat dalam membantu aparat mengungkap kejahatan dimaksudkan pula untuk menekan terjadinya angka gelap kejahatan (*dark number of crime*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *dark number of crime* adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dapat diketahui oleh kepolisian sehingga pihak kepolisian tidak memiliki data kriminalitas yang sesuai dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya *dark number of crime*, yaitu:¹¹¹ korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tetapi tidak bersedia melapor karena :

1. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya.

¹¹¹ Steven Box, *Deviance, Reality and Society*, Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1981, hal. 58.

2. menganggap peristiwa tersebut sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya di luar pengadilan (ekstra yudisiil) atau merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian atau pengadilan

Banyak korban kejahatan yang enggan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Keengganan korban ini didasarkan pada pengalaman bahwa korban yang melaporkan kejahatan dan berhadapan dengan pihak kepolisian yang menangani, akan mempersulit dirinya selaku korban. Prosedur yang berbelit-belit serta tidak adanya jaminan bahwa si pelaku akan tertangkap, merupakan kondisi yang menyebabkan korban enggan melapor pada polisi.

Di samping itu, keengganan melapor juga dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang menimpanya. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, atau kejahatan yang akan mengungkap kondisi pribadi si korban merupakan kejahatan-kejahatan yang tidak perlu dilaporkan. Hal ini dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, menghindari pemberitaan, adanya rasa takut, rasa malu, dan menghindari kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan muncul jika kejahatan tersebut dilaporkan, menjadi alasan yang kuat untuk tidak melapor kepada polisi antara lain:

1. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang *modus operandinya* dilakukan

dengan cara yang halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.

2. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*). Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen. Oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
3. Korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) seperti kejahatan narkoba, abortus dan perjudian.

Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (*diskresi*) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kebijakan dan penegakan hukum.

Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan *trafficking* merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Belum lagi dengan resiko akan mengalami rasa malu bila diketahui masyarakat luas.

Dalam hal ini, Steven Box menulis:

Fear of embarrassment, or an willingness to risk exposing private matters to public gaze, may provide further reasons why some victims of criminal behavior fail to report an offence. Thus the victim of blackmail usually prefer to keep their dark secret hidden rather than jeopardize their present respectability.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Steven Box, sebagaimana tersebut di atas, Stephen Schafer mengidentifikasi adanya empat macam atau tipe dari korban, yaitu :

- (1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban;
- (2) Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan;
- (3) Mereka yang secara biologis dan sosial, potensial untuk menjadi korban. Misalnya, anakanak, wanita, orang lanjut usia dan lain sebagainya;
- (4) Korban karena ia sendiri adalah pelaku.¹¹² Dari klasifikasi korban yang dipaparkan oleh Stephen Schafer, nampak bahwa korban dari kejahatan *human trafficking* yang sebagian besar adalah anak-anak dan wanita menambah kesulitan pengungkapan kasus tersebut.

Anak-anak, wanita, serta kondisi-kondisi sosial (seperti kemiskinan) menambah keengganan korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya. Para korban seringkali merasa bahwa apa yang menimpa dirinya adalah bagian dari kehendaknya. Kemiskinan, membuat mereka rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan mereka mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya. Kemiskinan, membuat mereka rela menjual bayi kesayangannya, demi kehidupan diri dan anaknya.

Selain kondisi atau keadaan korban yang demikian, peran masyarakat secara luas juga sangat diperlukan. Aparat kepolisian – dengan segala keterbatasan yang ada tidak dapat selalau mengawasi

¹¹² *Ibid.*

gerak-gerik atau aktivitas setiap anggota masyarakat. Untuk itulah diperlukan bantuan masyarakat luas dalam mengungkap kejahatan yang terjadi. Berbicara tentang peran masyarakat, terdapat dua hal yang harus mendapatkan perhatian, yaitu : (1) peran masyarakat, dengan selalu peduli pada lingkungan; dan (2) peran masyarakat dalam proses peradilan pidana. Dalam hal yang pertama, harus diakui bahwa dalam lingkungan masyarakat tertentu, terjadi sikap acuh tak acuh dari warga masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Sikap ini terjadi di beberapa kota besar atau di lingkungan masyarakat yang heterogen.

Kondisi yang demikian ini, yaitu tidak saling mengenal antara warga yang satu dengan lainnya, membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sekelilingnya. Sebagai konsekuensi dari kondisi yang demikian ini, akan membuat pelaku kejahatan lebih leluasa dalam melakukan aksinya. Bukan merupakan rahasia lagi bila masyarakat yang melaporkan adanya dugaan telah terjadi suatu kejahatan, justru akan mendapatkan kesulitan, dalam proses selanjutnya. Ketakutan dan keengganan untuk berurusan lebih lanjut dengan aparat kepolisian, menjadi kendala tersendiri guna membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kejahatan. Kondisi demikian ini memerlukan perhatian dengan segera dari aparat kepolisian, dengan merubah perlakuan terhadap masyarakat yang melaporkan kejahatan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan turut dan tidak enggan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

c. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, sebagaimana telah dikemukakan bahwa pelaku kejahatan *human trafficking* memiliki jaringan yang luas. Pada kasus yang terjadi di Surabaya tidak terdapat lembaga yang khusus menangani masalah korban, sehingga peneliti juga mengalami kesulitan untuk mewawancarai korban karena korban telah dipulangkan.

Di dalam suatu lokakarya yang pernah diadakan di kota Venesia pada tahun 1970, telah diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan di dalam proses penyelesaian perkara. Faktor-faktor tersebut dirangkum oleh Konz, sebagai berikut :¹¹³

“While the phenomenon of court congestion and delay appears to be fairly universal, it is evident that its causes are as complex and varied as the societies in which the problem arises. Among them are demographic growth, especially in terms of urban concentration; expanded functions of the judiciary, e.g., in the constitutional and administrative fields, as well as the wider availability of the legal system resulting from processes of democratization, from social and economic mobility and from the consequent weakening of informal controls ...; the shortage of judges or auxiliary personnel due to insufficient supply of trained manpower, faulty organizational structure or non-competitive

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hal

salaries; administrative weaknesses of the judicial system; attitude – e.g. conservatism of the traditional judiciary or of the bar”.

Faktor-faktor diatas mencakup ruang lingkup yang sangat luas, akan tetapi memang demikian halnya. Kalau hal tersebut diatas dihubungkan dengan tabel yang disajikan dimuka, maka pembicaraan mungkin dapat dibatasi pada kurangnya tenaga hakim (sehingga kasus terlampau banyak). Untuk mengatasi masalah tersebut, lazimnya diusulkan agar diadakan penambahan hakim (halmana benar) dan sarana tertentu (seperti misalnya komputer). Apakah usul-usul tersebut sudah lengkap? Mengenai hal itu, Posner berpendapat, bahwa :¹¹⁴

“These suggestion ignore the role of pricing both in the creation of court delay and in the formation of effective methods of relieving it”.

Ada baiknya untuk mengetengahkan penjelasan Posner mengenai pendapatnya tersebut, di dalam rangka pembicaraan mengenai sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum (khususnya penyelesaian perkara di Pengadilan).

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Permintaan akan udang, misalnya, juga besar dan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut juga terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi antri untuk membeli udang, oleh karena waktu untuk menyelesaikan

¹¹⁴ Soerjono Soekanto. *Ibid*, hal

perkara tidak dicantu oleh harga sedangkan undang dicatu harganya. Kalau permintaan akan undang lebih cepat meningkatnya dari penyediaan serasi kembali. Suatu cara sistematis yang dikenakan pada pencari keadilan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keinginannya agar perkara diselesaikan dengan cepat, akan mempunyai efek yang sama. Selanjutnya Posner menyatakan, kalau yang dilakukan hanyalah menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanya mempunyai dampak yang sangat kecil di dalam usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara, terutama dalam jangka panjang Posner mengibaratkannya dengan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut sudah selesai dibangun dan pemakai jalan mulai menikmatinya, maka akan timbul keinginan yang kuat untuk selalu mempergunakan jalan bebas hambatan tersebut, sehingga nantinya akan timbul kemacetan lagi. Oleh karena itu yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Mungkin kesimpulan yang ditarik oleh Posner tersebut agak terlalu sederhana dan hanya dilihat dari sudut ekonomis semata-mata. Namun, analisa semacam itu juga diperlukan, supaya sarana atau fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif, sehingga efisien dan efektif, terutama bagi penegakan hukum secara

menyeluruh yang begitu luas ruang lingkupnya. Posner berpendapat, bahwa pendekatannya mempunyai keuntungan, oleh karena:

"... it would obviate the need for attempting to measure directly the costs and benefits of various amounts of court delay".

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :¹¹⁵

Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
Yang kurang – ditambah,
Yang macet – dilancarkan,

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid.* hal

Yang mundur dan merosot – dimajukan atau ditingkatkan”.

d. Persepsi Masyarakat terhadap Perdagangan Manusia

Masalah perdagangan manusia khususnya yang terjadi terhadap perempuan dan anak merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan diri perempuan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan sehingga dia harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Oleh karena itu perdagangan perempuan dan anak bukan hanya merupakan cermin dari citra perempuan sebagai objek seks tapi juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Lemahnya posisi perempuan dan anak itu sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia. Dalam perbedaan-perbedaan seksualitas itu ada nilai-nilai tertentu (yang dilestarikan melalui sosialisasi) yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan yang syah atas perempuan dan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.¹¹⁶

¹¹⁶ Carol Smart sebagaimana dikutip oleh Syarifah S. (1988) dalam Nursyahbani Katjasungkana. Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan. Makalah ini pernah disampaikan dalam seminar tentang tentang *Pelaku Kejahatan Usia Muda* yang diselenggarakan oleh BPHN, 15-16 Desember 1994, di Jakarta dan merupakan penulisan ulang dari makalah dengan judul *“Beberapa Catatan tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam KUHP”* yang disampaikan dalam seminar sehari tentang *“Pelecehan Wanita (Sexual Harrasment) sebagai sebuah bentuk Kekerasan dalam Kehidupan Sehari-Hari”* Fisip-UI, Kampus Depok 22 Desember 1988 serta seminar tentang *“Tantangan Membimbing Anak di Masyarakat Perkosaan”*, yang diadakan oleh Cyber Consult, Jakarta 15 Nopember 1995, serta seminar *Masyarakat Menghadapi Kekerasan* yang diselenggarakan oleh Rumah Ibu bekerja sama dengan Surabaya Post, Surabaya 18 Oktober 1998.

Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi social masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak bukan hanya disampaikan dalam novel dan di negara seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia. Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriakal sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, perumusan tentang kedudukan istri dalam hukum perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah burun pria, serta kecenderungan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada anak laki-laki juga di beberapa negara telah banyak menimbulkan infanticide terhadap bayi perempuan.¹¹⁷

Pada tingkat pemerintah pusat memang menunjukkan adanya responsif terhadap persoalan *trafficking* ini dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan atau peraturan melalui berbagai macam program.

¹¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Op. Cit.*, hal 9.

Namun persoalannya seharusnya disoaliasasikan sampai ke daerah-daerah, sebab justru realitas persoalan korban *trafficking* ini bersumber dari wilayah yang disebut sebagai daerah pengirim. Ini artinya persoalan korban *trafficking* yang sudah menjadi isu ditingkat elite terutama ditingkat pusat, tetapi di dalam realisasinya belum sampai ke tingkat daerah apalagi ditingkat masyarakatnya sendiri. Dalam banyak kasus seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu, ada anggapan bahwa adanya korban *trafficking* bukanlah sebuah masalah yang harus ditangani dengan serius. Bagi sebagian masyarakat, persoalan ini hanya dilihat sebagai bagian dari kebutuhan dan kebiasaan hidup mereka sendiri. Atau tepatnya ketika kultur atau tradisi masyarakat justru melanggengkan munculnya korban-korban *trafficking* bahkan terhadap anak-anak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena *trafficking* terkait erat dengan persepsi masyarakat terhadap anak yang dijadikan alternatif untuk dipekerjakan atau dikawinkan dengan alasan untuk melepas tanggung jawab sosial atau tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Kuatnya peran hubungan relasi antara laki-laki dengan perempuan yang tidak setara juga merupakan persoalan munculnya korban *trafficking* dimana yang lebih banyak dirugikan adalah anak-anak perempuan.

Diperlukannya Lembaga Penanganan Terhadap Korban Berkaitan dengan Terpenuhi Hak-Hak Korban

Para korban *Trafficking* pada umumnya mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental, yang memerlukan penanganan secara

khusus , dalam hal ini diperlukan suatu kerja sama antara hukum, psikologi dan kedokteran. Mengapa dikatakan demikian, karena hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban atau yang berkaitan dengan ganti kerugian yang diderita oleh korban antara lain:

1. Kebebasan dari penyiksaan atau pelecehan oleh pihak-pihak berkuasa;
2. pelayanan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia dan terjangkau serta disediakan oleh Negara atau pihak swasta yang didanai oleh pemerintah;
3. layanan tes HIV yang terjaga kerahasiaan dan dibarengi dengan konseling pra-tes dan pasca-tes;
4. akses pada penejemah yang berwenang selama proses penanganan dan ketersediaan dokumen-dokumen lengkap tentang korban;
5. bantuan hukum secara Cuma-Cuma;
6. berhak memberikan kesaksian tanpa dihadapkan dengan pelaku;
7. para korban, keluarganya dan LSM yang membantu berhak mendapat perlindungan polisi untuk menjamin keamanan mereka dan memastikan mereka terlindungi dari ancaman-ancaman dan intimidasi;
8. melindungi identitas dan informasi pribadi korban, tidak membolehkan nama, alamat, atau photo mereka dibawa ke khalayak luas.

9. Korban berhak memperoleh informasi tentang hasil dari penyelidikan dan khususnya, untuk memberitahu korban dan keluarganya jika trafficker dibebaskan;
10. korban berhak dibantu dan didampingi selama keseluruhan proses hukum;
11. korban berhak memperoleh mendapat dukungan financial untuk korban yang terlibat dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dari tempat tinggalnya ke pengadilan, dan jika perlu akomodasi dan konsumsi

Kesemua hak tersebut harus diperoleh oleh korban yang secara khusus harus pula ditangani oleh lembaga yang menangani khusus terhadap korban perdagangan perempuan dan anak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hak korban akibat kasus tersebut belum maksimal diperoleh oleh korban. Kebanyakan korban hanya dipulangkan dan kalupun kasus tersebut telah ditangani oleh penihak hukum tapi tidak sampai tuntas.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak, karena pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak, selain sifatnya sebagai kejahatan internasional atau transnasional dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara sehingga diperlukan juga ketentuan hukum materil yang berbeda misalnya dengan memperberat ancaman pidananya. Demikian pula terhadap hukum formilnya diperlukan pengaturan khusus karena hukum acara yang ada belum cukup memberikan jaminan perlindungan dan menyimpang dari undang-undang. KUHAP sebagai ketentuan yang mengatur proses beracara pidana, belum cukup untuk menangani kasus-kasus tersebut. Pengungkapan dan pembuktian kasus perdagangan perempuan dan anak, memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para korbannya. Ketentuan yang memberikan perlindungan bagi para korban antara lain dalam hap pemberian kesaksian yang tidak harus dilakukan di depan persidangan.

Ketentuan ini dibuat dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam dari pelaku yang pada umumnya merupakan suatu sindikat seperti mafia.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, korban kejahatan belum mendapat tempat yang adil. Hampir tidak terdapat peraturan yang melindungi kepentingan korban, begitu pula dengan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak. KUHAP memang menyinggung perlindungan hukum terhadap korban, tetapi pada saat ini ketentuan yang terdapat dalam KUHAP terutama yang menyangkut alat bukti dan ganti kerugian tidak relevan lagi dipergunakan;

Selain KUHAP memang terdapat peraturan yang menyebut perlindungan hukum terhadap korban yaitu Undang-Undang No, 26 Tahun 2000, namun undang-undang diatas juga mempunyai kelemahan. Dalam undang-undang tersebut memang disebutkan mengenai perbudakan tetapi perbudakan yang terjadi pada saat perang, sedangkan pada kenyataannya perbudakan tidak hanya terjadi pada saat perang tapi juga dalam keadaan damai.

Kesulitan yang dialami pada para penegak hukum terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan membuat kasus perdagangan perempuan dan anak banyak yang tidak sampai pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di persidangan. Ditambah lagi Keterbatasan pengetahuan dan profesionalisme personil Polisi dalam

mengungkap kasus tersebut membuat perlindungan hukum terhadap korban tidak maksimal.

b. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak tidak maksimal dan kurang serius. Hal ini disebabkan secara teknis yuridis keharusan untuk memperoleh bukti awal yang cukup dalam menangani kasus-kasus kriminal menjadi kendala tersendiri bagi penegak hukum terutama bagi Polisi.. Terlebih lagi bila tidak adanya korban yang mau bersaksi dalam mengungkap adanya kasus perdagangan perempuan dan anak. Keengganan para korban untuk melapor dan menjadi saksi dalam kasus ini disebabkan karena:

- a. Proses peradilan pidana yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama;
- b. Tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi dari segala bentuk ancaman;
- c. Kurangnya perhatian dari para aparat terhadap korban, sehingga korban menjadi takut untuk berurusan dengan aparat penegak hukum;
- d. Alasan waktu dan biaya merupakan kendala tersendiri bagi korban untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Saran

1. Peninjauan kembali dan segera diundangkannya Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, terutama terhadap korban.
2. Pelatihan para aparat penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak, terutama dalam memproses kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak;



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang hakiki sesuai dengan harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas;
 - c. bahwa perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik nasional maupun internasional;
 - d. bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak;

- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana perdagangan perempuan dan anak;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-undang tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2), 28D ayat (1) dan ayat (2), 28G, dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan penggunaan kekuasaan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik atau ancaman kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang sehingga tidak mampu membuat keputusan secara bebas.
6. Ancaman kekerasan adalah *setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.*

Pasal 2

Perdagangan perempuan dan anak dalam ketentuan Undang-undang ini termasuk perdagangan laki-laki yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak merupakan landasan atas penghormatan dan pengakuan hak-hak dan martabat yang sama dan tidak dapat dicabut dari hak perempuan dan anak tersebut.

Pasal 4

Pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dalam Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia dalam upaya menghapus segala bentuk perdagangan perempuan dan anak.

BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau *ancaman kekerasan*, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindakan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengajak, menampung, atau membawa.
- (3) Tindakan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengangkut, melabuhkan, atau memberangkatkan.
- (4) Tindakan penyerahterimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penerimaan, pengalihan, atau pemindahtanganan.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan perdagangan perempuan atau anak dengan tujuan melakukan eksploitasi ***baik dengan atau tanpa persetujuan*** untuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Catatan :

Cetakan miring, perlu diputuskan oleh penentu kebijakan.

Pasal 7

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja memasukkan ke Indonesia perempuan atau anak dengan maksud :

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
- b. dibawa ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Pasal 8

Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit HIV/AIDS, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

Pasal 10

Setiap orang yang dengan sengaja memalsu (*membuat palsu*) atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau memalsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya perdagangan perempuan atau anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 11

Setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dengan :
- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana;
 - b. menyembunyikan pelaku tindak pidana;
 - c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana,
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) *Termasuk memberikan bantuan adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil perdagangan perempuan dan anak dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan perempuan dan anak yang diperdagangkan tersebut.*

Pasal 13

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 15

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada

- pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

BAB IV

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 18

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 19

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 20

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 21

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 22

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan, penyidik dapat menggunakan alat bukti selain yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 23

Alat bukti permulaan dan pemeriksaan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dapat meliputi :

- a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyidik berhak:
 - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa

- pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang sedang diperiksa;
- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 25

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, pemberian keterangan saksi dapat dilakukan dengan menggunakan pemberian kesaksian jarak jauh atau *teleconference*.
- (5) Pemberian keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan di bawah sumpah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dapat dihadiri oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa.
- (6) Dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan, saksi korban atau saksi lainnya berhak didampingi oleh penasihat hukum dan atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- (7) Dalam hal saksi korban yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan menginginkan ketidakhadiran terdakwa, Hakim Ketua Sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.

- (8) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat dilanjutkan jika kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia berada di luar sidang pengadilan.
- (9) Selama proses pemeriksaan dan penyidikan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

Pasal 26

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 27

- (1) Untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, pada setiap tingkat kabupaten/kota *duput* dibentuk ruangan pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat.
- (1) Ruang pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruangan pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan korban diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 28

Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa saksi beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana perdagangan perempuan dan anak wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 29

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas saksi;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang saat hadirnya terdakwa.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI

RESTITUSI, REHABILITASI, DAN REPATRIASI

Pasal 31

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 32

- (1) Setiap korban berhak memperoleh rehabilitasi atau pemulihan kesehatan dari pelaku tindak pidana apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 33

Pengajuan restitusi dan/atau rehabilitasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

Pasal 34

Pelaku wajib memberikan restitusi dan/atau rehabilitasi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi dan/atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diberikan peringatan satu kali oleh pengadilan, pengadilan dapat

melakukan penyitaan dan eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku untuk membayar restitusi dan/atau rehabilitasi korban.

Pasal 37

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri melindungi kepentingan korban tersebut dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 39

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diwujudkan dalam pemberian:

- a. hak mencari, memperoleh, atau memberikan informasi dan atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak kepada penegak hukum;
- b. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab menangani pengerahan atau pengiriman tenaga kerja agar tidak terjadi praktik-praktik yang menjurus kepada perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 40

Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Pasal 41

- (1) Negara memberikan penghargaan kepada para penegak hukum atau masyarakat yang berhasil mencegah atau memberantas tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENCEGAHAN DAN KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, dan alokasi anggaran untuk melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan secara khusus kepada masyarakat atau keluarga yang secara potensial akan dijadikan korban perdagangan perempuan dan anak.

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.
- (2) Guna mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah atau pemerintah daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 44

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional, baik pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral, di bidang intelijen, kepolisian, keimigrasian, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah-masalah pidana, dan kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Undang-undang ini berlaku, perkara perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad ke empat di Timur Tengah dan berkembang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan perempuan dan anak diberbagai negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindakan kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yang telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan dan terjadi di berbagai negara. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali sebagai obyek komoditi yang menguntungkan pelaku seperti kejahatan masa lalu yang disebut *white slave trade* yang dialami perempuan pada abad 19.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur merupakan kualifikasi kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut, pada saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas

negara sebagai kejahatan internasional atau transnasional. Demikian pula terhadap Pasal 324 KUHP yang substansinya tidak memadai lagi.

Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan orang juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang payung (*umbrella act*) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Karena sifatnya yang payung tersebut, Undang-undang Nomor 39 belum dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu suatu undang-undang yang dapat melaksanakan Undang-undang tersebut, khususnya pengaturan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak..

Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, selain sifatnya sebagai kejahatan internasional atau transnasional dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu ketentuan hukum materiel yang berbeda, misalnya, adanya ketentuan ancaman pidana yang berat bagi pelakunya. Selain itu, perlu pula pengaturan khusus hukum formilnya, yakni hukum acara yang menyimpang dari Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang ini dibentuk, selain untuk mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak, juga untuk melindungi korban dari akibat tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Di samping itu, pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen nasional terhadap keinginan bangsa-bangsa internasional dalam memberantas tindak pidana perdagangan perempuan dan anak karena sifat tindak pidananya yang transnasional dan terorganisasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini dimaksudkan agar ruang lingkup berlakunya Undang-undang ini meliputi perdagangan laki-laki yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini mendasari pasal-pasal berikutnya yang menyebut “perempuan dan anak” yang harus dibaca “termasuk laki-laki yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “penjeratan utang” adalah suatu status atau keadaan yang timbul dari ikatan perutusan dengan menjadikan si pengutang mempekerjakan dirinya atau orang-orang yang menjadi tanggungannya sebagai jaminan utangnya tanpa kejelasan tentang nilai dan lama kerjanya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Luka berat dalam ketentuan ini adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan; atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh;

- Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan HIV/AIDS adalah Human Immune Deficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome yakni sejenis virus yang menyebabkan penyakit yang ...

Pasal 10

Dokumen negara dalam ketentuan ini, misalnya, paspor, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte lahir, surat nikah.

Dokumen lain dalam ketentuan ini, misalnya, surat perjanjian kerja, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dll.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ketentuan dalam Pasal 27 ini tidak menghentikan penyidikan apabila pada suatu daerah tertentu belum dibentuk ruang pemeriksaan khusus.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..

DATA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
1.	1993	Suara Pembaruan 23 November 1993 (laporan penelitian M. Farid-Siman)	-	Dijual utk dijadikan PSK		Para wanita muda	-	14 - 15 thn	Jatim, Kalim Sulsel		Malaysia dan Singapura
2.	1993	Sinar, 4 Oktober 1993 (laporan penelitian M. Farid-Siman)	Perdagangan perempuan dengan modus perkawinan transnasional	- Dijadikan istri - Kadang kala dijadikan istri ke2/3 dst - Istri tersebut sering malah dieksploitasi untuk kebutuhan rumah tangga - Tak sedikit yang disiksa - Dijadikan PSK	Orang tua Kerabat Makelar Agen/sindi kat	40 orang gadis yang berasal dan Kalimantan	- Perempuan tersebut berasal dan keluarga miskin - Pria/calon suami juga tidak berasal dari golongan kaya, hanya menghindari mengawini gadis Taiwan karena mahalnya mahal/tinggi - Terkadang pria tersebut cacat/tidak baik perawakannya atau sudah tua - Tak jarang berakhir dengan perceraian	> 18 thn	Kalimantan Barat		Taiwan Hong-kong
3.	1994	Jawa Pos, 12 Juli 1994 (laporan penelitian M. Farid-Siman)	-	Dijual ke rumah bordil milik Hartono, Jakarta		Para wanita muda	-		Surabaya		Jakarta
4.	1995	<u>Putusan PN Jakarta Selatan No: 378/Pid/S/1994/PN. Jak-Sel</u>	Isteri yang dipaksa dan diancam suaminya untuk melacurkan diri demi memenuhi kebutuhan keluarga karena suaminya pengangguran dan tak mau bekerja.	Menjadi pelacur/PSK di beberapa hotel di Jakarta	Yudhi Haryadi (40 th)	Rini Sundari	- Korban dipaksa suaminya menjadi PSK - Uang hasil bekerja harus diserahkan pada suaminya yang pengangguran - Pelaku divonis 1 thn		Surabaya		Jakarta

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
							penjara				
5.	1995	Majalah Gatra, 7 Oktober 1995 6(laporan penelitian M. Farid-Siman)	-	Dijual utk dijadikan PSK		500 orang wanita	-	13 - > 18 thn	Bitar		Bukt Baraja, Sumut
6.	1996	Forum Keadilan, 4 November 1996 (laporan penelitian M. Farid-Siman)	Anak-anak yang dibujuk dan dirayu dengan diberi makanan/pakaian serta diajak pesiar oleh orang asing (bube)	Dijadikan PSK	WNA: Amerika, Australia dan Prancis	Anak-anak	-	< 17 thn	Bali		Luar negeri
7.	1996	Sinar, 19 Oktober 1996 (laporan penelitian M. Farid-Siman) juga berdasarkan penuturan Ibu Purwati dosen kriminologi di Univ. Udayana, Bali	- Banyak anak-anak Bali yang dibujuk dan dirayu dijanjikan menjadi anak asuh oleh orang asing - Kepada orang tuanya anak tersebut dijanjikan akan disekolahkan dan dipelihara	Dijadikan obyek seksual dan pomografi	WNA (Smile of The Child Foundation) Berpura-pura sebagai pekerja sosial - terkadang orang tua/kerabat ikut serta membantu	Anak-anak	- Anak-anak tersebut berasal dari keluarga petani yang sangat miskin - Anak-anak tersebut ingin sekali bersekolah - Anak-anak biasanya tertarik dengan kemewahan - Lugu dan mudah terpengaruh	< 17 thn	Bali		Luar negeri
8.	1997	Kompas, 28 Agustus 1997	Dijanjikan bekerja di Malaysia sebagai TKW	Prostitusi Dijadikan PSK	Sindikatis yang terorganisir: mulai dari calo, perusahaan angkutan laut, hingga aparat kepolisian	Para calon TKW	-		Surabaya	Nunukan dan Tuwau	Kinibalu-Sabah, Malaysia
9.	1997	Yogyakarta, Investigative Interview (laporan penelitian M. Farid-Siman)	-	Perdagangan manusia lokal Menjadikan sebagai obyek pomografi			-		Yogyakarta		
10.	1997	Kompas, 10 Juli 1997 (laporan penelitian	-	Perdagangan anak	Orang tua	Anaknya	-				Kramat Tunggak, Jakarta

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
		M. Farid-Siman)									
11.	1997	The Foundation Against Trafficking in Women	- Me. janjikan pekerjaan	- Dijadikan sebagai PSK	- Agen/sindik perdagangan perempuan	40 wanita/bulan	-	16 - 27 thn	Pontianak	Jakarta, Kuching Malaysia	Taiwan Hongkong
12.	1997	Kompas 28/08/97	Dijanikan untuk bekerja sebagai pelayan toko atau restoran dengan gaji pertama Rp.400.000/bln namun bisa naik Rp.500.000/bln dalam satu tahun. Rekrutmen dilakukan kedesa-desa oleh oknum yang berpakaian rapi dengan gelang dan kalung emas yang besar-besar.	Para wanita yang sudah melamar ke agen PJTK di Surabaya namun setelah sekian lama tidak diberangkatkan	Terorganisir antara calo perusahaan angkutan laut hingga aparat polisi	Heni binti Memed Juminah Umi Rohmatin dan ± 200 calon TKW lainnya	Terjepit antara utang berkepanjangan dengan keinginan membebaskan diri namun percuma karena apat pun tidak berpihak pada mereka	15 th 23 th 19 th	Surabaya	Nunukan dan Tuwau	Kinabalu-Sabah
13.	1998	Nusa Tenggara. Juli 1998	Dijanikan pekerjaan	Dijadikan Pengemis	Pak De	I Gde Sudibya (samaran)	- hanya diberi bagian sedikit dari hasil mengemis	14 thn	Trunyan, Bali		Denpasar, Bali
14.	1998	Solidaritas Perempuan	Dijanikan pekerjaan Sbg TKI	eksploitasi tenaga kerja	Agen tenaga kerja	Reni Safitri	- eksploitasi kerja - ditangkap polisi dan dideportasi	18 thn	Indramayu Jawa Timur		Malaysia
15.	1998	Gatra, 10 Oktober 1998	Dijanikan bekerja di Malaysia sebagai TKW	Prostitusi Dijadikan PSK	PT. Intra Caraka	Heni binti Memed, Umi Rohmatin, dan ± 200 calon TKW lainnya	- Korban ditawarkan pekerjaan sebagai TKW di Malaysia - Korban kemudian ditipu dan dijadikan PSK	15-23 thn	Sukabumi, Bojonegoro, Ngawi	Cengkareng Jakarta	Malaysia
16.	1998	Gatra 10 oktober 1998			PT Intra Caraka	Helida dan bayinya		25 th	Sukabumi, Bojonegoro, Ngawi	Cengkareng Jakarta	Malaysia
17.	1999	Solidaritas Perempuan	Dijanikan pekerjaan Sbg TKI	eksploitasi tenaga kerja	Agen tenaga kerja di Bandung	Sopiah (samaran)	- upah tidak dibayar - jam kerja yang tdk jelas - korban meninggal dunia karena bunuh diri	23 thn	Karawang, Jawa Barat		Beirut, Lebanon

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
18.	1999 sampai 2001	Majalah Kalingga, Februari 2002 Karakteristik perdagangan anak untuk pelacuran di SUMUT	Menawarkan dan menjanjikan anak-anak utk bekerja di restoran, karaoke, rumah tangga, dan hotel - Beroperasi di mal/tempat hiburan lainnya, mendatangi daerah pinggiran, informasi disampaikan secara berantai - Menjanjikan pekerjaan tanpa harus melamar - Dijanjikan akan memperoleh gaji dan fasilitas yang menarik	Dijadikan pelacur/PSK	- Penduduk Sumut - Penduduk Luar Sumut - Warga Malaysia - ABG - Janjangan terorganisir	Anak-anak	- Umumnya dari keluarga menengah ke bawah - Umumnya tidak sekolah, tp ada pula yang sekolah - Umumnya berasal dari pinggiran kota/desa	13- 18 thn	P Jawa Dan Sumut	Sumut	Riau, Malaysia, Hongkong, Singapura
19.	2000	Pola-Pola Perdagangan Anak, Irwanto, 2001	Dijanjikan pekerjaan	Pekerja Anak di Jermal -jam kerja tak pasti -upah tidak dibayar	Lian Hok	MH	- tdk mpy KTP/KK atau akte kelahiran utk membuktikan msh di bwh umur	13 thn			Asahan, Sumut
20.	2000	Republika, 7 Agustus 2000	Anak yatim piatu pengungsi di Poso dijanjikan untuk memperoleh pekerjaan di Makassar	Diperjualbelikan	Para calo	Anak yatim piatu pengungsi Poso	- Korban adalah anak yatim piatu	Bayi Hingga umur 20 thn	Sengkang dan Watampone		Makassar
21.	2000	Media Indonesia, 7 Oktober 2000	Dijanjikan bekerja di Malaysia sebagai TKW	Prostitusi Dijadikan PSK	Sindikata terorganisir	Para ABG yang masih SMP/SMU	-		Medan	Pelabuhan Belawan, Tj. Balai Karimun, P. Batam	Malaysia dan Singapura
22.	2000	Republika 22 Juli 2000	Dijanjikan pekerjaan di Surabaya	Prostitusi Dijadikan PSK	Orang tua, kerabat, teman	Remaja	-	< 17 thn			Surabaya
23.	2000	Media Indonesia, 16 Juli 2000	Dijanjikan pekerjaan	Korban dijual utk tujuan Prostitusi Dijadikan PSK	Acih (60 th), Fatimah (50 th), Anah (27 th), Papi A Lay	Euis Sudarsih	-	17 thn	Cianjur	Sukabumi	Pangkal Pinang
24.	2000	Media Indonesia, 18 Oktober 2000	Korban diculik	Korban dijual utk tujuan Prostitusi Dijadikan PSK	Sindikata penculik terdiri dari 7	Ami 15 th	-	15 th	Jakarta Utara	Jakarta Barat	P. Batam

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asat	Daerah Transit	Daerah Tujuan
					orang						
25.	2000	Berita Kota, 11 Oktober 2000	Dijanjikan pekerjaan	Korban dijual utk tujuan Prostitusi Dijadikan PSK	Agus, Deni, Mamih Kiki (33 thn)	Lisna, Imas Sutarsih	-	18 thn	Sukabumi dan Croyorn	Bandung	Riau
26.	2000	Berita Kota, 30 April 2000	Menolong wanita melahirkan	Menjual bayi tersebut	Bidan Hj. Sunjati Fatimah	Bayi yang baru dilahirkan	-	+ 2 minggu	Bekasi		
27.	2000	Kompas, 28 Sepetember 2002	- Membelinya dari orang tua atau pihak lain	Menjual bayi tersebut ke luar negeri	Sindikot: Lisa 33thn, Ny. Alien 56thn, Mijo 29 thn, Ny. Rosvita 42 thn	3 bayi laki-laki	- Pelaku mengaku bahwa bayi itu adalah anak pembantunya yang tak sanggup merawatnya	7 - 14 hari	Medan	Batam	Singapura, Thailand
28.	2000	Republika, i 2000	Menipu istrinya dengan menawarkan pekerjaan 6 Memaksa istrinya untuk bekerja karena kesulitan ekonomi	- Menjual para istri - Istri meminta cerai	Para suami	Para istri	-		Kediri		Batam dan Kalimantan
29.	2000	Media Indonesia, li 2000	Dipaksa ayah untuk bekerja sebagai PSK	Menjual anak gadisnya untuk praktek prostitusi	AS	Anak kandungnya	- Korban tidak berani menentang ayahnya karena takut disiksa - Korban sering bekerja di hotel di Sukabumi dan Jakarta sebagai PSK - Terakhir dijual ke Timur Tengah seharga 33 Juta		Sukabumi	Jakarta	Timur Tengah
30.	2000	Sijori Pos, 9 Mei 2000	Menjanjikan pada orang tuanya bahwa anaknya akan diadopsi	- Perdagangan bayi untuk penyalahgunaan adopsi	Sindikot kejahatan	Bayi	- Bayi disembunyikan pada sebuah kotak es - Biasanya orang tuanya sangat miskin, tak mampu merawat anak itu	< 1 tahun	Tj. Balai, Karimun		Malaysia
31.	2000	Sijori Pos, 24 Februari 2000	Menjanjikan akan memberi pekerjaan	Akan dijadikan PSK di rumah pelacuran/ prostitusi	Pemilik perumahan Real Estate	Wanita: Hn 27 thn, Rt 20 thn	-	20 dan 27 thn	Bandung		Tj. Balai Karimun
32.	2000	Kompas, 28 September 2000	Tidak diketahui cara perekrutannya, namun	Bayi-bayi tersebut dibawa ke Singapura dan dijual	Lisa (33th), Ny. Alien	Tiga Bayi laki-laki	Dalam keadaan sehat dan terawat	7 - 14 hari	Medan	Batam	Singapura, Thailand

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
			menurut pengakuan pelaku, bayi tersebut diperoleh dari pembantunya yang tidak kuat memelihara.	seharga 2.500 US\$/orang.	(56 th). Mijo alias Acen (29 th anak Alien) Ny.Rosvita (42 th)		baik				
33.	2000	Media Indonesia 07 oktober 2000	Para gadis muda siswa SMP dan SMU yang terpengaruh janji-janji muluk mendapatkan gaji besar untuk dipekerjakan di restoran. Namun setelah sampai di tempat tujuan mereka tidak bekerja di restoran namun ditampung di sebuah tempat dan diperjual belikan sebagai pelayan seks dengan harga Rp.8 – 10 juta. Para sindikat juga menggunakan ibu rumah tangga sebagai calo mereka untuk merayu dengan upah Rp.800.000 – 1 juta perorang yang berhasil direkrut.		Terorganisir	Calon TKW	-	-	Medan	Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai kanimun dan Pulau Batam	Malaysia dan Singapura
34.	2000	Republika 22 juli 2000	Alasan klasik karena keterpurukan ekonomi rumah tangga sehingga harus menjual anggota keluarganya sebagai budak nafsu. Jika bisa membawa satu anak perempuan di bawah usia 17 tahun maka akan mendapat ambalan antara Rp.1 juta sampai Rp.2,5 juta.		Orangtua, Kerabat atau teman	Gadis Muda yang baru Bersekolah di SMP dan SMU	ABG dari keluarga kurang mampu	-	-	-	Surabaya
35.	2000	Republika, 07 agustus 2000	Calo datang ke rumah korban. Dengan iming-iming gaji besar menawarkan pekerjaan		Para Calo	ABG	Gadis putus sekolah	Kurang dari 17 tahun	Cianjur	Sukabumi	Pangkal Pinang

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
			sebagai PRT. Korban dijual secara berantai dari calo satu kepada lainnya dengan harga yang terus meningkat mulai dari Rp.200 ribu hingga Rp.1 juta rupiah.								
36.	2000	Media Indonesia 16 juli 2000	Berkedok menolong mencari pekerjaan pembantu rumah tangga namun dijual kepada orangtua yang berminat mengadopsi atau menjadikan pekerja diperkebunan. Imbalan yang diperoleh para calo antara Rp.100 ribu hingga Rp.300 ribu.		Ach (60 th) Fatmah alias Papat (50 th) dan Anah (27 th) Papi A Lay (-)	Anak Yatim Piatu pengungsi di Poso	Merasa lebih baik daripada hidup di pengungsian yang tidak pasti.	Bayi sampai dengan 20 tahun	Sengkang dan Watampone	-	Makasar
37.	2000	Media Indonesia 18 oktober 2000	Korban diculik dari jalan yang tidak jauh dari rumahnya.	Korban kemudian diperkosa oleh kelompok penculik. Semula korban akan dikirim ke Batam namun karena kondisi korban yang tidak baik akibat perkosaan, oleh ibu yang diduga sebagai mucikari kemudian dilepaskan dipinggir jalan.	Sindiket penculik yang terdiri dari 7 orang	Euis Sudarsih	Korban mengalami shock berat akibat perkosaan yang dialaminya.	17 th	Jakarta utara	Jakarta Barat	Pulau Batam
38.	2000	Berita Kota 11 oktober 2000	Dijanjikan akan bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah makan di Lampung, korban malah diserahkan pada seorang makelar dan menjualnya dengan harga Rp.300 ribu. Korban dipekerjakan sebagai waitress dan gadis penghibur di sebuah Karaoke di Riau.	-	Agus Mamih Kiki (33 th) Deni	Ami	-	15 th	Sukabumi dan Ciroyom	Bandung	Riau
39.	2000	Suara Pembaharuan 28 september 2000			Mij. ET. MU. Ai dan Lis (33 th)	Lisna Imas Sutarsih		18 th 18 th	Medan	Batam dan Tanjung Balai	Luar Negeri

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
40.	2000	Berita Kota 30 April 2000	Dengan alasan daripada diaborsi lebih baik ia tampung dan disalurkan, ibu bidan tersebut menolong persalinan wanita-wanita yang tidak mampu atau tidak menghendaki bayinya. Bagi yang berniat mengadopsi diberikan tarif minimal 2,25 juta/bayi	-	Bidan Hj. Suniyati Fatimah	3 bayi laki-laki	-	1 - 4 minggu	Bekasi	-	-
41.	2000	Beritakota 23 mei 2000	Bayi-bayi tersebut berasal dari wanita-wanita yang tidak sanggup membayar persalinan. Oleh pelaku bayi-bayi tersebut ditebus dan diperjual belikan seharga 20 juta/bayi.	-	Od (23 th) dan Kr (27 th)	Bayi yang baru dilahirkan	-		Sawangan	-	Jakarta Pusat
42.	2000	Berita Kota 10 Mei 2000	Mencari ABG yang sedang berada di pusat perbelanjaan, Menghipnotis korban dan membawanya ke Tempat pelacuran	-	Leo	Dsr	-	17 th	-	Medan	Pekanbaru
43.	2000	Kompas 23 Mei 2000	Janji akan disalurkan sebagai pelayan disebuah Restoran Jepang, dengan imbalan gaji Rp.12 jt tapi malah diajak kesejumlah diskotek untuk melayani tamu bonafied.	-	Atang, Sui Bei, Tam Bolon dan Gek Hua alias Amo	Ir Wat An		-	-	Tanjung Pangkor	Malaysia
44.	2000	Media Indonesia 06 Juli 2000	Menyelundupkan Bayi dengan meletakkannya dalam kantong Gabus dan melalui Pantai Pongkar atau Teluk Ranai bayi-bayi itu dibawa ke Malaysia		AS (34 th), Nat (53 th) dan Far (43 th)	Bayi			Sukabumi	Jakarta	Timur Tengah
45.	2000	Republika 01 Mei 2000	Dijanjikan akan dipekerjakan di Bangka malah dijual seharga 4 - 5 juta		1.Ny Elisa (33 th)	Fenti		18 th	Palembang		Bangka

No	Waktu	Sumber-Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
46.	2000	Republika 01 Mei 2000	Para suami memperdagangkan Istrinya sebagai WTS dengan alasan kesulitan ekonomi	si Istri minta cerai akibat ulah suaminya tersebut.	2. Suami-Suami	Del Jum		21 th 15 th	Kediri		Batam dan Kalimantan
47.	2001	Pola-pola Perdagangan Anak, Irwanto	Dijanjiikan mjd anak asuh	Dijadikan pengedar narkoba	Orang tua asuh	Luh Putu Weni (samaran)	- korban dipaksa dan diancam mengedarkan narkoba	16 thn	Bali		Sanur, Bali
48.	2001	Majalah Semai, Edisi Februari 2001	Korban berkenalan dengan pelaku dan ditawari minum/diantar pulang	Dijadikan PSK/obyek pornografi	NN	Sianne (14 th)	- Anak yang lugu mudah percaya pada orang yang baru dikenal	14 th			
49.	2001	Media Indonesia, 27 Oktober 2001	Dijanjiikan bekerja di Malaysia	Tujuan prostitusi Dijadikan PSK	Sindikot	1.358 orang			Indonesia		Malaysia
50.	2001	Media Indonesia, 12 Oktober 2001	-Dijanjiikan akan diberi pekerjaan di restoran	- Dijadikan PSK di diskotek - Korban prostitusi	- Jarwo (tetangga korban)	Yunah 14 thn	- Karena kesulitan ekonomi korban terpaksa berhenti sekolah - Korban mulai mencari pekerjaan dan ditawari pekerjaan menarik oleh tetangganya	14 thn	Incramayu		Pantura Jawa Barat
51.	2001	Media Indonesia 27 Oktober 2001	Umumnya korban masuk dengan paspor turis melalui pontianak, lalu ke Entikong yang kemudian masuk ke Malaysia.		Sindikot	TKI	Banyak yang ditangkap atas perbuatan kriminal yang terpaksa dilakukan atas ancaman majikannya. Seperti menjual Narkoba, pembunuhan, menjual senjata ilegal dan pelacuran. Keterpaksaan itu karena utang mereka yang dibuat dengan alasan biaya keberangkatan dan mengurus ijin tinggal yang memakan biaya hingga 3.000 ringgit.		Indonesia		Malaysia

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
52.	2002	Suara Pembaruan, Rabu, 20 Okt 2002	Orang tua dipinjami uang, anak sbg atlat pembayar hutang	- Dijadikan pelacur di Panti pijat dan pub Sari Ayu, Pinangisia, Jak-Bar	Apuk dan Peter Pengusaha Pub dan Panti Pijat, Pinangisia	56 wanita	- dijadikan pelacur - orang tua di desa dipinjami uang	14-24 thn	Subang, Ciamis, Indramayu		Jakarta
53.	2002	Media Indonesia, Selasa, 1 Okt 2002	Dijanjikan pekerjaan sebagai TKW	Dijadikan pelacur anak, dipekerjakan di diskotek - Prostitusi Anak dipekerjakan di diskotek	Sella Datu (28th), Raya Kuswandi (34 thn), dkk	4 orang gadis di bawah umur	- dengan bujuk rayu berjanji akan dipekerjakan di perusahaan	Di bawah umur	Bandung		Batam
54.	2002	Kompas, Selasa, 1 Okt 2002	Dibujuk utk bekerja dan dijanjikan pekerjaan sebagai TKW di Batam dengan gaji besar	Dijadikan pelacur anak - Prostitusi Anak	Sella Datu dkk	4 orang gadis di bawah umur	- dibujuk utk kerja di Batam dgn gaji yang besar dim wkt singkat	< dr 15 thn	Bancung		Batam
55.	2002	Kompas, Kamis, 29 Agt 2002	Pelaku menjanjikan kpd ortu akan memberikan pekerjaan pd anak	Dijadikan pelacur anak Prostitusi Anak	Tis (30 th), Yati (43 th), Yah (42)	Sarwi (14), Aat (15), Aas (14)	- korban dibujuk dan diberi uang 300-400 ribu rupiah, diberikan pada orang tua	14- 15 thn	Indramayu		Riau
56.	2002	Pikiran Rakyat, Selasa, 27 Agt 2001	Korban dijanjikan pekerjaan sebagai TKI	Dijadikan Pekerja Seks Komersil - korban dieksploitasi - korban disiksa	Arifin, pemilik tempat penampungan Kedung Anyar	Atin (20 th), Dewi (16 th) dan Renita (18 th)	- korban dipaksa utk melakukan praktek prostitusi selama 15 jam/hari, tanpa dibayar - korban mengalami penyiksaan - korban melarikan diri melapor	16 - 20 thn	Nganjuk, Jawa Timur	Nunukan, Kalimantan	Hotel Gosptal, Kuala Tawau, Malaysia
57.	2002	Pikiran Rakyat, Selasa, 23 Juli 2002	Para korban dijanjikan menjadi duta misi kesenian dengan menari Jaipong/tari topeng	Dijadikan pelacur - Prostitusi berkedok misi kesenian	Agen tenaga kerja	Bunga (20 thn), Puspa (calon korban), ckk	- para korban dijanjikan menjadi duta misi kesenian dengan menari Jaipong/tari topeng	15 - 20 thn	Kec. Bongas, Indramayu dan Karawang	Jakarta	Tokyo dan Kyoto, Jepang
58.	2002	Pikiran Rakyat, Jumat, 19 Juli 2002	Eksplotasi anak : - Prostitusi Anak - Pengemis - Pekerja/Buruh - Pornografi Anak	Eksplotasi anak : - Prostitusi Anak - Pengemis - Pekerja/Buruh - Pornografi Anak	- Orang tua - Saudara dekat - Keterlibatan tokoh masyarakat	Anak di bawah umur		10 - 14 thn 15 - 19 thn	JaBar, JaTeng, JaTim, Lampung, SumBar, Sumut, Kalbar, Sulut, Sulteng		Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dll
59.	2002	Kompas,	Dijanjikan akan bekerja di	Bekerja di usaha sarang	Ismail dan	Berjumlah 18 orang	- Korban diperlakukan	14- 21	Landak,		Pinangisia.

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
		Kamis, 13 Juni 2002	pabrik konveksi (TKW)	burung walet dan dieksploitasi kerja	Desi	al : Erna, Ana Kristina, Eli, Endang, Anita, Amelia, dkk	tidak manusiawi oleh pemilik ruko - Sebelumnya dijanjikan akan bekerja di pabrik konveksi - Korban seluruhnya adalah suku Dayak, Iban	thn	Kalimantan Barat		Lippo Karawa-ci, Tangerang
60.	2002	Kompas, Selasa, 28 Mei 2002	Korban ditawarkan utk bekerja di luar negeri	Dijadikan wanita penghibur- prostitusi	Paula (mami), masih buron	17 orang, al : Nita, Oliv, Meiva, Lita, Meita, Alice, Susan, Grace, Rani, Teli, dkk	- Korban ditawarkan utk bekerja di luar negeri	16 - 26 thn	Menado, Sulawesi Utara melalui Pelb. Menado dan Pelabuhan Bitung	Bertemu di Ternate, lanjut ke Serui, Papua	Luar negeri
61.	2002	Republika, Selasa, 28 Mei 2002	Korban dijanjikan akan dikenalkan pada seseorang	Pekerja Seks Komersil	Puguh (26 thn), Ari Nurhayati (20 thn)	Lin	- Korban dikenalkan oleh temannya Siska kepada Puguh/Pras - Korban dirayu akan dikenalkan pada seseorang - Korban dipaksa melayani laki2 di Hotel Margajaya, Bogor	14 thn	Bogor		
62.	2002	Medan Pos, Selasa, 16 April 2002	Prostitusi Anak			Sekitar 400 anak/thn			Sumut		Batam, Tj. Balai Karimun Dumal
63.	2002	Media Indonesia, Kamis, 7 Maret 2002	Pertagangan Bayi		A (42 th) dan Z (50 th), dkk	20 orang bayi		2 - 14 bulan	Sumut		Luar negeri
64.	2002	Radio Netherland, 16 Oktober 2002	Dijanjikan pekerjaan di Belanda	Diperdagangkan menjadi PSK	Sindikata	Anak-anak berjumlah 17 orang	-	Anak-anak	Jawa Barat	Jakarta dan Frankfurt, Jerman	Amsterdam, Belanda
65.	2002	Media Indonesia, 6 Juli 2000	Dijanjikan pekerjaan di Timur Tengah	Korban dijual utk tujuan Prostitusi Dijadikan PSK	AS (34 thn), Nat (53 thn), Fer (43 thn)	Fenti	-	18 thn	Sukabumi	Jakarta	Timur Tengah

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
66.	2002	Kompas, 5 September 2002	Dijanjikan pekerjaan ke luar Taiwan	Calon TKW tersebut disekap dan belum juga diberangkatkan	PT. Sanjaya Putra	118 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Para korban ditawarkan dan dijanjikan pekerjaan di luar negeri - Sebelumnya mereka ditempatkan di kantor menunggu keberangkatan - Namun setelah sekian lama mereka belum juga diberangkatkan tanpa alasan yang jelas - Mereka disekap, tidak diijinkan keluar apalagi pulang ke kampungnya 		P. Jawa, Lampung dan Medan	Jakarta	Taiwan
67.	2002	Media Indonesia 7 Maret 2002	Membantu ibu hamil yang mencari pekerjaan	Menjual bayi tersebut	A 42 thn, Z 52 thn	20 orang bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjanjikan pekerjaan pada para korban sebagai pelayan restoran, namun kemudian menyekap korban hingga bayinya lahir 	2 - 14 bulan		Medan	Luar negeri
68.	2002	Berita Kota, 1 Maret 2002	Membantu wanita yang tak sanggup membayar persalinan	Menjual bayi tersebut	Ibu dan anak: Ny. Esther 40 thn, Lala 28 thn, Rina 30 thn	Ny. Helida dan bayinya	<ul style="list-style-type: none"> - Meminjami ibu tersebut uang - Menculik bayi saat ibu lengah 	25 thn	Tangerang		
69.	2002	Kompas, 23 Mei 2002	Menculik Ibu dan bayinya	Menjual bayi tersebut	Angkel dan Anti	Enny 28 thn, Endah 21 thn, Yohana, 21 thn	-	21 - 28 thn	Pontianak	Kucing, Malaysia	Malaysia
70.	2002	Republika, 1 Mei 2000	Menjanjikan memberi pekerjaan	Menjual wanita tersebut untuk prostitusi	Ny. Elisa 33 thn	Del Jum	-	21 dan 15 thn	Palembang		Bangka
71.	2002	Media Indonesia, 3 Juli 2002	Menjanjikan memberi pekerjaan di Malaysia	Menjual wanita tersebut untuk prostitusi	Sindikata perdagangan perempuan	Calon TKW	-		Jawa, Sulawesi, NTT	Nunukan, Kalimantan	Tawao, Malaysia

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
72.	2002	Kompas, 22 oktober 2002	Ada yang melalui penipuan namun sebagian korban sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa dirinya akan dijadikan PSK	Dipekerjakan di S urabaya dan beberapa kota di Sumatera.	Dulaman bin Madngarip (46 th) Tumari (38 th)	Tiga Bayi laki-laki	Berasal dari anak-anak petani kurang mampu.	7 - 14 hari	Desa Cipedang Kedungda wa Indramayu	Losari	Surabaya
73.	2002	Kompas 02 juni 2002	Dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran, korban direkrut sebagai TKW Ilegal	Disekap dan kemudian dipelihara hingga bayi lahir. Setelah bayi lahir, sang bayi dijual seharga 12.000 ringgit, sementara ibunya digadalkan kepada calo tkw	Angkel dan Anti	Kus binti Dipa Yuli binti Dipa Dewi binti Dustam Asinih Lina binti Aripin	Ibu-ibu hamil yang membutuhkan pekerjaan. Kondisi mereka kurang baik karena harus melarikan diri dan sehari-hari harus bersembunyi di hutan.	23 th 20 th 25 th 21 th 20 th	Pontianak	Kuching (Malaysia)	Malaysia
74.	2002	Kompas 05 september 2002	Dijanjikan akan dipekerjakan ke Taiwan dengan membayar. Kebanyakan calo-calo tersebut datang ke desa-desa dengan dandanan yang mewah dan menari. Mereka menggunakan kalung-kalung dan gelang-gelang besar untuk menarik perhatian.	Para korban disekap dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Tak jarang terjadi pelecehan seksual.	PT Sanjaya Putra	Enny Endah Yohana Dan bayi-bayi mereka yang baru lahir	Kurus, kurang gizi, pucat dan lesu.	28 th 21 th 21 th	Jakarta, Banyumas, Magelang Purworejo, Solo, Cilacap, Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Medan, Lampung dan Bandung	Jakarta	Taiwan
75.	2002	Media Indonesia 07 maret 2002			A (42 th) Z (50 th)	118 orang calon TKI		-	-	Medan	Luar Negeri (negara tidak disebutkan)
76.	2002	Berita Kota 1 maret 2002	Korban dipinjam uang dengan alasan untuk biaya pemeriksaan dan persalinan. Biasanya korban disodori kerton kosong untuk	Saat sang ibu belum sadar akibat persalinan, sang bayi telah dibawa oleh si pelaku dan kemudian diserahkan pada pihak ketiga.	Ibu-anak: Ny Esther (40 th) Dan Lala (28 th) Rina (30 th)	20 bayi	Ibu-ibu yang akan melahirkan namun tak punya biaya.	2 - 14 bulan	Tangerang	-	-

No	Waktu	Sumber Berita	Cara Rekrutmen	Tindakan Selanjutnya	Pelaku	Korban	Kondisi/Karakteristik Korban	Usia Korban	Daerah Asal	Daerah Transit	Daerah Tujuan
			ditandatangani. Kertas kosong itu yang dijadikan alat untuk mengambil sang bayl dari klinik persalinan.								
77.	2002	Media Indonesia 03 Juli 2002	Di rayu untuk bekerja dengan imbalan yang menggiurkan, TKW tersebut dikirim ke Malaysia dan dipaksa menjadi pelacur di Tawau. Mereka yang memiliki dokumen umumnya dokumennya ditahan oleh para sindikat.		Sindikot	Istri-Istri			Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara	Nunukan	Tawau-Malaysia
78.	2002	Radio Netherland 16 Oktober 2002	Dijanjikan pekerjaan dengan gaji \$ 1500/btn bersih akan di pekerjaan dibelanda, sementara korban harus membayar ongkos keberangkatan Rp.40 juta		Sindikot	PA (tidak disebutkan) nmun berjumlah cukup banyak (yang bersama korban ada 17 orang)	Sangat menyedihkan bahkan ada yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa.		Jawa Barat (asal korban)	Jakarta-Frankfurt	Amsterdam Belanda
79.	2003	Radio Elshinta 90.00 FM -JKT 6 Februari 2003	Di rayu untuk bekerja di Malaysia dengan imbalan yang menggiurkan.	TKW tersebut dikirim ke Malaysia dan dipaksa menjadi pelacur di Kinibalu.	Sindikot	17 orang wanita	Berhasil diselamatkan aparat kepolisian	> 17 thn	Jawa		Kinibalu
80.	2002	Gatra 14 Oktober 2002	- Dijanjikan bekerja dengan gaji tinggi di Malaysia - Menggunakan ilmu gendam (ilmu hipnotis/black magic agar orang lain menurut/percaya)	Dipekerjakan sebagai PSK di tawau Malaysia	Sindikot yang bekerjasama dengan aparat polisi Malaysia dan petugas imigrasi Indonesia	14 orang wanita	Berhasil dibebaskan oleh Konsul RI di Tawau	> 17 th	Jawa Timur		Tawau